

# **Booklet Perbankan Indonesia 2009**



**BANK INDONESIA**  
**Direktorat Perizinan  
dan Informasi Perbankan**





## PENGANTAR

Booklet Perbankan Indonesia Edisi Tahun 2009 ini merupakan media publikasi yang menyajikan informasi singkat mengenai perbankan Indonesia. Dari booklet ini, diharapkan pembaca akan memperoleh informasi mengenai perbankan Indonesia khususnya tentang peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia sampai dengan Maret 2009.

Materi yang disajikan dalam booklet ini mencakup beberapa aspek mengenai perkembangan perbankan yang disajikan secara singkat, yaitu berupa pokok-pokok atau rangkuman.

Selanjutnya, apabila diperlukan kejelasan dan pengertian mendalam terkait dengan ketentuan-ketentuan perbankan, pembaca dapat mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia yang antara lain dapat diperoleh melalui *website* Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Dengan keterbatasan informasi yang tersedia dalam Booklet Perbankan Indonesia ini, kami berharap agar informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembaca.

Jakarta, Maret 2009

BANK INDONESIA

Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>I BANK INDONESIA</b>	<b>1</b>
A. Visi dan Misi Bank Indonesia	1
B. Nilai-nilai Strategis	1
C. Arah Bank Indonesia 2013	1
D. Landasan Hukum Bank Indonesia	1
E. Tugas Pokok Bank Indonesia	2
F. Rincian Tugas Bank Indonesia	2
G. Organisasi Bank Indonesia	2
<b>II PERBANKAN</b>	<b>5</b>
A. Definisi	5
B. Landasan Hukum Perbankan	6
C. Kegiatan Usaha Bank	6
Bank Umum Konvensional	6
Bank Umum Syariah	8
BPR Konvensional	10
BPR Syariah	10
D. Larangan Kegiatan Usaha Bank	11
Bank Umum Konvensional	11
Bank Umum Syariah	11
BPR Konvensional	12
BPR Syariah	12
<b>III PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK</b>	<b>13</b>
A. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank	13
B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank	13
C. Sistem Pengawasan Perbankan	15
D. Sistem Informasi Perbankan	17
E. Investigasi dan Mediasi Perbankan	23



<b>IV ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN</b>	<b>26</b>
A. Arsitektur Perbankan Indonesia	26
B. Membangun Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI)	33
C. Penerapan <i>Basel II Accord</i>	38
D. Pengembangan Perbankan Syariah	44
E. Arah Kebijakan, Strategi Penguatan dan Peningkatan Peran BPR dalam Rangka Pelayanan kepada UMK	51
F. Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	58
G. Biro Informasi Kredit Indonesia	64
<b>V KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERBANKAN</b>	<b>71</b>
<b>A. Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan, dan Kepemilikan Bank</b>	<b>71</b>
1 Pendirian Bank	71
2 Kepemilikan Bank	73
3 Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia	74
4 Kepengurusan Bank	76
5 Dewan Pengawas Syariah	82
6 Komite Perbankan Syariah	83
7 Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan	83
8 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Bank Umum dan BPR	84
9 Pembelian Saham Bank Umum	88
10 Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank	88
11 Pembukaan Kantor Bank	89
12 Perubahan Nama & Logo Bank	91
13 Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum/BPR menjadi Bank Umum/ BPR Berdasarkan Prinsip Syariah	92
14 Penutupan Kantor Cabang Bank	92
15 Peningkatan Bank Umum Non Devisa menjadi Bank Umum Devisa	93
16 Perubahan Izin Usaha Bank Umum Menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi	93

17	Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank	94
18	Tindak Lanjut Penanganan terhadap BPR dalam Status Pengawasan Khusus (DPK)	96
19	Likuidasi Bank	98
20	Pencabutan Izin Usaha atas Permintaan Pemegang Saham ( <i>Self Liquidation</i> )	99
<b>B. Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk Bank</b>		<b>100</b>
1	Pedagang Valuta Asing (PVA) bagi Bank	100
2	Transaksi Derivatif	100
3	<i>Commercial Paper</i> (CP)	101
4	Simpanan	101
5	Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	103
6	Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah	104
<b>C. Ketentuan Kehati-hatian</b>		<b>104</b>
1	Modal Inti Bank Umum	104
2	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) 106	106
3	Posisi Devisa Neto (PDN)	108
4	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	109
5	Kualitas Aktiva	110
6	Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)	112
7	Restrukturisasi Kredit	116
8	Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS	117
9	Giro Wajib Minimum (GWM)	118
10	Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ( <i>Know Your Customer</i> )	119
11	Transparansi Kondisi Keuangan Bank	120
12	Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah	121
13	Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum	122
14	Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum	123



<b>D. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank</b>	<b>123</b>
Bank Umum Konvensional	123
Bank Umum Syariah	126
BPR	127
<b>E. Ketentuan <i>Self Regulatory Banking</i> (SRB)</b>	<b>129</b>
1 Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB)	129
2 Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) bagi Bank Umum	130
3 Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Umum	130
4 Direktur Kepatuhan	131
5 Rencana Bisnis Bank	131
6 Penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	133
7 Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum	134
8 Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak	135
9 Penerapan Manajemen Risiko pada <i>Internet banking</i>	136
10 Penerapan Manajemen Risiko pada <i>Bancassurance</i>	137
11 Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Bank yang Berkaitan dengan Reksadana	138
12 Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum	139
<b>F. Ketentuan Pembiayaan</b>	<b>139</b>
1 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi Bank Umum	139
2 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi BPR	140
3 Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS)	141
4 Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) bagi Bank Umum	141
5 Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah (FLIS)	142
6 Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) bagi Bank Umum	142

<b>G. Ketentuan Lainnya</b>	<b>143</b>
1 Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI)	143
2 Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN)	143
3 Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)	144
4 Lembaga Sertifikasi bagi BPR/BPRS	144
5 Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank	145
6 Sistem Kliring Nasional	147
7 <i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS)	147
8 Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	147
9 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	148
10 Surat Utang Negara (SUN)	148
11 Rahasia Bank	149
12 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perbankan	150
13 Penyelesaian Pengaduan Nasabah	150
14 Mediasi Perbankan	151
15 Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan	151
16 Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam	152
17 Sistem Informasi Debitur (SID)	153
<b>H. Laporan-Laporan Bank</b>	<b>154</b>
<b>VI LAIN-LAIN</b>	<b>157</b>
A. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	157
B. Tindak Pidana Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> )	158
C. Prinsip-prinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah	160
<b>VII LAMPIRAN</b>	<b>162</b>



## I. BANK INDONESIA

**B**ank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal lain yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

### A. Visi dan Misi Bank Indonesia

#### 1. Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga Bank Sentral yang dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

#### 2. Misi Bank Indonesia

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

### B. Nilai Nilai Strategis

Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kebersamaan.

### C. Arah Bank Indonesia Tahun 2013 (*Destination Statement BI 2013*)

Menjadi lembaga yang lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, sebagai hasil dari penguatan integritas kelembagaan, peningkatan kemitraan strategis dan optimalisasi kinerja melalui kebijakan yang efektif dan efisien.

### D. Landasan Hukum Bank Indonesia

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004.

#### **E. Tugas Pokok Bank Indonesia**

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. Mengatur dan mengawasi bank.

#### **F. Rincian Tugas Bank Indonesia antara lain :**

1. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian moneter, memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek, memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, melaksanakan kebijakan nilai tukar, dan mengelola cadangan devisa.
2. Menetapkan penggunaan alat pembayaran, mengatur sistem kliring antar bank, menyelenggarakan kegiatan kliring, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.
3. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **G. Organisasi Bank Indonesia**

BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior dan sekurang-

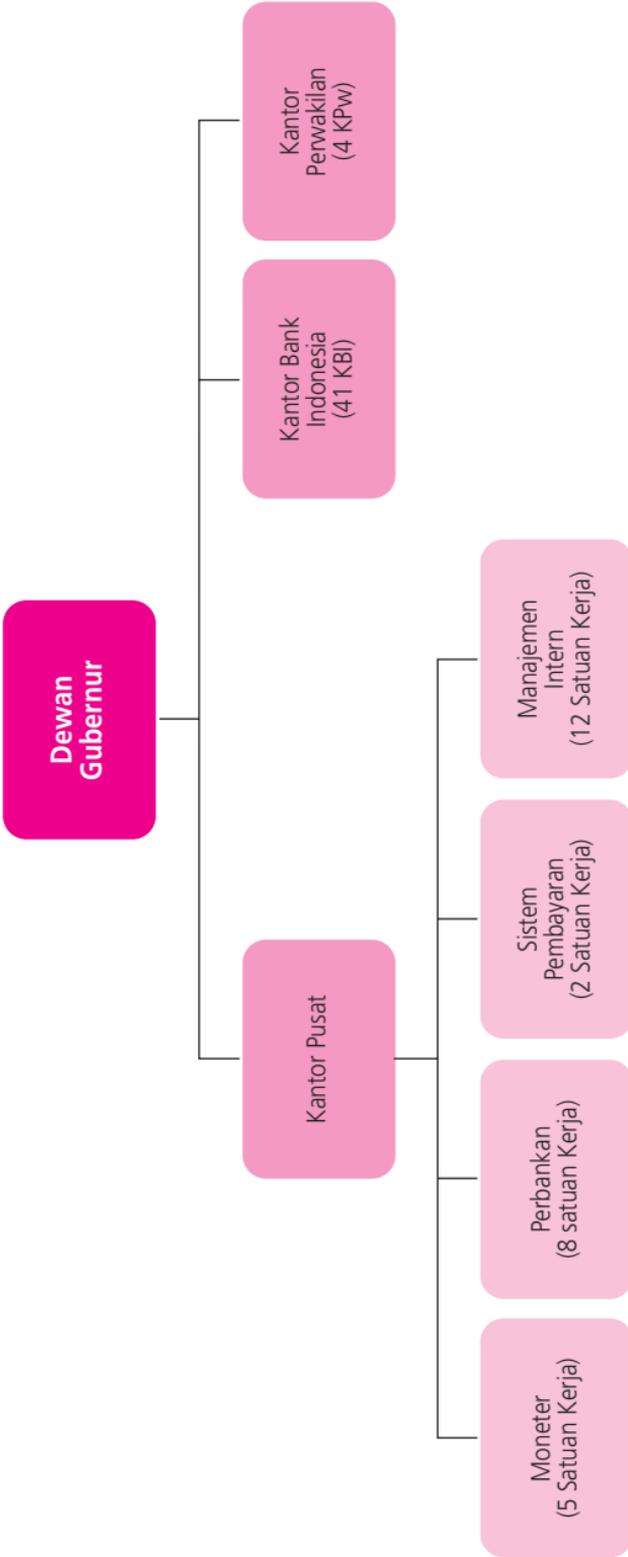


kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang Deputi Gubernur yang diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap BI, dibentuk Badan Supervisi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan pengawasan di bidang tertentu adalah melaksanakan tugas :

- a. Telaahan atas laporan keuangan tahunan BI;
- b. Telaahan atas anggaran operasional dan investasi BI;
- c. Telaahan atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI.

Secara garis besar, tugas BI dilaksanakan melalui 4 sektor satuan kerja (sektor moneter, sektor perbankan, sektor sistem pembayaran dan sektor manajemen intern), KBI dan KPw yang kesemuanya bertanggung jawab kepada Dewan Gubernur.

STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA





## II. PERBANKAN

Dalam booklet ini yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### A. Definisi

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.
2. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
3. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

## **B. Landasan Hukum Perbankan**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004.

## **C. Kegiatan Usaha Bank**

### **Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional**

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - Obligasi;
  - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;



6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI; dan

17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

### **Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah**

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsi syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atah hawalah;



10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau atarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
14. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah;
16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
20. Melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
21. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
22. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
23. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;

24. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
25. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
26. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

### **Kegiatan Usaha BPR Konvensional**

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

### **Kegiatan Usaha BPR Syariah**

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
  - Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  - Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
  - Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*;
  - Pinjaman berdasarkan akad *qardh*;



- Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
  - Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
  4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
  5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

#### **D. Larangan Kegiatan Usaha Bank**

##### **Larangan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional**

1. Melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam No. 15 dan 16 pada penjelasan kegiatan usaha Bank Umum konvensional tersebut di atas.
2. Melakukan usaha perasuransian.
3. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf C di atas.

##### **Larangan Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah**

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
3. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan 20 pada kegiatan usaha Bank Syariah.

4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

#### **Larangan Kegiatan Usaha BPR Konvensional**

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (PVA);
3. Melakukan penyertaan modal;
4. Melakukan usaha perasuransian;
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf C di atas.

#### **Larangan Kegiatan Usaha BPR Syariah**

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
6. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf C di atas.



### III. PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK

BI memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank.

#### A. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai:

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana;
2. Pelaksana kebijakan moneter;
3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan;

agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan:

1. Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi);
2. Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*); dan
3. Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

#### B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut:

1. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh BI

meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan pengelolaan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. BI dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan.
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.



### C. Sistem Pengawasan Bank

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) dan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision/RBS*). Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan. Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh BI akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko.

#### 1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*)

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

#### 2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*)

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Dengan menggunakan pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank. Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko memiliki siklus pengawasan sebagai berikut :



Pengawasan/pemeriksaan Bank berdasarkan risiko dilakukan terhadap jenis-jenis risiko sebagai berikut:

Jenis-Jenis Risiko Bank	
<b>Risiko Kredit</b>	: Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan <i>counterparty</i> memenuhi kewajibannya
<b>Risiko Pasar</b>	: Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar ( <i>adverse movement</i> ) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.
<b>Risiko Likuiditas</b>	: Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo
<b>Risiko Operasional</b>	: Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank



<b>Jenis-Jenis Risiko Bank</b>	
<b>Risiko Hukum</b>	: Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontra.
<b>Risiko Reputasi</b>	: Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank
<b>Risiko Strategik</b>	: Risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurangnya reponsifnya bank terhadap perubahan eksternal
<b>Risiko Kepatuhan</b>	: Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Penerapan jumlah risiko oleh Bank disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas dari masing-masing Bank.

## **D. Sistem Informasi Perbankan**

### **1. Sistem Informasi Manajemen –Sektor Perbankan Bank Indonesia (SIM-SPBI)**

SIM-SPBI merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan dan pengaturan perbankan BI. Secara umum, sistem informasi manajemen di sektor perbankan dimaksudkan untuk mengotomasikan kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Bank yang meliputi pengumpulan, perhitungan dan penyajian data/ informasi. Selain itu juga dimaksudkan untuk menciptakan pusat informasi

yang terpadu sehingga setiap saat tersedia informasi untuk mendukung tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan, penelitian, pengaturan serta pengembangan perbankan. Dengan tersedianya informasi mengenai kondisi bank secara lengkap, akurat serta tepat waktu diharapkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan oleh Bank Indonesia maupun kemungkinan digunakan oleh pihak lain sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan dari penerapan SIM-SPBI adalah :

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank;
- Menciptakan keseragaman (standarisasi) dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank;
- Mengoptimalkan Pengawas dan Pemeriksa Bank dalam menganalisa kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank;
- Memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan;
- Meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi.

Pemanfaatan SIM-SPBI diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kompetensi pengawas dan pemeriksa bank serta meningkatkan efektivitas pengawasan bank yang pada akhirnya dapat mewujudkan sistem perbankan yang sehat.

**a. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)**

Dalam rangka mendukung peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan dan penelitian bank umum, Bank Indonesia mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Bank (SIMWAS) yang secara resmi/formal telah dilaksanakan sejak bulan Mei 2002, sejalan dengan diberlakukannya SE Intern BI No. 4/



17/INTERN tanggal 23 Mei 2002 sebagaimana telah diubah dengan SE Intern BI No. 9/52/INTERN tanggal 12 Desember 2007 tentang Sistem Informasi Manajemen – Sektor Perbankan Bank Indonesia. SIMWAS merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan Bank Umum. Dengan ketersediaan SIMWAS pengawas bank akan mampu mengoptimalkan kegiatan analisis terhadap kondisi bank, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan bank (termasuk Tingkat Kesehatan Bank), meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan.

Modul-modul yang tersedia dalam aplikasi SIMWAS dapat dikelompokkan ke dalam besaran-besaran sebagai berikut:

- a. Data Pokok Bank;
- b. Data Keuangan;
- c. Tingkat Kesehatan Bank;
- d. CAMELS & RBS;
- e. Laporan Rutin;
- f. Laporan Non Rutin;
- g. *Early Warning System* (EWS);
- h. Analisa Pengawas;
- i. Penelitian;
- j. Informasi Perbankan Indonesia;
- k. *Fit and Proper test* konsolidasi.

**b. Sistem Informasi Bank Dalam Investigasi (SIBADI)**

SIBADI merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk meningkatkan tertib administrasi dan kemudahan pemantauan tugas dalam rangka investigasi tindak pidana di bidang perbankan oleh Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP). SIBADI dimaksudkan untuk mengotomasi administrasi kegiatan investigasi tindak pidana di bidang perbankan yang meliputi

pengumpulan dan penyajian data/informasi. Selain itu, SIBADI juga dimaksudkan untuk menciptakan pusat informasi yang terpadu dan tersedia setiap saat untuk mendukung tugas-tugas investigasi tindak pidana di bidang perbankan dan kegiatan mediasi antara nasabah dengan bank dengan nilai yang dipersengketakan sampai dengan Rp. 500 juta.

Sesuai fungsi dan kegiatannya maka aplikasi SIBADI dibagi atas dua besaran modul, yaitu modul Investigasi dan modul Mediasi :

- Modul Investigasi

Modul ini dimaksudkan untuk meningkatkan tertib administrasi dan mempermudah pemantauan tugas investigasi tindak pidana di bidang perbankan. Dengan modul ini, dapat dilakukan pemantauan terhadap perkembangan investigasi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh suatu bank sejak laporan penyimpangan diterima (dari satuan kerja pengawasan perbankan atau masyarakat), jadwal investigasi, langkah-langkah yang telah dilakukan sampai dengan hasil akhir investigasi dimaksud.

- Modul Mediasi

Sehubungan dengan perluasan tugas dan fungsi DIMP sebagai lembaga mediasi antara nasabah dengan bank, maka kebutuhan informasi dari pihak pengguna menjadi berkembang, sehingga fungsi aplikasi ini telah diperluas pula dengan data hasil mediasi kasus-kasus sengketa antara nasabah dengan bank, upaya mediasi yang dilakukan dan hasil mediasi yang berupa kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Dengan adanya aplikasi SIBADI, diharapkan dapat :

- Membantu pelaksanaan kegiatan tugas pokok satuan kerja DIMP menjadi lebih efektif dan efisien.



- Menyediakan informasi kepada pihak-pihak di lingkungan Satuan Kerja DIMP secara cepat dan akurat. Dengan adanya SIBADI, sistem secara otomatis akan selalu meng-update setiap data yang diinput oleh para investigator dan mediator sehingga nantinya informasi yang dihasilkan adalah informasi/data yang terkini.
- Mempermudah administrasi sistem data base, terutama untuk data yang bersifat rahasia.
- Mendukung proses pengambilan keputusan oleh Bank Indonesia dan pihak lain, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- Meningkatkan integritas dan kompetensi investigator serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan investigasi tindak pidana di bidang perbankan dan mediasi atas kasus-kasus yang dipersengketakan antara nasabah dan bank, yang pada akhirnya dapat mewujudkan sistem perbankan yang “sehat”.

**c. Data Mart Data Pokok Bank**

Aplikasi Data Mart Data Pokok Bank menyediakan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan, operasional dan strategi pengawasan yang diterapkan pada suatu bank sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan informasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank.

Tujuan aplikasi Data Mart Data Pokok Bank dapat dijabarkan lebih lanjut untuk :

- meningkatkan kecepatan, keakuratan, dan kelengkapan dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi oleh pengguna;
- mempermudah/ memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pihak pengguna;
- mempercepat pencarian informasi mengenai kondisi suatu bank yang diperlukan pihak pengguna;

- membantu mempermudah pihak pengguna dalam melakukan analisa mengenai kondisi suatu bank.

## 2. SID

SID adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur baik perorangan maupun badan usaha, yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang diterima BI dari Pelapor. SID dikembangkan untuk keperluan intern dan ekstern BI. SID menunjang kegiatan operasional Biro Informasi Kredit (BIK). Dalam bentuknya yang sederhana, keberadaan sistem informasi yang mengelola data debitur sudah dimulai di BI sejak tahun 1967 dengan diwajibkannya perbankan melaporkan Laporan Perkreditan Bank Umum.

Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem ini pun dari waktu ke waktu terus berkembang. Pengelolaan informasi yang pada awalnya dilakukan secara manual menggunakan kartu, diubah secara otomatis menggunakan komputer dan saat ini sudah lebih berkembang lagi menjadi SID yang berbasis web dengan menggunakan ekstranet sehingga informasi dapat diakses secara *on-line* dan *real time* oleh para Pelapor.

## 3. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR (SIMWAS BPR)

Dalam rangka mendukung peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan dan penelitian BPR, BI mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR (SIMWAS-BPR) yang secara resmi/formal telah dilaksanakan sejak bulan Juli 2005. Melalui SIMWAS-BPR, pengawas BPR akan mampu mengoptimalkan kegiatan analisis terhadap kondisi BPR, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan BPR (termasuk Tingkat Kesehatan BPR), meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan. Modul-modul yang tersedia dalam aplikasi SIMWAS-BPR



antara lain modul perizinan pendirian BPR, data pokok BPR, Tingkat Kesehatan BPR, status BPR, cabut izin usaha dan likuidasi BPR. SIMWAS BPR terdiri dari 11 modul yaitu data pokok, Laporan Bulanan, Tingkat Kesehatan, Absensi terhadap penyampaian laporan BI kepada Bank Indonesia, Perizinan, Pemantauan Status Bank, Administrasi, Pencabutan Izin Usaha, Laporan Rutin serta modul Fit and Proper Test.

Dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan ke depan, telah direncanakan pengembangan Sistem Informasi Perbankan (SIP) yang baru. SIP ini diharapkan dapat berfungsi sebagai penyedia informasi, baik informasi yang berasal dari internal BI yang telah didapatkan melalui laporan Bank, maupun informasi eksternal seperti *Economic Environment*, statistik, analisa ekonomi, berita ekonomi, kurs dan indeks saham yang diperoleh dari berbagai lembaga, institusi atau pun situs penyedia berita. SIP tersebut diharapkan dapat berfungsi pula sebagai sarana untuk melakukan *Scenario Analysis*, yang memungkinkan penggunaanya melakukan simulasi pengaruh perubahan faktor internal dan eksternal terhadap kondisi bank. Untuk memudahkan pencarian data dan informasi, SIP akan dilengkapi dengan fasilitas pencarian informasi. Ruang lingkup dari fasilitas pencarian tersebut akan terus diperluas secara bertahap.

## **E. Investigasi dan Mediasi Perbankan**

### **Investigasi Perbankan**

Fungsi investigasi perbankan dilakukan Bank Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mendorong industri perbankan menuju suatu industri yang sehat dan dipercaya masyarakat melalui upaya *law enforcement* atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, pemegang saham dan/atau pihak terafiliasi di bidang perbankan.

Dalam rangka memperlancar, mempercepat dan mengoptimalkan penanganan tindak pidana di bidang perbankan sejak tahun 1997 telah dilakukan kesepakatan

untuk bekerjasama antara Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara RI dan Bank Indonesia. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) No. KEP-126/JA/11/1997, KEP/10/XI/1997, 30/6/KEP/GBI tanggal 6 November 1997 dan telah diperbarui dengan SKB No. KEP-902/AJ.A/12/2004, No.POL:SKep/924/XII/2004, No. 6/91/KEP.GBI/2004 tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan tanggal 20 Desember 2004. Dalam pelaksanaan penanganan kasus-kasus tipibank, koordinasi SKB dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Disamping itu, Rapat Tim Pengarah pada tanggal 24 Desember 2008 juga menyatakan bahwa kasus-kasus dugaan Tipibank pada BPR yang skala operasionalnya lebih kecil dibandingkan Bank Umum perlu menjadi perhatian khusus dan tetap membutuhkan penanganan yang cermat mengingat bila tidak ditangani sejak dini akan berpotensi mengganggu stabilitas perbankan secara keseluruhan.

Selain itu, Bank Indonesia aktif berpartisipasi sebagai anggota beberapa satuan tugas yang dibentuk oleh beberapa instansi pemerintah seperti Bapepam-LK, mengenai penegakan hukum atas tindakan melawan hukum yang terkait dengan krisis disektor keuangan global dan/ atau Tipibank, dan dengan Bappenas dalam rangka konvensi PBB mengenai pemberantasan korupsi (UNCAC).

Pada tahun 2009, Tim SKB Tingkat Pusat akan meningkatkan koordinasi dengan agenda antara lain peningkatan kemampuan Tim SKB Tingkat Pusat dan Daerah serta Penyidik lainnya dalam bentuk sosialisasi, pelatihan tipibank secara berkala, konsultasi timbal balik antar instansi dan pelatihan secara berkala dari Bank Indonesia mengenai produk, ketentuan perbankan dan modus tipibank. Seiring dengan semakin kompleksnya operasional dan produk perbankan, penanganan kasus tipibank melalui komunikasi yang efektif pada forum SKB akan lebih ditingkatkan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan yang merupakan bagian dari sistem keuangan nasional.



## Mediasi Perbankan

Pembentukan lembaga mediasi perbankan independen sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Mediasi Perbankan belum dapat direalisasikan karena adanya kendala-kendala seperti aspek pendanaan dan sumber daya manusia. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.10/1/PBI/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan yang mengatur bahwa fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk sementara waktu sampai dengan pembentukan lembaga mediasi perbankan independen oleh asosiasi perbankan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut, sengketa keperdataan yang berpotensi menimbulkan kerugian material bagi nasabah dengan tuntutan finansial paling banyak Rp500 juta, yang disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan finansial nasabah dalam penyelesaian pengaduan nasabah dapat diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi perbankan. Berkenaan dengan hal tersebut, dokumen pengajuan penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan yang harus disampaikan nasabah adalah:

- Formulir pengajuan penyelesaian sengketa;
- Fotokopi surat hasil penyelesaian pengaduan yang diberikan bank kepada nasabah;
- Fotokopi bukti identitas nasabah yang masih berlaku;
- Surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai yang cukup bahwa sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau telah mendapatkan keputusan dari lembaga arbitrase, peradilan, atau lembaga mediasi lainnya dan belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia;
- Fotokopi dokumen pendukung yang terkait dengan sengketa yang diajukan; dan

- Fotokopi surat kuasa khusus tanpa hak substitusi (dalam hal pengajuan penyelesaian sengketa diwakilkan/dikuasakan);

Sejak Januari s.d. Desember 2008, Bank Indonesia telah menerima 307 kasus atau rata-rata 77 kasus per triwulan yang sebagian besar merupakan produk/jasa di bidang pembayaran, penyaluran dan penghimpunan dana. Sengketa yang sudah ditangani adalah 278 kasus dan masih dalam proses 29 kasus.

Dengan memperhatikan bahwa pelaksanaan mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan bermanfaat bagi tujuan perlindungan nasabah dan terpeliharanya reputasi bank, maka pada tahun 2009, Bank Indonesia akan terus melakukan sosialisasi mediasi perbankan.

#### **IV. ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN**

##### **A. Arsitektur Perbankan Indonesia (API)**

API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. Arah kebijakan tersebut dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Guna mempermudah pencapaian visi API tersebut, maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.



4. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat.
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Keenam sasaran tersebut digambarkan sebagai 6 pilar penunjang pencapaian visi API.



Sejak diluncurkan pada tanggal 9 Januari 2004, API telah mendapatkan beragam tanggapan dalam bentuk saran dan kritik membangun untuk menjadikan program-program API lebih terintegrasi dengan program perekonomian nasional. Selain itu, perkembangan perbankan secara global juga menuntut adanya penyesuaian terhadap program-program API agar pada waktunya nanti industri perbankan nasional mampu bersaing pada tataran internasional dengan sumber daya manusia yang unggul, teknologi informasi yang memadai, dan infrastruktur pendukung yang cukup.

Bertolak dari kebutuhan di atas, Bank Indonesia telah menyusun kembali program-program API. Pada dasarnya program-program API yang telah disempurnakan memuat arahan dan strategi yang lebih konkrit terkait dengan konsolidasi perbankan nasional, pengembangan perbankan

syariah dalam jangka panjang, peningkatan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta penguatan kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Secara keseluruhan, penyempurnaan ini menyebabkan bertambahnya program dan kegiatan API yang akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2013 dari 19 program yang tertuang dalam 34 kegiatan menjadi 20 program yang dijabarkan kedalam 55 kegiatan. Program-program API tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional

No	Kegiatan (Pilar I)
1	<p>Memperkuat permodalan Bank</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan persyaratan modal inti minimum bagi bank umum konvensional maupun syariah (termasuk BPD) menjadi Rp 80 miliar</li> <li>Meningkatkan persyaratan modal inti minimum bagi bank umum konvensional maupun syariah (termasuk BPD) menjadi Rp100 miliar</li> <li>Mempertahankan persyaratan modal disetor minimum Rp 3 triliun untuk pendirian bank umum konvensional sampai dengan 1 Januari 2011</li> <li>Menetapkan persyaratan modal disetor minimum Rp1 triliun untuk pendirian bank umum syariah</li> <li>Menetapkan persyaratan modal sebesar Rp 500 miliar bagi bank umum syariah yang berasal dari <i>spin off</i> Unit Usaha Syariah</li> <li>Mempercepat batas waktu pemenuhan persyaratan minimum modal disetor BPR yang semula tahun 2010 menjadi tahun 2008</li> </ol>
2	<p>Memperkuat daya saing dan kelembagaan BPR dan BPRS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan <i>linkage program</i> antara bank umum dengan BPR</li> <li>Implementasi program aliansi strategis lembaga keuangan syariah dengan BPRS melalui kemitraan strategis dalam rangka pengembangan UMKM</li> <li>Mendorong pendirian BPR dan BPRS di luar Pulau Jawa dan Bali</li> </ol>



No	Kegiatan (Pilar I)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Mempermudah pembukaan kantor cabang BPR dan BPRS bagi yang telah memenuhi persyaratan</li> <li>e. Memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama untuk BPR dan BPRS (termasuk Lembaga APEX )</li> </ul>
3	<p>Meningkatkan akses kredit dan pembiayaan UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi pembentukan dan monitoring skim penjaminan kredit dan pembiayaan</li> <li>b. Mendorong perbankan untuk meningkatkan pembiayaan kepada UMKM khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan di daerah perdesaan</li> <li>c. Meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi UMKM dengan pengembangan skema jaminan bagi pembiayaan syariah</li> <li>d. Mendorong bank-bank syariah untuk meningkatkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil</li> </ul>

## 2. Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan

No	Kegiatan (Pilar II)
1	<p>Memformalkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melibatkan pihak III dalam setiap pembuatan kebijakan perbankan</li> <li>b. Membentuk panel ahli perbankan</li> <li>c. Memfasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan di daerah tertentu maupun pusat</li> </ul>
2	<p>Implementasi secara bertahap <i>international best practices</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision</i></li> <li>b. Basel II</li> <li>c. <i>Islamic Financial Service Board (IFSB)</i> bagi bank syariah</li> </ul>

## 3. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan

No	Kegiatan (Pilar III)
1	<p>Meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat MoU dengan lembaga pengawas lembaga keuangan lain dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan bank dan pemantauan SSK.</li> </ul>

No	Kegiatan (Pilar III)
2	<p>Melakukan reorganisasi sektor perbankan di Bank Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyempurnakan <i>High Level Organization Structure</i> (HLOS) Sektor Perbankan Bank Indonesia</li> <li>b. <i>Mengkonsolidasikan</i> satker pengawasan dan pemeriksaan termasuk pembentukan <i>Pooling Spesialis</i></li> <li>c. Mengkonsolidasikan Direktorat Pengawasan BPR dan Biro Kredit di Bank Indonesia termasuk mengalihkan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian dan pengembangan UMKM dari Biro Kredit ke Unit Khusus Pengelolaan Aset</li> <li>• Pemeriksaan kredit dari Biro Kredit ke Direktorat Pengawasan Bank Umum</li> </ul> </li> <li>d. Menyempurnakan organisasi Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR) untuk mengakomodasi pengalihan fungsi penjaminan BPR ke Lembaga Penjamin Simpanan serta pemindahan fungsi perizinan BPR baru dan fungsi penelitian dan pengaturan ke satuan kerja lain di Bank Indonesia</li> <li>e. Menyempurnakan organisasi Direktorat Perbankan Syariah</li> </ol>
3	<p>Menyempurnakan Infrastruktur Pendukung Pengawasan Bank</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kompetensi pengawas bank umum dan BPR baik konvensional maupun syariah antara lain melalui program sertifikasi dan <i>attachment</i> di lembaga pengawas internasional</li> <li>b. Penyiapan SDM Pengawas Spesialis</li> <li>c. Menyempurnakan IT pengawasan bank</li> <li>d. Menyempurnakan sistem pelaporan BPR</li> <li>e. Menyempurnakan manajemen dokumen pengawasan bank</li> </ol>
4	<p>Menyempurnakan implementasi sistem pengawasan berbasis risiko</p> <p>Menyempurnakan pedoman dan alat bantu pengawasan dalam mendukung implementasi pengawasan berbasis risiko bank umum konvensional dan syariah</p>



No	Kegiatan (Pilar III)
5	<p>Meningkatkan efektivitas <i>enforcement</i></p> <p>a. Menyempurnakan proses investigasi kejahatan perbankan</p> <p>b. Meningkatkan <i>transparansi</i> pengawasan dalam mendukung efektivitas <i>enforcement</i></p> <p>c. Meningkatkan perlindungan hukum bagi pengawas bank</p>

#### 4. Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan

No	Kegiatan (Pilar IV)
1	<p>Meningkatkan <i>Good Corporate Governance</i></p> <p>a. Menetapkan minimum standar GCG untuk bank umum konvensional dan syariah</p> <p>b. Mewajibkan bank untuk melakukan <i>self-assessment</i> pelaksanaan GCG</p> <p>c. Mendorong bank-bank untuk <i>go public</i></p>
2	<p>Meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan</p> <p>a. Mempersyaratkan sertifikasi manajer risiko bank umum konvensional dan syariah</p> <p>b. Meningkatkan kualitas dan standar SDM BPR dan BPRS antara lain melalui program sertifikasi profesional bagi pengurus BPR dan BPRS</p>
3	<p>Meningkatkan kemampuan operasional bank</p> <p>a. Mendorong bank-bank untuk melakukan <i>sharing</i> penggunaan fasilitas operasional guna menekan biaya</p> <p>b. Memfasilitasi kebutuhan pendidikan dalam rangka peningkatan operasional bank</p>

#### 5. Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan

No	Kegiatan (Pilar V)
1	<p>Mengembangkan <i>Credit Bureau</i></p> <p>a. Melakukan inisiatif pembentukan <i>credit bureau</i></p> <p>b. Mengembangkan Sistem Informasi Debitur untuk Lembaga Keuangan Non Bank</p>

No	Kegiatan (Pilar V)
2	Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah ( <i>Islamic financial market</i> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan menyempurnakan peraturan pasar keuangan syariah</li> <li>b. Menyusun peraturan yang berkaitan dengan instrumen pasar keuangan syariah</li> </ol>
3	Peningkatan peran lembaga fatwa syariah dan lembaga arbitrase syariah sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.

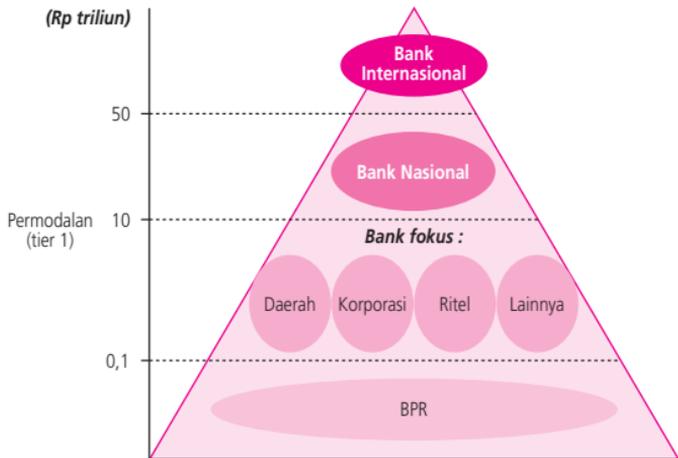
## 6. Program Peningkatan Perlindungan Nasabah

No	Kegiatan (Pilar VI)
1	Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan persyaratan minimum mekanisme pengaduan nasabah</li> <li>b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang mengatur mekanisme pengaduan nasabah</li> </ol>
2	Membentuk lembaga mediasi independen - Memfasilitasi pendirian lembaga mediasi perbankan
3	Menyusun transparansi informasi produk <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi penyusunan standar minimum transparansi informasi produk bank</li> <li>b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang mengatur transparansi informasi produk</li> </ol>
4	Mempromosikan edukasi untuk nasabah <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong bank-bank untuk melakukan edukasi kepada nasabah mengenai produk-produk finansial</li> <li>b. Meningkatkan efektifitas kegiatan edukasi masyarakat mengenai perbankan syariah melalui Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES)</li> </ol>

Terkait dengan program penguatan struktur perbankan nasional, dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun ke depan diharapkan akan terbentuk struktur perbankan sebagai berikut :



### Struktur Perbankan Sesuai Visi API



Skala Bank	Total Aset (Rp)	Modal (Rp)	Proyeksi 10-15 thn (jumlah bank)
Internasional	1.000 Triliun	> 50 Triliun	2 – 3 bank
Nasional	200 Triliun	10 – 50 Triliun	3 – 5 bank
Fokus : - Daerah - Korporasi - Ritel - Lainnya	-	100 Miliar – 10 Triliun	30 – 50 bank
BPR	-	s.d 100 Miliar	

## B. Membangun Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI)

Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) merupakan arah strategis pengembangan sistem keuangan Indonesia yang dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh dan dalam jangka menengah-panjang. ASKI disusun dengan kerangka dasar yang mencerminkan sistem keuangan Indonesia yang terdiri dari berbagai sub-sektor keuangan yang saling terkait yang ditopang oleh enam pilar menuju ke arah pencapaian visi dan misi ASKI.

**Gambar 1**  
**Kerangka Dasar Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia**



**Visi ASKI** adalah sistem keuangan Indonesia yang berfungsi secara efisien, aman, sehat, stabil, memiliki ketahanan kuat yang berperan optimal dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia. Sedangkan,

**misi ASKI** adalah mewujudkan tatanan sistem keuangan Indonesia di masa depan melalui penguatan fundamental dan stabilitas sektor keuangan dengan memperhatikan pengembangan yang bersinergi antar sub sektor dalam sistem keuangan.

ASKI membagi sistem keuangan ke dalam beberapa sub sektor yang akan dikembangkan hingga tahun 2025 yang meliputi perbankan, pasar modal, pasar uang, dana pensiun, perasuransian, lembaga pembiayaan, jasa gadai dan lembaga keuangan mikro. Untuk menuju ke arah pencapaian visi dan pelaksanaan misi ASKI, seluruh sub sektor keuangan tersebut ditopang oleh enam pilar utama ASKI. Keenam pilar utama ASKI tersebut dirumuskan sebagai berikut:

**Pilar 1.** Sumber Daya Manusia

**Pilar 2.** Tata Kelola dan Manajemen Risiko

**Pilar 3.** Sistem Informasi dan Infrastruktur

**Pilar 4.** Institusi dan Struktur Pasar



**Pilar 5.** Pengaturan dan Pengawasan

**Pilar 6.** Perlindungan dan Pemberdayaan Investor dan Konsumen

Kerangka pengembangan ASKI diarahkan pada pengembangan sektor riil yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia melalui implementasi enam pilar ASKI pada masing-masing sub sektor sistem keuangan (Gambar 2). Untuk memudahkan indikator pencapaian yang disertai dengan evaluasi penyempurnaan implementasi ASKI, maka sasaran dan strategi implementasi program ASKI dibagi menjadi dua tahapan yaitu (Gambar 3):

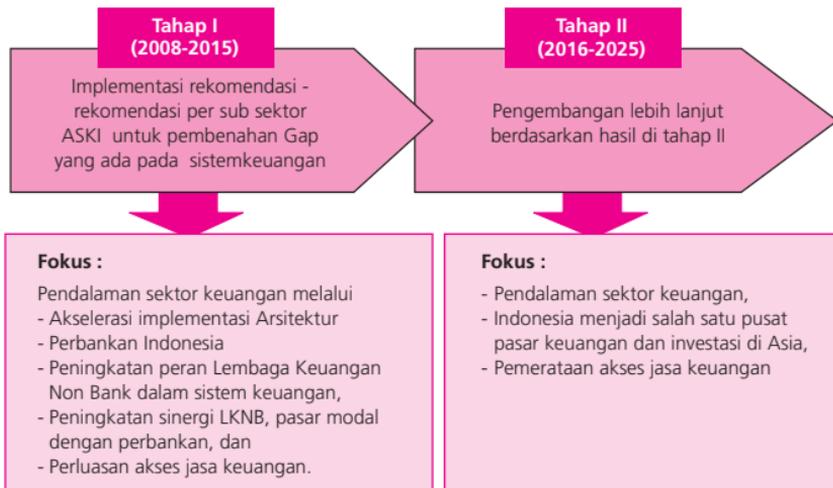
- **Tahap I** dimulai dari tahun 2008 sampai dengan 2015 yaitu pembentukan *Asean Economic Community* (AEC).
- **Tahap II** dimulai dari tahun 2016 sampai dengan 2025. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia 2025 yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Lebih jauh lagi, dalam mencapai visi ASKI masing-masing sub sektor keuangan akan mengembangkan strategi implementasi masing-masing untuk tiap tahapan pengembangan.

**Gambar 2**  
**Arah Pengembangan ASKI**



**Gambar 3**  
**Tahapan dan Fokus Pengembangan Sistem Keuangan Indonesia**



### **Antisipasi Menghadapi Gangguan Besar terhadap Kelangsungan Sistem Keuangan (*Financial System Continuity Planning*)**

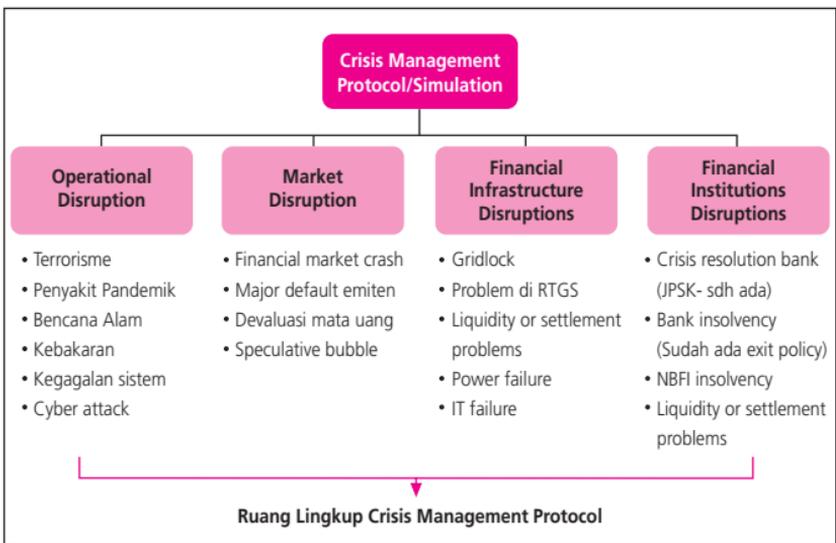
Krisis keuangan tidak saja dipengaruhi oleh risiko keuangan (*financial risk*), akan tetapi juga bisa dipengaruhi oleh risiko dari berbagai gangguan besar yang berasal dari sumber-sumber non keuangan (*non financial risk*). Antisipasi untuk mengatasi krisis pada tatanan sistem keuangan tersebut, sering dinamakan **Financial System Continuity Planning (FSCP)** atau dapat juga diistilahkan dengan **Crisis Management Protocol (CMP)** dalam arti yang luas.

*Crisis Management Protocol (CMP)* adalah suatu kerangka yang dibuat untuk meminimalisasi dampak dari *financial distress* (MAS, 2003). CMP juga diartikan sebagai suatu rencana untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan cepat dan biaya yang efektif (PWC). Ruang lingkup CMP meliputi *operational disruptions*, *market disruption*, *financial infrastructure disruption* dan *financial institutions disruption* (Gambar 4). Saat ini sedang disiapkan CMP di masing-masing sub sektor keuangan termasuk di tingkat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pencegahan dan



penanganan krisis pada sistem keuangan. Otoritas keuangan terkait secara reguler akan melakukan stress test atau simulasi krisis terhadap CMP dan melakukan penyempurnaan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan pasar keuangan domestik dan global.

**Gambar 4**  
**Ruang Lingkup CMP**



Framework CMP di Indonesia meliputi CMP yang disusun oleh masing-masing otoritas keuangan (Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Departemen Keuangan). Masing-masing otoritas keuangan tersebut harus melakukan koordinasi dan menentukan siapa yang akan melakukan apa serta penunjukan PIC (*person in charge*). Sementara itu, landasan hukum bagi otoritas keuangan untuk melakukan pencegahan dan penanganan krisis diatur dalam Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

### **Koordinasi**

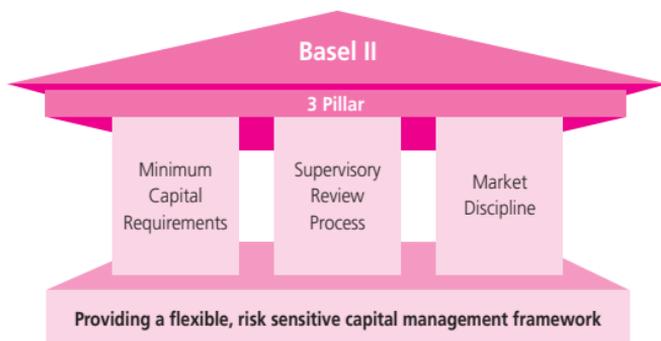
Ruang lingkup *Blue Print* ASKI sangat luas serta melibatkan beberapa otoritas. Sehingga diperlukan dukungan, keterlibatan, kerjasama serta komitmen yang kuat, konkrit

dan berkelanjutan dari masing-masing otoritas yang terlibat dalam finalisasi serta implementasinya. Selain itu, peran dan dukungan dari *policy maker level* terhadap upaya finalisasi *Blue Print* ASKI perlu lebih ditingkatkan.

### C. Penerapan *Basel II Accord*

Basel Capital Accord merupakan *capital measurement system* yang diperkenalkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) pada tahun 1988. Pada awalnya, rekomendasi BCBS hanya dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Otoritas Pengawas Bank di negara-negara G10. Namun pada perkembangannya, rekomendasi tersebut juga menjadi acuan bagi Otoritas Pengawas di negara-negara di luar G10. Seiring dengan perkembangan instrumen pasar keuangan dan praktek manajemen risiko di perbankan, BCBS menganggap pendekatan "*one-size-fits-all*" dalam Basel Capital Accord tahun 1988 menjadi tidak relevan lagi dan perlu disempurnakan. Penyempurnaan tersebut dimuat dalam suatu dokumen yang diterbitkan pada bulan Juni 2004 yaitu "*International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards – A Revised Framework*" atau lebih dikenal sebagai Basel II.

Secara garis besar, kerangka Basel II memuat 3 (tiga) Pilar yaitu :



#### ***Pillar 1. Minimum Capital Requirements***

Perhitungan *minimum capital requirement* dilakukan terhadap 3 (tiga) jenis risiko terbesar yang dihadapi oleh



perbankan yaitu risiko kredit (*credit risk*), risiko pasar (*market risk*) dan risiko operasional (*operational risk*). Untuk masing-masing jenis risiko tersebut, tersedia beberapa pilihan pendekatan (*approach*) yang dapat digunakan oleh bank sesuai dengan tingkat kompleksitas produk dan aktivitas bank tersebut. Untuk setiap jenis risiko, pemanfaatan pendekatan yang lebih kompleks dalam menghitung kebutuhan modal minimum bersifat *voluntary* dan bergantung pada kesiapan bank dan wajib memperoleh persetujuan dari otoritas pengawas.

### **Pillar 2. Supervisory Review Process**

Terdapat 4 (empat) prinsip utama dalam Pilar 2 yang dimaksudkan untuk melengkapi Pilar 1 tentang perhitungan kebutuhan modal minimum, yaitu:

**Prinsip 1.** Bank wajib memiliki proses untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalannya (*Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP*)

**Prinsip 2.** Pengawas wajib mereview dan mengevaluasi *internal capital adequacy assessment process* dan strategi-strategi bank, termasuk kemampuan bank untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan rasio permodalan. Pengawas wajib mengambil tindakan pengawasan yang tepat apabila tidak dapat menerima hasil proses tersebut (*Supervisory Review and Evaluation Process – SREP*).

**Prinsip 3.** Pengawas wajib meminta bank untuk beroperasi di atas rasio permodalan yang ditetapkan dan meminta bank menyediakan modal di atas batas minimum.

**Prinsip 4.** Pengawas wajib melakukan intervensi secepat mungkin untuk mencegah modal turun di bawah tingkat minimum yang dipersyaratkan untuk mendukung karakteristik risiko bank dan wajib meminta bank untuk melakukan tindakan pengawasan sesegera mungkin apabila modal bank tidak dapat dipertahankan atau dipulihkan kembali.

Dalam melakukan *supervisory review and evaluation process* sebagaimana Prinsip 2 tersebut di atas, pengawas dapat memperhitungkan kecukupan modal bank terhadap:

- Risiko-risiko yang belum sepenuhnya dapat diestimasi dalam Pilar 1 karena bank menggunakan pendekatan standar, misalnya *concentration risk*;
- Risiko-risiko yang belum diperhitungkan dalam Pilar 1, antara lain *liquidity risk*, *interest rate risk in banking book*, *reputational risk* dan *strategic risk*. Beberapa dari risiko tersebut tidak dapat diukur secara kuantitatif sehingga akan lebih banyak berupa interpretasi kualitatif. Risiko-risiko dari faktor eksternal bank yang dapat timbul akibat kebijakan, dan kondisi ekonomi atau bisnis.

Dalam hal Pengawas menilai bahwa modal bank tidak mencukupi (*undercapitalised*) maka pengawas dapat segera menerapkan langkah *supervisory action* yang tepat antara lain berupa tambahan modal atau perbaikan kualitas manajemen risiko.

### **Pillar 3. Market Discipline**

Disiplin pasar bertujuan mendorong peran publik untuk turut mengawasi bank. Tercapainya tujuan tersebut membutuhkan prasyarat utama antara lain (a) tersedia informasi yang cukup bagi publik mengenai kondisi bank, dan (b) kemampuan publik dalam menilai kondisi bank melalui analisa atas informasi yang tersedia. Oleh karena itu, bank sebagai lembaga kepercayaan dituntut untuk memberikan informasi yang benar mengenai kondisinya kepada nasabah dan investor.

Penerapan Basel II oleh suatu negara pada dasarnya tidak bersifat mengikat, namun seiring dengan tujuan Basel II untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, maka BI menerapkan prinsip-prinsip Basel II. Hal-hal yang mendorong BI untuk menerapkan Basel II kepada perbankan Indonesia antara lain agar struktur modal bank lebih berorientasi dan sesuai dengan risiko (*risk sensitive*) yang dihadapinya, memotivasi bank agar meningkatkan kemampuan



manajemen risiko, mengadopsi ruang lingkup yang lebih komprehensif, serta meningkatkan kesepahaman antara pengawas dan bank khususnya dalam penggunaan pendekatan yang lebih kompleks oleh bank.

Hal-hal yang perlu dan telah dipersiapkan dalam penerapan Basel II di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

**Pilar 1. Minimum Capital Requirement**

1. Kepada perbankan telah diminta untuk melakukan *gap analysis* termasuk rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk memenuhi gap yang timbul. Kegiatan ini dimaksudkan agar bank dapat mengetahui kondisi aktual bank terhadap *roadmap* implementasi Basel II.
2. Dalam rangka pengaturan risiko kredit, beberapa kebijakan akan diambil dalam penyusunan ketentuan yang terkait dengan diskresi nasional (*national discretions*). Proses ini dapat mengikutsertakan *stakeholders* lainnya, termasuk perbankan agar sesuai dengan kondisi perbankan nasional.
3. Telah disusun pedoman untuk pengakuan lembaga pemeringkat khususnya lembaga pemeringkat domestik agar dapat memenuhi kriteria kelayakan (*eligibility criteria*). Proses pengakuan ini perlu dikoordinasikan bersama dengan BAPEPAM-LK selaku otoritas yang memberikan izin kepada lembaga pemeringkat.
4. Telah dilakukan Studi Dampak Kuantitatif (*Quantitative Impact Study-QIS 5*) secara periodik sejak tahun 2005 kepada perbankan Indonesia guna memperoleh informasi dampak terkini penerapan Basel II terhadap kondisi permodalan bank. Berdasarkan hasil studi QIS diketahui bahwa penerapan Basel II telah menyebabkan peningkatan ATMR dan penurunan rasio CAR. Secara rata-rata, terjadi peningkatan ATMR sebesar 13,79% (Maret 2008) dan 11,11% (September 2008) yang akan menyebabkan penurunan CAR berturut-turut sebesar -2,02% dan -1,92% kendati hal tersebut tidak sampai menyebabkan penurunan CAR Bank menjadi dibawah 8%.

5. Telah disusun beberapa ketentuan yang terkait dengan perhitungan modal bank, yaitu:
  - a. SE Ekstern No.9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007 dan SE Ekstern No.9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007, terkait penggunaan metode standar dan metode internal untuk perhitungan KPMM Risiko Pasar;
  - b. PBI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum;
  - c. SE Ekstern No.11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009, terkait penggunaan metode indikator dasar untuk menghitung KPMM risiko operasional.

### **Pilar 2. Supervisory Review Process**

1. Perlu ditetapkan kebijakan terkait dengan proses perhitungan modal oleh bank (ICAAP), proses review dan evaluasi pengawas, penetapan modal individual bank dan tindakan pengawasan yang dapat diambil terhadap bank tertentu. Kebijakan ini juga harus meliputi pendekatan yang akan dilakukan dalam rangka *home-host supervisory approach*. Dalam hal ini, BI telah menyusun dan mengirimkan *Consultative Paper* (CP) terkait dengan penerapan Pilar 2 kepada *stakeholder*.
2. Sedang dilakukan penyempurnaan kerangka pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision*) termasuk mengidentifikasi gap yang ada sesuai dengan standar Pilar 2 dan upaya pemenuhan 25 *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* (BCP). Penyempurnaan kerangka pengawasan bank ini diharapkan dapat mendukung pengawas dalam mereview modal bank yang sesuai profil risiko bank.
3. Diperlukan penyempurnaan Arsitektur Sistem Pengawasan baik yang bersifat terintegrasi maupun stand alone sebagai antisipasi pemanfaatan pendekatan model/internal model yang lebih kompleks oleh bank khususnya dalam proses pengukuran risiko yang memerlukan persetujuan pengawas.



4. Perlu dipersiapkan kelompok pengawas spesialis (KPS) sebagai antisipasi pengembangan model internal, antara lain risiko pasar yang sudah dapat disampaikan oleh bank mulai 2008. Secara khusus, untuk membantu KPS dalam memvalidasi model internal risiko pasar bank, telah dikembangkan BISMI (Bank Indonesia Sistem Model Internal). Selanjutnya akan dipersiapkan validator untuk risiko kredit yang akan bertugas untuk melakukan validasi terhadap model *Internal Rating Based* (IRB) yang dikembangkan bank untuk perhitungan beban modal risiko kredit, dan validator untuk risiko operasional yang akan bertugas untuk melakukan validasi terhadap model *Advanced Measurement Approach* (AMA) yang dikembangkan bank untuk perhitungan beban modal risiko operasional.
5. Diperlukan pelaksanaan pelatihan yang berkesinambungan kepada pengawas mengenai manajemen risiko, *innovative financial instruments*, *modeling techniques* dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas pengawas.
6. Telah disusun survey dan kajian terhadap jenis risiko yang dipandang material untuk perbankan di Indonesia yang tidak tercover di pilar 1 yaitu *Interest Rate Risk In The Banking Book* (IRR-BB), Risiko Likuiditas dan Risiko Konsentrasi Kredit. Seluruh kajian yang telah disusun tersebut akan menjadi salah satu masukan dalam penyusunan ketentuan terkait hal tersebut.

### **Pilar 3. Market Discipline**

1. BI bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan kebijakan untuk mengadopsi *International Accounting Standards* (IAS) 39 dan 32 dalam Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia (PSAK) No.50 dan 55 yang akan diimplementasikan mulai 1 Januari 2010. Sebagai tindak lanjut penerbitan PSAK dimaksud, telah disusun pula Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).

2. Telah dilakukan penyempurnaan format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) untuk memfasilitasi kebutuhan data sesuai dengan Basel II dan IAS 39/32, serta ketentuan kehati-hatian yang berlaku.
3. Perlu dilakukan identifikasi *gap* antara kewajiban transparansi yang ada saat ini dengan standar yang ditetapkan dalam Pilar 3 yang akan bermuara pada penyempurnaan ketentuan yang berlaku terkait transparansi kondisi keuangan bank dan laporan keuangan publikasi bank umum.
4. Perlu terus dilakukan diseminasi dan sosialisasi substansi Basel II kepada internal Bank Indonesia, perbankan dan *stakeholders* lainnya.

#### **D. Pengembangan Perbankan Syariah**

Kebijakan pengembangan perbankan syariah diterapkan dengan berpedoman pada strategi pengembangan jangka panjang perbankan syariah dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah yang saat ini memasuki implementasi tahap kedua. Kebijakan yang ditempuh dalam tahap yang dimulai pada tahun 2005 tersebut, difokuskan pada upaya memperkuat struktur industri perbankan syariah. Di samping itu, pengesahan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memberikan dukungan yang semakin kuat pada aspek hukum. Undang-Undang tersebut baik langsung maupun tidak langsung telah menjadi pedoman dalam pengembangan perbankan syariah nasional pada masa yang akan datang dan diharapkan pula Undang-Undang ini menjadi *milestone* pengembangan industri perbankan syariah di tanah air.

Salah satu langkah penting dalam rangka memperjelas posisi dan strategi pengembangan perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional, adalah dengan melakukan sinkronisasi kebijakan pengembangan perbankan syariah dalam cetak biru, dengan rencana strategis Bank Indonesia dalam pengembangan industri perbankan dan keuangan yaitu Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem



Kuangan Indonesia (ASKI). Sinkronisasi yang dilakukan meliputi penambahan sasaran strategis dan tahapan pengembangan yang difokuskan untuk mendorong proses integrasi industri perbankan syariah dengan industri lainnya dalam sistem keuangan syariah. Penajaman fokus kebijakan dalam sasaran strategis pengembangan perbankan syariah dilakukan dengan menambah fokus ruang lingkup pengembangan dari empat menjadi enam yang meliputi: (1) kepatuhan pada prinsip syariah, (2) ketentuan kehati-hatian, (3) efisiensi operasi dan daya saing, (4) kestabilan sistem dan kemanfaatan bagi perekonomian, (5) peningkatan kompetensi profesionalisme sumber daya insani, serta (6) optimalnya fungsi sosial bank syariah dalam memfasilitasi *sektor voluntary*/sosial dengan program pemberdayaan ekonomi rakyat.

**Kebijakan yang mendukung terpeliharanya kepatuhan pada prinsip syariah dalam operasional perbankan,** semakin mendapat dukungan dengan disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang – Undang tersebut mengamanahkan terbentuknya Komite Perbankan Syariah (KPS) yang bertugas membantu BI dalam mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Keberadaan KPS pun telah pula diregulasikan dalam PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Selain itu dalam rangka melengkapi panduan penerapan akad keuangan syariah di dalam operasional perbankan, tahun 2008 telah dilakukan penyusunan Kajian Akad Instrumen Moneter Berbasis Syariah yang diharapkan mampu menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah dimana perbankan secara dominan ikut terlibat sebagai pelaku pasar.

**Kebijakan dalam lingkup peningkatan pemenuhan aspek kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah,** dilakukan dengan penyesuaian dan penyempurnaan

ketentuan kehati-hatian berdasarkan karakteristik operasional bank syariah dengan diterbitkannya beberapa PBI seperti PBI perubahan tentang mediasi perbankan, penyelesaian pengaduan nasabah, pelaksanaan prinsip syariah, GWM dan penilaian kualitas aktiva. Disamping itu, dalam rangka memperkuat industri dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi industri secara inisiatif dikeluarkan PBI baru tentang restrukturisasi pembiayaan bagi BUS dan UUS (PBI No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008). Sedangkan guna menyelaraskan pengaturan kehati-hatian perbankan syariah dengan standar internasional, Bank Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam penyusunan standar internasional pada *Islamic Financial Service board* (IFSB). Standar yang telah memasuki tahap penyelesaian (finalisasi) pada tahun 2008 adalah standar *The Guiding Principles on Sharia Governance* dan *The Guiding Principles on Business Conduct*. Sedangkan standar yang masih dalam proses penyelesaian meliputi standar mengenai *supervisory review process* dan standar *transparency and market discipline*.

**Dalam kerangka pengembangan efisiensi operasi dan daya saing perbankan syariah,** kebijakan Bank Indonesia difokuskan pada upaya untuk lebih memberikan ruang gerak kepada perbankan di dalam menyediakan produk dan jasa keuangan perbankan syariah dan sekaligus meningkatkan akses masyarakat pada produk dan jasa perbankan syariah. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan PBI No. 10/9/PBI/2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang izin usaha dalam rangka konsolidasi dan PBI No. 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang produk BUS dan UUS, diharapkan bank dapat lebih efisien dalam operasionalnya dimana berdasarkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) bentuk kelembagaan bank syariah menyesuaikan dengan kemampuan bank syariah terkait dengan besarnya modal yang dimiliki. Selain itu, PBI tentang produk diharapkan mampu menginspirasi pengembangan produk lebih lanjut di industri perbankan



syariah nasional. Inisiatif strategis lainnya adalah melakukan kajian lindung nilai dan manajemen risiko yang meliputi struktur, instrumen, institusi, mekanisme dan akad. Kajian ini merupakan langkah awal di dalam menciptakan sistem keuangan syariah yang efisien untuk mendorong penciptaan instrumen keuangan syariah secara luas oleh pemerintah dan swasta dalam skala nasional maupun global. Berkaitan dengan hal ini, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan PBI No. 10/36/PBI/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Operasi Moneter Syariah yang secara garis besar memperkenankan bank syariah memperjual-belikan surat berharga diantaranya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). PBI ini merupakan respon terhadap pengesahan Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang SBSN. Di samping itu, dalam rangka meningkatkan daya saing industri, berpedoman pada *grand strategy* pengembangan perbankan syariah, mulai tahun 2008 dilakukan promosi dan program-program edukasi publik yang mengedepankan aspek-aspek kemanfaatan dan keunikan perbankan syariah, baik produknya maupun implikasi bagi perekonomian dan sosial kemasyarakatan. Dengan jargon “bank syariah lebih dari sekedar bank” (*beyond banking*) diharapkan mampu memberikan *image* industri yang lebih baik dan semakin memperluas segmen masyarakat yang menjadi sasaran pemakai jasa perbankan syariah.

**Sementara itu dalam upaya mendukung stabilitas sistemik serta terciptanya kemanfaatan bagi perekonomian nasional** telah disusun Kajian Model Pembiayaan Syariah bagi UMKM sektor pertanian, dimana hasilnya mampu memberikan gambaran sekaligus rekomendasi, baik bagi pihak perbankan syariah maupun pihak UMKM (khususnya sektor pertanian) tentang kondisi pembiayaan syariah di sektor tersebut. Kajian ini merupakan kelanjutan program linkage yang pada tahun sebelumnya dilakukan di beberapa daerah berupa peningkatan kemampuan penyuluh atau pendamping UMKM baik di lembaga pemerintah maupun di perbankan

syariah. Dominannya pembiayaan perbankan syariah pada UMKM serta terbuktinya sektor usaha ini dalam mempertahankan kinerja dan pertumbuhan industri perbankan syariah di tengah kondisi krisis keuangan global, menjadi landasan penting bagi upaya-upaya penguatan sektor usaha ini. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan kajian di bidang UMKM sekaligus memberikan informasi yang cukup bagi perbankan untuk mengoptimalkan peran dan aktifitasnya di sektor UMKM.

**Pengembangan sumberdaya insani di bidang perbankan syariah**, baik dari sisi pengelola bank syariah, karyawan Bank Indonesia maupun masyarakat luas, terus dilakukan melalui program edukasi secara sistematis, terfokus dan berkesinambungan. Dengan bertambahnya bank syariah dan jaringan kantor syariah, kebutuhan atau tuntutan sumber daya insani dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai terhadap perkembangan di masa datang, menjadi sebuah keharusan dalam pengembangan industri perbankan syariah yang masih muda ini. Disamping itu, kebutuhan sumberdaya insani juga tergantung pada peningkatan inovasi produk dalam industri, kompleksitas kegiatan usaha yang menuntut penguasaan manajemen risiko yang baik, dan tuntutan pengguna jasa akan kualitas layanan jasa perbankan syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, sejumlah program strategis telah dilaksanakan sepanjang tahun 2008 sebagai bagian dari inisiatif jangka panjang untuk mendorong tersedianya sumber daya insani di bidang perbankan syariah baik jumlah maupun mutu yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masa depan. Beberapa program pengembangan sumber daya insani perbankan syariah tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Pelaksanaan program sertifikasi bagi direksi BPR Syariah  
Untuk meningkatkan dan mendapatkan standar minimal kapasitas dan kemampuan pengelola perbankan syariah khususnya BPR Syariah, sejak tahun 2006 Bank Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Standar Profesi Lembaga



Keuangan Mikro (LSP LKM) CERTIF, dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) telah melaksanakan program sertifikasi bagi direksi BPRS. Sejak tahun 2006 sampai dengan 31 Desember 2008 jumlah direktur BPR Syariah yang telah lulus sertifikasi sebanyak 252 direktur dari BPR Syariah yang ada di seluruh Indonesia.

(b) Pelaksanaan Pelatihan Bagi Pegawai Bank Konvensional Yang Akan Membuka Pelayanan Syariah dan Pegawai Baru pada BUS dan UUS

Guna mengantisipasi kebutuhan pegawai bank yang memahami kegiatan operasional perbankan syariah, khususnya terkait dengan kebijakan perluasan layanan syariah di kantor-kantor cabang bank konvensional yang memiliki UUS sebagai konsekuensi diberlakukannya ketentuan PBI No. 9/7/PBI/2007, telah diselenggarakan Pelatihan Dasar Perbankan Syariah bagi para pegawai bank konvensional. Pelatihan tersebut diselenggarakan atas kerjasama antara Bank Indonesia dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Pelatihan Dasar Perbankan Syariah ini sepanjang tahun 2008 dilaksanakan sebanyak 6 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 244 orang.

(c) Pelaksanaan Pelatihan Nasional Perbankan Syariah bagi Ulama/Mubaligh

Pesatnya perkembangan industri perbankan syariah dari sisi kelembagaan berimplikasi pada kebutuhan akan dukungan dari kalangan alim ulama yang tidak hanya memiliki pengetahuan tentang fikih muamalah tetapi juga pengetahuan teknis operasional perbankan syariah. Menyikapi hal ini Bank Indonesia bekerjasama dengan LPPI menyelenggarakan pelatihan perbankan syariah kepada para ulama dari beberapa organisasi massa di wilayah DKI Jakarta dan Pekanbaru, diantaranya Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Ikatan Da'Il Indonesia (IKADI).

(d) Pengembangan Program Pengajaran dan Minat Penelitian di Bidang Perbankan Syariah

Disadari bahwa penyediaan sumber daya insani bagi industri perbankan syariah sangat tergantung pada sistem pendidikan nasional, maka Bank Indonesia juga aktif dalam program edukasi khusus bagi kalangan pendidik dan akademisi. Bentuk dukungan pada program edukasi tersebut diantaranya berupa penyelenggaraan *Training for Trainers* (TFT) perbankan syariah bagi guru dan dosen serta penyediaan *literature* tentang ekonomi/keuangan/perbankan syariah. Selain itu pelaksanaan riset bersama dengan perguruan tinggi juga terus dilakukan dengan tujuan meningkatkan kontribusi lembaga riset dan perguruan tinggi untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan pengaturan perbankan syariah, serta menumbuhkembangkan minat dan kompetensi peneliti perguruan tinggi di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan syariah.

Sementara itu, upaya peningkatan kompetensi pengawas bank syariah dilakukan melalui program pelatihan *up-grading* pengawas bank khususnya pengawas bank yang berasal dari Bank Indonesia di daerah (KBI). Disamping itu, pelatihan dasar perbankan syariah juga diselenggarakan bagi seluruh pegawai Bank Indonesia dari berbagai satuan kerja dengan tujuan memberikan pengetahuan perbankan syariah. Pada tahun 2008, pelaksanaan pelatihan dasar perbankan syariah bagi pegawai Bank Indonesia diselenggarakan sebanyak 2 angkatan.

**Inisiatif strategis untuk optimalisasi fungsi sosial bank syariah melalui perannya dalam memfasilitasi hubungan *voluntary sector* (dana sosial) dengan pemberdayaan ekonomi rakyat,** Bank Indonesia bersama pihak terkait telah berperan maksimal bagi dikeluarkan dan disahkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU tersebut menegaskan fungsi bank syariah dalam menghimpun dana-dana sosial seperti zakat, infaq,



shadaqah dan wakaf (ZISW). Selanjutnya BI bersama lembaga-lembaga pengelola dana sosial melakukan program-program pemberdayaan masyarakat kurang mampu (mustahik). Diharapkan selanjutnya secara berkesinambungan program ini memiliki kontribusi yang penting terhadap kinerja perekonomian melalui penciptaan pelaku-pelaku ekonomi aktif. Perbankan syariah melalui jaringan layanan yang luas akan memberikan kemudahan bagi muzaki dan dermawan di dalam menyerahkan dana tersebut dan sekaligus memperlancar distribusi dana tersebut terutama ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan.

## **E. Arah Kebijakan, Strategi Penguatan dan Peningkatan Peran BPR dalam Rangka Pelayanan kepada UMK**

### **1. Penyempurnaan Cetak Biru BPR**

Globalisasi dunia usaha dan revolusi teknologi informasi (TI) yang terjadi belakangan ini mempengaruhi kebijakan sektor finansial negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Hal tersebut berdampak pula pada perkembangan struktur lembaga, dimensi pelayanan jasa keuangan, serta inovasi produk industri keuangan secara cepat dan dinamis. Arus globalisasi turut mendorong liberalisasi di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan, yang akan memberikan peluang, yaitu meningkatkan akses lembaga keuangan domestik ke pasar internasional, tetapi di sisi lain sekaligus menjadi tantangan karena liberalisasi akan meningkatkan akses lembaga keuangan asing di pasar dalam negeri.

Mencermati berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan industri BPR di atas, maka dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan peluang pada masa depan dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada industri BPR serta mendorong pengembangan sektor riil, penyempurnaan Cetak Biru BPR dipandang perlu untuk dilakukan.

Penyempurnaan Cetak Biru BPR dititikberatkan pada kebijakan penguatan struktur industri BPR, kelembagaan

dan operasional BPR dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi BPR sebagai *Community Bank* terhadap pemberdayaan ekonomi lokal. Disamping itu, Cetak Biru BPR dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka penetapan strategi implementasi yang tepat bagi pengembangan industri BPR yang lebih terarah. Beberapa kebijakan pokok pengembangan BPR yang akan dituangkan dalam Cetak Biru BPR, antara lain meliputi:

a. Penguatan Posisi BPR Sebagai Community Bank

Menghadapi kondisi saat ini, BPR tidak cukup hanya memiliki keunggulan komparatif, tetapi juga yang lebih penting adalah memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Krisis keuangan global yang terjadi menjelang akhir tahun 2008 kembali membuktikan kebenaran akan pendapat umum yang mengatakan bahwa UMKM memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi krisis dibandingkan dengan usaha-usaha skala besar. Pengalaman tersebut memberikan pelajaran yang sangat berarti dalam rangka upaya memperkuat ketahanan BPR terhadap gejolak keuangan akibat krisis ekonomi dan meningkatkan pelayanan BPR terhadap UMKM. Untuk menegaskan ciri yang spesifik dan keunggulan komparatif BPR yang membedakannya dengan bank umum serta memperkuat posisi BPR agar dapat lebih optimal dalam berperan mendukung pengembangan wilayah setempat (*community development*), maka pengembangan industri BPR ke depan akan diarahkan pada konsep BPR sebagai Community Bank.

b. Stratifikasi Industri BPR

Potret industri BPR yang beragam baik dari sisi kondisi keuangan maupun karakteristik bisnisnya, menyebabkan kebijakan terkait dengan pengawasan dan pengaturan yang diterapkan terhadap BPR saat ini (*one rule fits all*) dinilai masih kurang efektif, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali



terhadap kebijakan tersebut. Berangkat dari kondisi tersebut, pengawasan dan pengaturan BPR kedepan akan disesuaikan kembali dengan menerapkan kebijakan berbasis stratifikasi.

Sebagai prasyarat untuk penerapan kebijakan tersebut maka industri BPR dibagi dalam beberapa kelompok (strata) yang didasarkan pada jumlah modal inti BPR yang bersangkutan. Penentuan modal inti sebagai indikator penetapan strata BPR didasari atas karakteristik dari modal inti yang relatif stabil (jika dibandingkan aset) dan mencerminkan unsur produktivitas suatu BPR.

c. Penguatan Kelembagaan dan Operasional BPR

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan jangkauan pelayanan BPR, penguatan kelembagaan dan operasional BPR menjadi penting untuk dilakukan. Kebijakan terkait dengan penguatan kelembagaan BPR antara lain tercermin pada kebijakan dan pengaturan mengenai pemenuhan ketentuan modal disetor minimum dan persyaratan pengurus BPR.

Terkait dengan kebijakan permodalan, Bank Indonesia menetapkan jumlah modal disetor minimum bagi pendirian BPR baru sesuai dengan wilayah lokasi dimana BPR akan didirikan. Sedangkan terhadap BPR-BPR yang telah berdiri, Bank Indonesia menerapkan pentahapan pemenuhan modal disetor minimum dalam prosentase tertentu sampai dengan akhir tahun 2010. Kebijakan permodalan ini dibarengi pula dengan upaya penyehatan BPR melalui merger, konsolidasi dan akuisisi.

Terkait dengan persyaratan pengurus BPR, ke depan Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan persyaratan pengurus BPR yang disesuaikan dengan strata BPR. Kebijakan tersebut dilandasi atas

pertimbangan bahwa untuk masing-masing strata BPR akan memiliki profil risiko operasional yang berbeda pula, sehingga semakin tinggi profil risiko BPR, semakin kompleks beban tugas pengurus BPR.

## 2. Penyediaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi BPR

Melengkapi ketentuan fasilitas likuiditas bagi perbankan dalam rangka mengantisipasi meluasnya risiko likuiditas sebagai dampak terjadinya krisis keuangan global, sekaligus sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR), pada tanggal 5 Desember 2008 telah diterbitkan PBI No.10/35/PBI/2008 tentang FPJP bagi BPR. Penerbitan PBI diikuti dengan keluarnya SE Ekstern No.10/45/DKBU tanggal 12 Desember 2008 dan SE Intern sebagai pedoman bagi KP dan KBI dalam rangka pelaksanaan mekanisme FPJP bagi BPR. PBI tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan jaring pengaman keuangan (*financial safety net*) dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan. Penyediaan fasilitas ini bagi BPR juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama (*equal treatment*) kepada BPR untuk memperoleh fasilitas pendanaan bila mengalami kesulitan likuiditas dalam jangka pendek.

Sementara itu, agar BPR lebih fokus kepada kegiatan operasionalnya terutama dalam penanganan permasalahan likuiditas, maka kepada BPR diberikan kelonggaran berupa penundaan atas pemenuhan kewajiban ketentuan Pembentukan PPAP, yaitu kelonggaran batas waktu pemenuhan pembentukan PPAP sampai dengan 100% paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan atas penempatan antar bank aktiva (ABA) dengan kolektibilitas tergolong Macet karena bank penerima penempatan dana ditetapkan dalam status Dalam Pengawasan Khusus.



### 3. Peningkatan Kualitas Pengaturan BPR

Perkembangan industri BPR yang cepat, baik dari sisi kapasitas maupun operasional harus diimbangi dengan regulasi yang memiliki efektifitas yang memadai dan lebih “membumi” dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dibidang perbankan. Dalam kerangka pikir tersebut, Bank Indonesia selalu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan BPR di lapangan untuk kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan terkait.

Saat ini Bank Indonesia telah melakukan kajian dalam rangka penyempurnaan ketentuan BPR terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan tindak lanjut BPR dalam status pengawasan khusus (*exit policy*). Penyempurnaan ketentuan dimaksud akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang akan mencabut ketentuan lama (saat ini masih berlaku) yaitu, masing-masing SK DIR No.31/61/KEP/DIR tentang BMPK BPR dan PBI No.7/34/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR dalam Status Pengawasan Khusus (BPR DPK).

Penyempurnaan ketentuan terkait dengan BMPK BPR dilakukan dalam rangka lebih memperjelas dan mempertegas pengaturan BMPK serta mendorong BPR agar lebih produktif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Beberapa penyempurnaan dimaksud antara lain meliputi, definisi BMPK; definisi pelanggaran dan pelampauan BMPK, beserta cara perhitungannya; penegasan mengenai kriteria penempatan antar bank terkait; prosentase BMPK bagi kelompok peminjam; penjelasan kriteria kelompok peminjam; dan tata cara pelaporan BMPK oleh BPR.

Penyempurnaan ketentuan mengenai *exit policy* BPR dilakukan antara lain dalam rangka sinkronisasi dengan ketentuan BPR lainnya terutama menyangkut teknis penyeteroran modal dalam rangka penyehatan BPR DPK dan kaitannya dengan kriteria pengeluaran BPR dari

status pengawasan khusus. Selain itu, dalam ketentuan yang baru akan diperjelas mengenai cakupan *Cease and Desist Order* (CDO) terkait dengan penetapan BPR dalam status pengawasan khusus dengan mengacu kepada Pasal 37 dan Pasal 52 Undang-Undang Perbankan.

Selanjutnya untuk memperoleh informasi kondisi terakhir BPR DPK, proses evaluasi oleh Bank Indonesia yang saat ini masih dilakukan secara 3 (tiga) bulanan, ke depan dapat dilakukan setiap saat sehingga diperoleh informasi yang lebih riil dan akurat mengenai kondisi BPR DPK.

#### **4. Peningkatan Efektifitas Sistem Pengawasan BPR**

Mewujudkan industri BPR sebagai Community Bank yang sehat, kuat dan produktif tidak terlepas dari usaha Bank Indonesia untuk selalu memperbaiki sistem dan kinerja pengawasan BPR. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem pengawasan BPR diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

a. Persyaratan dan Peningkatan Kompetensi Pengawas BPR

Kompleksitas permasalahan BPR yang semakin meningkat menuntut pengawas untuk tidak hanya memahami bidang tugasnya secara profesional dan memiliki ketajaman dalam melakukan analisis, tetapi juga memiliki kemampuan dalam melakukan *professional judgement*. Untuk itu, pengawas BPR perlu memiliki pengetahuan di bidang akuntansi perbankan, menguasai teknik-teknik pengawasan dan pemeriksaan, serta memiliki pemahaman mengenai ketentuan perbankan.

Selain hal tersebut, agar permasalahan yang dihadapi BPR dapat segera diketahui dan solusi penyelesaian dilakukan secara tepat, pengawas dituntut pula untuk lebih mengetahui kondisi bank yang diawasi (*know your bank*) dari waktu ke waktu.



Dalam rangka meningkatkan kompetensi pengawas BPR, BI secara terencana dan berkelanjutan melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pengawas BPR, baik melalui pendidikan dan pelatihan, seperti program sertifikasi pengawas bank, pelatihan khusus pengawas BPR, sosialisasi, workshop, Klinik Hukum dan *knowledge sharing*.

- b. Pembentukan Kelompok Pengawas BPR Khusus  
Perkembangan operasional BPR dari sisi produk dan pelayanan yang semakin modern, menyebabkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR semakin kompleks. Hal tersebut harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Merespon kondisi di atas, Bank Indonesia akan membentuk Kelompok Pengawas BPR Khusus dalam struktur organisasi pengawasan BPR di Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI). Unit kerja tersebut memiliki tugas untuk membantu unit kerja pengawasan BPR dalam rangka penyelesaian BPR bermasalah yang memerlukan penanganan khusus baik di KBI maupun KPBI.
- c. Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR (SIMWAS BPR)  
Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pengawasan BPR, Bank Indonesia senantiasa melakukan penyempurnaan terhadap modul SIMWAS BPR antara lain dengan memasukkan modul *Fit and Proper Test* sesuai dengan kebutuhan pengawasan. SIMWAS BPR diharapkan menjadi “jendela” informasi yang menyajikan kondisi keuangan BPR secara riil berdasarkan laporan yang disampaikan oleh BPR kepada Bank Indonesia dalam rangka pengawasan tidak langsung terhadap BPR. Oleh karena itu penyempurnaan terhadap SIMWAS

dilakukan secara terus menerus dengan mengakomodir kebutuhan data dan informasi pengawasan secara komprehensif. Pengembangan SIMWAS BPR yang sedang dilakukan saat ini antara lain mencakup penyempurnaan format baru Laporan Bulanan BPR dan pengembangan sistem penyampaian secara *on-line* untuk laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR, Rencana Kerja dan Pelaksanaan Rencana Kerja BPR.

#### **F. Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Peranan Bank Indonesia dalam mendorong pengembangan UMKM telah dimulai sejak tahun 1960-an melalui *financial assistance* (pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia) dan *technical assistance*. Seiring dengan diberlakukannya UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, peranan BI dalam membantu UMKM menjadi bersifat tidak langsung dan lebih terfokus pada bantuan teknis (*technical assistance*). Secara garis besar peranan BI tersebut dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu *supply side* (pendanaan/pembiayaan UMKM) dan *demand side* (penguatan UMKM).

##### **Kebijakan *Supply Side***

Kebijakan *supply side* adalah kebijakan pengembangan yang difokuskan kepada berbagai kebijakan dan program untuk membantu bank dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Untuk memberikan keleluasaan penyaluran kredit oleh perbankan, di awal tahun 2009 Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 11/1/DPNP tanggal 21 Januari 2009 perihal Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), yang antara lain mengatur tentang:

1. Perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk KUMKM dikenakan bobot risiko sebesar 85% (delapan puluh lima persen).



2. Penurunan bobot risiko dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk KUMKM yang dijamin lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus BUMN yang memenuhi persyaratan tertentu dari 50% menjadi 20%; dan
3. Penurunan bobot risiko dalam perhitungan ATMR untuk KUMKM yang dijamin lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus bukan BUMN yang memenuhi persyaratan tertentu dari 85% menjadi sesuai dengan peringkat lembaga penjaminan/ asuransi kredit sebagai berikut:
  - i. AAA s.d AA- : 20%
  - ii. A+ s.d BBB- : 50%
  - iii. BB+ s.d B- : 75%

Selain Surat Edaran di atas, Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009, perihal Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang antara lain mengatur mengenai:

1. Penetapan kualitas dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit, untuk:
  - a. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1 milyar.
  - b. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada debitur UMKM dengan jumlah:
    - Sampai dengan Rp 20 M sepanjang *Risk Control System* (RCS) tergolong *strong*, CAR sesuai ketentuan dan hasil penilaian CAMELS dengan Peringkat Keseluruhan (Komposit) 3
    - Sampai dengan Rp 10 M sepanjang RCS tergolong *acceptable*, CAR sesuai ketentuan dan hasil penilaian CAMELS dengan Peringkat Keseluruhan (Komposit) 3

- c. Kredit dan penyediaan dana lainnya kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1 milyar.
2. Properti yang telah dimanfaatkan secara efektif untuk aktivitas bisnis Bank dengan prosentase lebih dari 50% tidak dikategorikan sebagai properti terbengkalai, sehingga tidak diperlukan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).
3. Jangka waktu terhadap pelaksanaan appraisal agunan sebagai pengurang Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) yang dilakukan oleh *independent appraisal* untuk kredit lebih dari Rp5 milyar diperpanjang dari 12 bulan terakhir menjadi 18 bulan terakhir.

Selain berbentuk regulasi, bentuk kebijakan *supply side* lainnya adalah **pengembangan kelembagaan** yang menunjang UMKM, meliputi:

1. Kerjasama antar Lembaga Keuangan (*linkage program*)  
Dilakukan dengan mendorong kerjasama bank umum dengan BPR dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Selain itu, akan ditingkatkan kerjasama BPR dengan Lembaga keuangan lainnya seperti Lembaga Dana Keuangan Pedesaan (LDKP) untuk memperluas pemberian kredit kepada usaha mikro di pedesaan.
2. Mendorong Peningkatan Peran Lembaga Penjaminan Kredit di daerah

Dalam rangka pemberian kredit baik kepada korporasi maupun UMKM, bank sering meminta agunan sebagai jaminan dalam hal debitur tidak mampu membayar pinjamannya. Namun, disisi lain UMKM tidak mempunyai jaminan, ataupun jaminannya tidak memenuhi standar bank. Untuk kepentingan ini, Bank Indonesia memfasilitasi pembentukan skim penjaminan kredit UMKM di daerah yang dalam hal ini melibatkan PT. Askrido, BPD dan Pemda. Sampai saat ini terdapat beberapa Pemda yang telah melakukan MOU penjaminan kredit a.l Pemkab Tapanuli Utara, Riau,



Pemkot Surakarta, Pemkot Denpasar, Pemkot Balikpapan, Pemprov. Gorontalo, Pemprov. Sulawesi Utara.

Terkait dengan penyaluran kredit sampai dengan bulan Desember 2008, net ekspansi kredit yang disalurkan perbankan ke sektor UMKM mencapai Rp136,6 triliun atau 101,30% dari total *business plan* tahun 2008 sebesar Rp134,8 triliun. Secara tahunan kredit MKM tumbuh sebesar 26,1% menjadi Rp660,7 triliun atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,5%. Adapun kualitas kredit MKM tetap terjaga, meskipun NPL mengalami peningkatan. Sampai dengan Triwulan IV, NPL kredit MKM mencapai 3,22%, masih lebih rendah dari NPL total kredit perbankan sebesar 3,32%.

### **Kebijakan *Demand Side***

Kebijakan *demand side* adalah kebijakan yang diarahkan untuk mendorong UMKM agar meningkatkan elijibilitas dan kapabilitasnya sehingga mampu memenuhi persyaratan dari bank (*bankable*). Bentuk kebijakan *demand side* ini adalah pemberian bantuan teknis, meliputi:

1. Pelatihan kepada Perbankan, Lembaga Pembiayaan UMKM, dan Lembaga Penyedia Jasa/*Business Development Services Provider* (BDSP) serta Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).  
Pelatihan kepada perbankan dan Lembaga Pembiayaan UMKM bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta mendorong bank dan Lembaga Pembiayaan UMKM dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada UMKM. Topik pelatihan mencakup Strategi Pengembangan UMKM, Survei Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA), Analisis Pemberian kredit UMK, Penanganan Kredit UMK Bermasalah dan Pemberian Kredit Secara Kelompok dengan Pola Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK).

Pelatihan kepada BDSP dengan materi aspek keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan BDSP agar mampu memfasilitasi akses UMKM terhadap pembiayaan dan menjadi mitrabank dalam upaya pengembangan UMKM melalui penyaluran dana dari bank atau lembaga keuangan kepada UMKM. Pada tahun 2008 telah dilakukan revisi terhadap cakupan dan kualitas pelatihan serta perluasan materi pelatihan antara lain *credit scoring*, *special sector lending* dan *making microfinance work* bekerjasama dengan lembaga internasional seperti InWent, GTZ Profi, dan ILO.

## 2. Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian terutama diarahkan untuk mendukung penetapan arah dan kebijakan BI dalam rangka pemberian bantuan teknis dan penyediaan informasi yang berguna bagi pengembangan UMKM. Penelitian tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan UMKM serta untuk menggali potensi sektor UMKM di masing-masing daerah. Kegiatan penelitian yang dilakukan meliputi: (i) Penelitian pola pembiayaan (*lending model*) terhadap 15 komoditas/jenis usaha, dimana 10 diantaranya adalah di sektor perikanan baik darat maupun laut yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan. Cakupan informasi pola pembiayaan antara lain meliputi aspek pemasaran, aspek teknis produksi, aspek keuangan, aspek dampak ekonomi dan lingkungan. (ii) Penelitian komoditas, produk, jasa usaha (KPJU) unggulan UMKM, yang dahulu dikenal sebagai *Baseline Economic Survey* (BLS). Dari survei ini dihasilkan  $\pm$  10 komoditas unggulan disetiap sektor maupun di tingkat kecamatan, kabupaten/kota sampai ke tingkat propinsi. Pada tahun 2008 terdapat 10 Kantor Bank Indonesia (KBI) yang melaksanakan penelitian tersebut. (iii) Penyediaan informasi database UMKM sebagai sarana promosi UMKM dan upaya menjabatani gap informasi perbankan terhadap



keberadaan UMKM. Nilai lebih dari database tersebut adalah tersedianya aspek keuangan yang dapat dimanfaatkan perbankan dalam proses penilaian kredit. (iv) Pengembangan UMKM melalui pendekatan klaster di KBI dan Kantor Pusat. Selain dalam bentuk penelitian, Bank Indonesia juga membuat buku “Meraih Sukses Bisnis dengan Dukungan Pembiayaan Perbankan: Pelajaran dari 15 Pengusaha” dan DVD “Perbankan dan UMKM: Usaha Bunga Potong dan Toko Kertas” yang bertujuan untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada UMKM dan perbankan tentang keberhasilan UMKM dalam mengembangkan usaha dengan dukungan kredit perbankan.

3. Penyediaan Informasi

Seluruh hasil penelitian dalam rangka pengembangan UMKM dan data statistik perkembangan kredit MKM oleh Bank Indonesia telah didesiminasi melalui Data Informasi Bisnis Indonesia, atau yang disingkat DIBI, yang dapat diakses melalui [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Pada tahun 2008, telah dilakukan *redesign* DIBI dengan tujuan untuk memudahkan user dalam mengakses informasi yang ada didalamnya.

4. Memfasilitasi Penyelenggaraan Bazar Intermediasi Perbankan

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai wahana informasi dan komunikasi secara lebih dekat antara perbankan dengan dunia usaha dan masyarakat.

5. Kerjasama BI dengan Pemerintah dan Pihak-pihak terkait.

a. Kerjasama dengan Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia

Dalam upaya pengembangan keuangan mikro, Bank Indonesia bersama Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia, pada tanggal 28-30 Juli 2008 di Nusa Dua, Bali, telah menyelenggarakan *Asia-Pacific Regional Microcredit Summit 2008* yang merupakan rangkaian kegiatan *Microcredit Summit Campaign*. Kegiatan yang diikuti

oleh 917 peserta yang berasal dari 50 negara ini merupakan salah satu komitmen untuk mencapai *Millenium Development Goals* dalam upaya mengatasi kemiskinan.

- b. Sebagai *counterpart* dalam Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi dalam rangka mensosialisasikan dan meningkatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

## G. Biro Informasi Kredit Indonesia

### Latar Belakang Pembentukan BIK

Biro Informasi Kredit (BIK) yang diresmikan pada tanggal 29 Juni 2006 merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh Bank Indonesia sebagai realisasi dari Arsitektur Perbankan Indonesia (API) Pilar ke-5, yaitu penguatan infrastruktur perbankan. BIK merupakan infrastruktur perbankan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan perkreditan.

Tugas utama BIK adalah menghimpun dan menyimpan data perkreditan, mempertukarkan dan pada akhirnya mendistribusikannya sebagai informasi debitur dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi intermediasi lembaga keuangan. Visi pembentukan BIK adalah menjadi *a world class credit bureau* baik dari sisi produk dan layanan yang diberikan. Penyelenggaraan BIK diharapkan mampu mendorong *market discipline* sehingga akan tercipta *sound and efficient credit culture* yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan sektor riil serta pertumbuhan ekonomi Indonesia secara luas.

Dilihat dari sisi penyediaan dana, beberapa hal yang menjadi latar belakang dibentuknya BIK antara lain karena adanya kebutuhan untuk meminimalkan masalah *asymmetric information* antara penyedia dana (kreditur) dan penerima dana (debitur), serta kebutuhan informasi yang komprehensif dan akurat mengenai eksposur kredit dan *creditworthiness* calon debitur. Dengan adanya BIK,



diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses penyediaan dana kepada masyarakat sehingga dapat menurunkan risiko kredit bermasalah di kemudian hari. Terkait dengan Basel II, informasi dari BIK akan membuat *internal credit risk model* yang dikembangkan oleh masing-masing bank menjadi semakin baik.

Dilihat dari sisi BI selaku otoritas perbankan, data yang berasal dari BIK dapat digunakan untuk pelaksanaan pengawasan bank dan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Informasi yang menyeluruh atas kualitas, jenis dan penyebaran kredit akan bermanfaat dalam melakukan *monitoring* langkah-langkah yang diambil oleh industri keuangan dalam mitigasi risiko kreditnya.

### **Landasan Hukum dan Ketentuan Operasional BIK**

Dasar dari dibentuknya BIK adalah pasal 32 Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2004. Dalam ketentuan tersebut, BI diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank, antara lain berupa sistem informasi kredit untuk mengetahui status dan keadaan debitur Bank guna mencegah penyimpangan pengelolaan perkreditan. Sistem tersebut selanjutnya dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Aturan pelaksanaan dari kewenangan ini dituangkan dalam ketentuan Sistem Informasi Debitur (SID) yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007, Surat Edaran (SE) untuk bank umum No.10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008, SE untuk BPR No. 7/63/DPBPR tanggal 30 Desember 2005 sebagaimana telah diubah dengan SE No. 8/6/DPBPR tanggal 20 Februari 2006, dan Perjanjian Keikutsertaan Perusahaan Pembiayaan dalam SID.

### **Operasional BIK**

Guna mendukung pelaksanaan tugasnya, BIK menggunakan dan mengelola sebuah sistem dengan nama Sistem Informasi

Debitur (SID). Sistem ini dipergunakan untuk menghimpun dan menyimpan data fasilitas penyediaan dana yang disampaikan oleh seluruh Pelapor SID, kemudian data tersebut diolah oleh sistem untuk menghasilkan *output* berupa informasi debitur. Selanjutnya, informasi debitur atau lebih dikenal dengan istilah *BI-checking* digunakan oleh Pelapor SID untuk membantu proses pengambilan keputusan pemberian kredit.

a. Pelaporan

Setiap kantor Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur secara *on-line* setiap bulannya, paling lambat tanggal 12 setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan. Laporan Debitur tersebut meliputi seluruh fasilitas penyediaan dana yang diberikan Pelapor tanpa adanya *threshold* (mulai dari 1 rupiah), dan wajib disampaikan secara Lengkap, Akurat, Terkini, Utuh (LAKU) dan Tepat Waktu. Dalam proses pembuatan Laporan, proses identifikasi debitur menggunakan *Debtor Identification Number* yang merupakan suatu nomor unik untuk mengintegrasikan fasilitas pinjaman yang diterima oleh satu debitur dari kreditur yang berbeda.

b. Permintaan Informasi Debitur

Pihak yang dapat meminta informasi debitur adalah Pelapor, Debitur dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan Undang-undang. Permintaan informasi debitur oleh Pelapor, dilakukan secara *on-line* dan *real-time*. Untuk permintaan oleh Debitur, harus dilakukan oleh debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa, dan disampaikan kepada Gerai Info Bank Indonesia atau kepada Pelapor SID yang memberikan penyediaan dana kepada debitur tersebut. Sedangkan permintaan oleh pihak lain, disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Informasi debitur dimaksud mencakup informasi positif dan negatif (yaitu seluruh data kredit dengan kondisi lancar dan bermasalah) untuk seluruh penyediaan dana



mulai 1 rupiah ke atas, serta telah mencakup informasi mengenai historis pembayaran yang dilakukan oleh debitur dalam kurun waktu 24 bulan terakhir. Dengan demikian, informasi debitur yang dihasilkan ini dapat memberikan gambaran mengenai *exposure* kredit, *performance* dan kualitas kredit dari debitur yang bersangkutan.

### **Perkembangan Statistik BIK**

Sampai dengan akhir Desember 2008, telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah Pelapor, debitur dan fasilitas kredit maupun akses terhadap informasi debitur. Dari sisi Pelapor, BIK memiliki 777 Pelapor yang berasal dari perbankan maupun lembaga keuangan non bank (LKNB). Dari perbankan, terdapat 127 Bank Umum dan 646 BPR yang telah menjadi Pelapor SID, sedangkan dari LKNB terdapat 4 Pelapor Perusahaan Pembiayaan. Jumlah debitur dan fasilitas kredit yang tercatat dalam *database* SID adalah sebesar 35,9 juta debitur dan 57,8 juta fasilitas kredit dengan sebagian besar berasal dari debitur Bank Umum. Permintaan informasi debitur pada bulan Desember 2008 adalah sekitar 2 juta total permintaan, dengan rata-rata permintaan per bulan pada tahun 2008 adalah 1,9 juta permintaan. Adapun 89% permintaan berasal dari Bank Umum, 10% dari BPR dan sisanya berasal dari LKNB.

### **Progress BIK pada tahun 2008**

Sepanjang tahun 2008, Bank Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategis untuk pencapaian visi BIK yaitu:

a. Peningkatan Kualitas Data

Upaya peningkatan kualitas data dilakukan melalui: a) kegiatan absensi secara periodik terhadap pelaporan; b) pembersihan data duplikat dengan menggunakan aplikasi Alat Bantu Pengendalian Data (Atulida); c) pemberian teguran atas kesalahan pelaporan, sebagai upaya mengontrol kelengkapan dan keakuratan data;

- d) pemeriksaan terhadap beberapa Bank untuk meningkatkan kesadaran Pelapor terhadap ketentuan SID serta pentingnya melakukan pelaporan data secara benar; e) kegiatan pelatihan kepada petugas Pelapor; dan f) peningkatan layanan *help-desk* guna memperlancar penyelenggaraan SID.
- b. Penyempurnaan Sistem dan Aplikasi
- Hasil dari upaya penyempurnaan sistem dan aplikasi SID yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain telah diimplementasikannya aplikasi SID dan Atulida versi terbaru. Dalam aplikasi versi terbaru tersebut, telah dilakukan penguatan pada aspek validasi dan penambahan beberapa fungsi yang dibutuhkan. Sedangkan dalam draft kajian rencana pengembangan BIK, telah dirumuskan rencana pengembangan SID dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
- c. Perluasan Cakupan Pelapor dan Pengguna
- Upaya peningkatan jumlah Pelapor khususnya dari kalangan LKNB telah dilakukan melalui penjelasan dan *technical assistant* kepada LKNB calon Pelapor SID. Namun demikian, peningkatan Pelapor SID dari LKNB belum sesuai harapan karena adanya *gap* yang cukup besar antara struktur data yang dimiliki oleh LKNB dengan struktur data yang dipersyaratkan dalam SID. Dengan demikian, masih dibutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian struktur data dari LKNB sebelum dapat menjadi Pelapor SID. Sedangkan untuk rencana perluasan sumber data SID kepada data pelanggan perusahaan *utilitas publik* (seperti Telkom, PLN dan PDAM), sebagaimana yang telah tertuang dalam Paket Kebijakan Sektor Keuangan tahun 2008, telah dilakukan peninjauan dengan perusahaan *publik utilities* tersebut namun hasilnya masih terdapat kendala legal yang masih harus diselesaikan. Di sisi lain untuk meningkatkan penggunaan informasi debitur oleh BPR Pelapor, Bank Indonesia telah melakukan sosialisasi dan pelatihan SID khususnya kepada pejabat dan petugas BPR.



- d. Penyempurnaan Ketentuan dan Pengaturan  
Sehubungan dengan telah diterbitkannya PBI No.9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang SID, Bank Indonesia menerbitkan SE Ekstern yang baru kepada seluruh Bank Umum No.10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008 mengenai SID sebagai aturan pelaksanaan dari PBI dimaksud. Secara garis besar SE tersebut mengatur mengenai pihak yang dapat menjadi Pelapor; kewajiban Pelapor untuk menyampaikan datanya secara LAKU dan tepat waktu; cakupan dan prosedur penyampaian laporan debitur; pihak yang dapat meminta informasi debitur beserta batasan penggunaannya; pengawasan Bank Indonesia kepada Pelapor; pengenaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan serta Pedoman Operasional SID sebagai panduan bagi Pelapor untuk penyusunan Laporan Debitur.
- e. Pengembangan Layanan  
Pada tahun 2008, layanan penyediaan *consumer report* (informasi debitur yang dapat diminta oleh debitur atas nama dirinya sendiri) telah dilakukan oleh beberapa Kantor Bank Indonesia dan *counter* informasi kredit yang disediakan pada beberapa *event* khusus seperti Festival Ekonomi Syariah. Dengan adanya pengembangan layanan tersebut, akses masyarakat terhadap informasi debitur meningkat sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mengontrol keakuratan dan kebenaran data yang dilaporkan oleh penyedia dana.
- f. Edukasi kepada Masyarakat  
Bank Indonesia telah melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan keberadaan BIK melalui kegiatan sosialisasi di beberapa daerah dan penerbitan advertorial di beberapa media massa nasional. *Audience* dari sosialisasi dimaksud meliputi kalangan pelaku usaha khususnya UMKM, akademisi, lembaga eksekutif dan legislatif. Pengetahuan dan informasi yang diberikan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa riwayat kreditnya

terdata di BIK dan dapat diakses oleh seluruh lembaga penyedia dana yang menjadi Pelapor SID. Dengan demikian, diharapkan kesadaran masyarakat untuk menjaga reputasi kreditnya dapat ditingkatkan melalui pengelolaan kredit dengan bijak dan cermat, serta membayar kredit secara tepat waktu. Selain itu, penting bagi masyarakat (khususnya debitur) untuk mengetahui haknya dilaporkan secara benar dan mendapatkan *consumer report* untuk memantau dan memeriksa kebenaran data.

### **Rencana Pengembangan BIK Tahun 2009**

Rencana kegiatan pengembangan BIK sepanjang tahun 2009 khususnya dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan SID sebagai berikut:

- a. lebih mengintensifkan kegiatan pengendalian data yang telah dilakukan saat ini, termasuk pemeriksaan data SID kepada beberapa Pelapor;
- b. pelaksanaan pengembangan aplikasi SID khususnya untuk peningkatan akurasi data dan *performance* sistem;
- c. upaya peningkatan jumlah LKNB Pelapor SID melalui kerjasama dengan Bapapem LK selaku otoritas yang membawahkan LKNB;
- d. harmonisasi ketentuan yang terkait dengan pemberian data dari perusahaan utilitas publik ke dalam SID;
- e. pembukaan *counter* informasi kredit di beberapa *event* pameran dan pusat perbelanjaan;
- f. evaluasi ketentuan SID untuk memastikan bahwa ketentuan dimaksud dapat sejalan dengan bisnis perkreditan dari lembaga keuangan yang terus menerus berkembang;
- g. pelatihan SID kepada Pelapor baru SID dan peningkatan efektivitas pelatihan melalui pembuatan aplikasi video tutorial; serta
- h. sosialisasi dan edukasi terkait dengan fungsi dan peranan BIK kepada seluruh masyarakat dan Pelapor.



## V. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERBANKAN

### A. Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan, dan Kepemilikan Bank

#### 1. Pendirian Bank

##### **Pendirian Bank Umum**

Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Gubernur Bank Indonesia. Modal disetor untuk mendirikan Bank Umum konvensional ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3 triliun dan modal disetor untuk mendirikan Bank Umum Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1 triliun.

Bank Umum hanya dapat didirikan oleh :

- 1) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
- 2) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
- 3) pemerintah daerah (khusus untuk bank umum syariah).

##### **Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh :

- 1) warga negara Indonesia;
- 2) badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya warga negara Indonesia;
- 3) Pemerintah Daerah; atau
- 4) dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1), 2), dan 3).

Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar:

- 1) Rp.5 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta;
- 2) Rp.2 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah

- Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- 3) Rp.1 miliar untuk BPR yang didirikan di ibukota provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka 1) dan 2);
  - 4) Rp.500 juta untuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka 1), 2) dan 3).

Modal disetor untuk mendirikan BPR Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya :

- 1) Rp. 2 miliar untuk BPRS yang didirikan di wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi;
- 2) Rp. 1 miliar untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka 1);
- 3) Rp. 500 juta untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah angka 1) dan 2).

### **Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing**

Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing dapat dilakukan apabila bank yang akan membuka Kantor Cabang :

- 1) memiliki peringkat dan reputasi minimal A dari lembaga pemeringkat internasional terkemuka.
- 2) memiliki total aset yang termasuk dalam 200 besar dunia.
- 3) menempatkan dana usaha minimal setara Rp. 3 triliun.
- 4) memberikan surat pernyataan tidak berkeberatan untuk membuka Kantor Cabang di Indonesia dari otoritas perbankan di negara tempat Kantor Pusat bank.

### **Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing**

Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing dapat dilakukan apabila bank yang akan membuka Kantor



Perwakilan memiliki total aset yang termasuk dalam 300 besar dunia.

Kantor Perwakilan hanya diperkenankan melakukan kegiatan antara lain :

- 1) memberikan keterangan kepada pihak ketiga mengenai syarat dan tata cara dalam melakukan hubungan dengan Kantor Pusat/Kantor Cabangnya di luar negeri;
- 2) membantu Kantor Pusat atau Kantor Cabangnya di luar negeri dalam mengawasi agunan kredit yang berada di Indonesia;
- 3) bertindak sebagai pemegang kuasa dalam menghubungi instansi/lembaga guna keperluan Kantor Pusat atau Kantor Cabangnya di luar negeri;
- 4) bertindak sebagai pengawas terhadap proyek-proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh Kantor Pusat atau Kantor Cabangnya di luar negeri;
- 5) melakukan kegiatan promosi dalam rangka memperkenalkan bank;
- 6) memberikan informasi mengenai perdagangan, ekonomi dan keuangan Indonesia kepada pihak luar negeri atau sebaliknya;
- 7) membantu para eksportir Indonesia guna memperoleh akses pasar di luar negeri melalui jaringan internasional yang dimiliki Kantor Perwakilan atau sebaliknya.

## **2. Kepemilikan Bank**

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank Umum Konvensional, dilarang berasal :

- a. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
- b. dari dan untuk tujuan pencucian uang;  
Bagi BPR konvensional, berlaku ketentuan bahwa sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan BPR dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas

pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain, kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank Umum Syariah dan BPR Syariah, dilarang berasal :

- a. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain;
- b. dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah (bagi BPR Syariah); dan/atau
- c. dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik bank wajib memenuhi syarat:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perbankan syariah bagi bank umum syariah;
- c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat (bagi bank umum konvensional); dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan bank yang sehat dan tangguh (bagi bank umum syariah);
- d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (khusus bagi bank umum konvensional);

Perubahan pemilik bank tunduk kepada tata cara perubahan pemilik bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan di Indonesia**

Pokok kebijakan kepemilikan tunggal adalah bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 Bank Umum di Indonesia. Pemegang Saham Pengendali (PSP) adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang:

- memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara;
- memiliki saham Bank kurang dari 25% dari jumlah



saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan kepemilikan tunggal dikecualikan bagi:

- Kepemilikan PSP pada 2 Bank yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
- Kepemilikan PSP pada 2 bank yang salah satunya merupakan Bank Campuran (Joint Venture Bank).
- *Bank Holding Company* yang dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai kepemilikan tunggal.

Sejak mulai berlakunya peraturan kepemilikan tunggal ini, pihak-pihak yang telah menjadi PSP pada lebih dari 1 Bank wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sebagai berikut:

- mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih Bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi PSP pada 1 Bank; atau
- melakukan merger atau konsolidasi atas Bank-bank yang dikendalikannya; atau
- membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*), dengan cara:
  - mendirikan badan hukum baru sebagai *Bank Holding Company*, atau
  - menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai *Bank Holding Company*.

Penyesuaian struktur kepemilikan tersebut wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat akhir Desember 2010. Berdasarkan permintaan PSP dan Bank-bank yang dikendalikannya, Bank Indonesia dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyesuaian struktur kepemilikan apabila menurut penilaian BI kompleksitas permasalahan yang tinggi yang dihadapi PSP dan atau Bank-bank yang dikendalikannya

menyebabkan penyesuaian struktur kepemilikan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

#### **4. Kepengurusan Bank**

##### **Kepengurusan Bank Umum**

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan tersebut dalam ketentuan *fit & proper test*.

##### **1) Dewan Komisaris**

- Jumlah anggota dewan komisaris Bank Umum konvensional sekurang-kurangnya 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Paling kurang 1 orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- Paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- Anggota Dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan atau anggota Dewan komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi



pengawasan pada 1 perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

- Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank.
- Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: Komite Audit; Komite Pemantau Risiko; Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 tahun.

## 2) Direksi

- Direksi Bank Umum konvensional sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
- Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Mayoritas anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank. Bagi Bank Umum Syariah,

mayoritas anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank Syariah sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai pejabat eksekutif.

- Direktur utama bank wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
- Mayoritas anggota direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan dengan anggota dewan komisaris.
- Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- Anggota direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.



- Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota komite audit dan komite pemantau risiko pada bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 bulan.

### **Kepengurusan BPR Konvensional**

Kepengurusan BPR terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota direksi dan dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan :

- kompetensi;
- integritas; dan
- reputasi keuangan.

#### **1) Dewan Komisaris**

- Jumlah anggota dewan komisaris sekurang-kurangnya 2 orang.
- Paling sedikit 50% anggota dewan komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan.
- Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada 2 BPR atau BPRS lain.
- Anggota Dewan Komisaris BPR dilarang menjabat sebagai anggota direksi pada BPR, BPRS dan atau Bank Umum.
- Anggota dewan Komisaris wajib melakukan rapat dewan komisaris secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- Dalam hal diperlukan oleh BI, anggota dewan komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.

## 2) Direksi

- Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 orang
- Anggota Direksi wajib memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan paling sedikit 110 SKS dalam pendidikan S-1.
- Paling sedikit 50% dari anggota Direksi wajib memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 tahun, atau telah mengikuti magang paling singkat selama 3 bulan di BPR dan memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi pada saat diajukan sebagai anggota Direksi.
- Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi.  
Sesuai PBI No. 8/26/PBI/2006 tentang BPR, seluruh anggota Direksi memiliki sertifikat kelulusan paling lambat tanggal 31 Desember 2008.
- Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar.
- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

### **Kepengurusan BPR Syariah**

Kepengurusan BPR Syariah terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota direksi dan dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan :

- kompetensi;
- integritas; dan
- reputasi keuangan.



### 1) Dewan Komisaris

- Jumlah anggota dewan komisaris sekurang-kurangnya 2 orang dan sebanyak-banyaknya 3 orang.
- Sekurang-kurangnya 1 orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili dekat tempat kedudukan BPRS.
- Anggota dewan komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan atau di bidang keuangan lainnya.
- Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai :
  - a) anggota dewan komisaris sebanyak-banyaknya pada 3 bank lain; atau
  - b) anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif yang memerlukan tanggung jawab sebanyak-banyaknya pada 2 lembaga / perusahaan lain bukan bank.

### 2) Direksi

- Jumlah anggota direksi paling sedikit 2 orang.
- Paling sedikit 50% dari anggota direksi termasuk direktur utama wajib berpengalaman operasional paling sedikit:
  - a) 1 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau pembiayaan di perbankan Syariah;
  - b) 4 tahun sebagai pegawai di bidang pendanaan dan pembiayaan di perbankan Syariah;
  - c) 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan Syariah; atau
  - d) 3 tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan syariah yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- Bagi anggota direksi lain yang belum berpengalaman perbankan syariah wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah.

- Anggota direksi sekurang-kurangnya berpendidikan formal minimal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda.
- Anggota direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi.
- Direktur utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
- Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- Seluruh anggota direksi harus berdomisili dekat dengan tempat kedudukan kantor pusat BPRS.

##### **5. Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Bank syariah wajib membentuk DPS yang berkedudukan di Kantor Pusat bank. Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

- menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
- mengawasi proses pengembangan produk baru bank;
- meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
- melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan



dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan

- meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam pelaksanaan tugasnya.

Jumlah anggota DPS di Bank Umum Syariah paling kurang 2 orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Sementara itu, jumlah anggota DPS di Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah paling kurang 2 orang atau paling banyak 3 orang. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS dan anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 lembaga keuangan syariah lainnya.

## 6. Komite Perbankan Syariah

Dalam rangka menyusun Peraturan Bank Indonesia di bidang perbankan syariah Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah. Komite perbankan syariah adalah forum yang beranggotakan para ahli di bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan, yang bertugas membantu BI dalam mengimplementasikan fatwa MUI menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia. BI menetapkan tugas, tata cara pembentukan dan keanggotaan komite serta hal-hal lain terkait yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan tugas komite. Komite bertanggung jawab kepada BI. Anggaran dan biaya-biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas komite menjadi beban anggaran BI. Anggota komite terdiri dari unsur BI, Departemen Agama dan unsur masyarakat lainnya dengan komposisi berimbang dan berjumlah paling banyak 11 orang.

## 7. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan

Bank dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing (TKA)

dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Pemanfaatan TKA oleh bank wajib mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja Indonesia. Bank hanya dapat memanfaatkan TKA untuk jabatan-jabatan sebagai berikut atau yang setara:

- Komisaris dan Direksi;
- Pejabat Eksekutif; dan atau
- Tenaga Ahli/Konsultan.

Bank wajib meminta persetujuan dari BI sebelum mengangkat TKA untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris, Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif. Bank dilarang memanfaatkan TKA pada bidang-bidang tugas personalia dan kepatuhan. Bank wajib menyampaikan rencana pemanfaatan TKA kepada BI. Rencana pemanfaatan TKA dimaksud wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. Bank wajib menjamin terjadinya alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dalam pemanfaatan TKA. Kewajiban alih pengetahuan dilakukan melalui:

- Penunjukan 2 orang tenaga pendamping untuk 1 orang TKA.
- Pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.
- Pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh TKA dalam jangka waktu tertentu terutama kepada pegawai bank, pelajar/mahasiswa, dan/atau masyarakat umum.

## **8. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) pada Bank Umum dan BPR**

Penilaian kemampuan dan kepatutan pada Bank Umum dan BPR dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap :

- a. calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan calon pengurus;
- b. PSP dan pengurus; dan



- c. Pejabat eksekutif bank dan pemimpin kantor Kantor Perwakilan (KPW) Bank Asing, dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan :
- dalam perumusan kebijakan dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kegiatan usaha bank; dan atau
  - atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam kegiatan operasional bank atau KPW Bank Asing.

Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP dan PSP dilakukan untuk menilai integritas dan kelayakan keuangan. Sementara penilaian terhadap calon pengurus, pengurus dan pejabat eksekutif dilakukan untuk menilai integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.

Persyaratan integritas bagi calon PSP dan calon pengurus meliputi :

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
- d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

Faktor integritas bagi PSP, pengurus dan pejabat eksekutif yaitu tidak pernah dilakukannya tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa :

- a. perbuatan rekayasa atau praktik-praktik perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan;
- b. perbuatan menolak memberikan komitmen dan atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BI dan atau Pemerintah;
- c. perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, pengurus, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank; dan atau
- d. perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.

Khusus bagi pengurus dan pejabat eksekutif, selain penilaian faktor integritas tersebut di atas juga ditentukan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa perbuatan yang tidak independen.

Persyaratan kelayakan keuangan bagi calon PSP antara lain meliputi :

- a. persyaratan kemampuan keuangan;
- b. pemenuhan persyaratan administratif, antara lain namun tidak terbatas pada persyaratan mengenai :
  - tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
  - tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 tahun sebelum dicalonkan; dan
  - bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas bank.
- c. tidak memiliki hutang yang jatuh tempo dan bermasalah.

Faktor kelayakan keuangan bagi PSP, yaitu :

- a. tidak tercantum dalam daftar kredit macet;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan atau
- c. kemampuan untuk memenuhi komitmen dalam mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas bank.

Persyaratan kompetensi bagi calon pengurus :

- a. bagi calon anggota Komisaris
  - pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan atau
  - pengalaman di bidang perbankan.
- b. Bagi calon anggota Direksi
  - pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. Bagi calon anggota direksi BPR wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;



- pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau bidang keuangan; dan
- kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

Persyaratan kompetensi bagi pengurus dan pejabat eksekutif meliputi :

- a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya ; dan
- b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau bidang keuangan; dan
- c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

Persyaratan reputasi keuangan bagi calon pengurus meliputi :

- a. tidak tercantum dalam daftar kredit macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 tahun sebelum dicalonkan.

Persyaratan reputasi keuangan bagi pengurus dan pejabat eksekutif meliputi :

- a. tidak tercantum dalam daftar kredit macet; dan atau
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

Hasil akhir penilaian terhadap calon PSP dan calon pengurus diklasifikasikan menjadi 2 predikat yaitu : Lulus dan Tidak Lulus. Sementara penilaian terhadap PSP, pengurus dan pejabat eksekutif diklasifikasikan menjadi 3 predikat yaitu : Lulus, Lulus Bersyarat dan Tidak Lulus. Pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi :

- a. PSP dan memiliki saham lebih dari 10% pada Bank Umum atau BPR; dan atau
- b. Pengurus dan atau pejabat eksekutif pada Bank Umum dan atau BPR.

## 9. Pembelian Saham Bank Umum

Perorangan dan/atau Badan Hukum dapat membeli saham Bank Umum secara langsung maupun melalui bursa. Jumlah kepemilikan saham oleh warga negara asing/badan hukum asing maksimal 99% dari modal disetor bank. Kepemilikan Bank Umum oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri badan hukum yang bersangkutan.

Pembelian saham yang menyebabkan kepemilikan mencapai 25% atau lebih dari jumlah saham bank, atau kurang dari 25% namun menyebabkan beralihnya pengendalian bank wajib memperoleh izin dari BI. Direksi bank wajib melaporkan kepada BI dalam hal :

- a. pembelian saham bank secara langsung yang mengakibatkan kepemilikan menjadi sebesar kurang dari 25%;
- b. pembelian saham bank melalui bursa yang mengakibatkan kepemilikan saham bank sebesar 5% sampai dengan kurang dari 25%.

## 10. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

### Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum

Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, atas permintaan BI dan atau inisiatif badan khusus. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari BI.

Merger atau konsolidasi dapat dilakukan antara bank konvensional dengan Bank Syariah apabila bank hasil merger atau konsolidasi menjadi Bank Syariah.

Akuisisi Bank Umum dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, baik melalui pembelian saham bank secara langsung maupun melalui bursa yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank. Pembelian saham yang dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian bank yaitu bila kepemilikan saham :

- menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor bank; atau



- kurang dari 25% dari modal disetor bank namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.

### **Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR/BPRS**

Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi BPR/BPRS dapat dilakukan atas inisiatif BPR/BPRS yang bersangkutan atau permintaan BI. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari BI.

Merger atau Konsolidasi hanya dapat dilakukan antar BPR atau BPRS. Merger atau Konsolidasi antara BPR konvensional dengan BPR Syariah hanya dapat dilakukan apabila BPR hasil merger atau konsolidasi menjadi BPR Syariah.

Merger atau konsolidasi BPR/BPRS dapat dilakukan :

- antar BPR/BPRS yang berkedudukan dalam wilayah provinsi yang sama; atau
- antar BPR/BPRS dalam wilayah provinsi yang berbeda sepanjang kantor-kantor BPR/BPRS hasil merger/konsolidasi berlokasi dalam wilayah provinsi yang sama.

Akuisisi BPR/BPRS dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum melalui pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR/BPRS. Pembelian saham yang dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR/BPRS yaitu bila kepemilikan saham :

- menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor BPR/BPRS; atau
- kurang dari 25% dari modal disetor BPR/BPRS namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.

## **11. Pembukaan Kantor Bank**

- Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum dan BPR hanya dapat dilakukan dengan izin BI. Rencana pembukaan KC tersebut wajib dicantumkan dalam

rencana bisnis bank. Bank wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis kantor bank pada masing-masing kantor bank.

### **Kantor Cabang Bank Umum**

- pemberian izin pembukaan Kantor Cabang di dalam negeri, diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan bank termasuk tingkat kesehatan, kecukupan permodalan dan profil risiko.
- pemberian izin pembukaan Kantor Cabang dan kantor perwakilan di luar negeri, selain mempertimbangkan pada butir di atas, hanya diberikan kepada bank yang telah menjadi Bank Devisa minimal 24 bulan dan mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor yang jelas.

### **Kantor Cabang BPR**

- Hanya dapat membuka Kantor Cabang di wilayah provinsi yang sama dengan Kantor Pusatnya.
- Pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kabupaten atau kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang ditetapkan sebagai satu wilayah Provinsi untuk keperluan pembukaan Kantor Cabang dan berlaku pula bagi pembukaan Kantor Cabang BPR di wilayah dimaksud sebagai akibat merger atau konsolidasi.
- Selama 12 bulan terakhir memiliki tingkat kesehatan tergolong sehat.
- Selama 3 bulan terakhir memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) paling sedikit 10%.
- Memiliki teknologi informasi yang memadai

### **Kantor Cabang BPR Syariah**

- Pembukaan kantor cabang hanya dapat dilakukan



dengan izin Bank Indonesia

- Hanya dapat membuka dalam satu wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusatnya.  
BPRS yang kantor pusatnya berada di wilayah DKI Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor,
- Depok dan Bekasi dapat membuka kantor cabang dalam wilayah tersebut
- Rencana pembukaan kantor cabang wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan
- Pembukaan kantor cabang wajib memenuhi persyaratan tingkat kesehatan selama 6 bulan terakhir tergolong sehat.

Dalam setiap pembukaan kantor cabang berlaku ketentuan sebagai berikut:

- BPRS dengan modal disetor kurang dari Rp 5 miliar wajib menambah modal disetor sekurang-kurangnya 25% dari persyaratan pendirian BPRS
- BPRS dengan modal disetor 5 miliar atau lebih tidak wajib menambah modal disetor.

### **Unit Usaha Syariah (UUS)**

Bank Umum Konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia dalam bentuk izin usaha. Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

## **12. Perubahan Nama dan Logo Bank**

Perubahan nama bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bank yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar terkait dengan penggunaan nama baru dari instansi berwenang wajib mengajukan permohonan kepada BI mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk bank dengan nama baru.

Perubahan logo bank wajib dilaporkan kepada BI paling lambat 30 hari kerja sebelum perubahan dilakukan dan pelaksanaan dari perubahan logo dimaksud wajib dilaporkan ke BI paling lambat 10 hari kerja setelah pelaksanaan perubahan dengan melampirkan dokumen antara lain desain logo baru.

### **13. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum/BPR Konvensional Menjadi Bank Umum/BPR Syariah**

Bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin dari Gubernur Bank Indonesia. Rencana perubahan kegiatan usaha tersebut wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank. Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah paling lambat 60 hari sejak izin perubahan kegiatan usaha diberlakukan. Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha wajib mencantumkan secara jelas kata "Syariah" sesudah kata "Bank" pada penulisan namanya. Bank yang semula memiliki izin usaha sebagai bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dilarang untuk mengubah kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional.

### **14. Penutupan Kantor Cabang Bank**

Penutupan kantor cabang bank hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia. Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip penutupan KC wajib disertai dengan alasan penutupan, dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya.



### **15. Peningkatan Bank Umum Non Devisa menjadi Bank Umum Devisa**

Persyaratan untuk menjadi Bank Umum Devisa adalah :

- CAR minimum dalam bulan terakhir 8%;
- tingkat kesehatan selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong sehat;
- modal disetor minimal Rp.150 miliar;
- bank telah melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Bank Umum Devisa meliputi: organisasi, sumber daya manusia, pedoman operasional kegiatan devisa dan sistem administrasi serta pengawasannya.

### **16. Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi**

Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR hanya dapat dilakukan dengan izin dari Gubernur Bank Indonesia. Perubahan izin dimaksud dapat dilakukan secara sukarela atau *mandatory*. Perubahan izin secara sukarela dilakukan apabila terdapat permohonan dari pemegang saham Bank Umum dengan modal inti di bawah Rp 100 miliar atau pemegang saham Bank Umum yang masih wajib membayasi kegiatan usaha. Perubahan Bank Umum menjadi izin BPR secara *mandatory* diberlakukan kepada:

- Bank Umum yang pada tanggal 31 Desember 2010 tidak memenuhi modal inti minimum Rp 100 miliar;
- Bank Umum yang pada tanggal 31 Desember 2010 masih wajib membatasi kegiatan usaha dan tidak mengajukan permohonan perubahan izin usaha menjadi BPR secara sukarela; atau
- Bank Umum yang telah mengajukan permohonan perubahan izin usaha menjadi BPR secara sukarela namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum menyelesaikan penyesuaian kegiatan usaha.

## 17. Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank

- a. Bank Indonesia menetapkan status Bank Dalam Pengawasan Intensif (*Intensive Supervision*) bila suatu bank memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut :
- memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat;
  - memiliki permasalahan aktual dan atau potensial berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan risiko (*composite risk*);
  - terdapat pelampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
  - terdapat pelanggaran Posisi Devisa Neto (PDN);
  - rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM Bank namun memiliki permasalahan likuiditas yang mendasar;
  - memiliki masalah profitabilitas mendasar;
  - memiliki kredit bermasalah secara neto > 5% dari total kredit.
- b. Bank Indonesia menetapkan status Bank Dalam Pengawasan Khusus (*Special Surveillance*) pada bank yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) < 8%;
  - Rasio GWM Rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM Bank, dan dinilai memiliki masalah likuiditas mendasar.

Di samping itu bank yang memperoleh Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus.

Apabila Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus dan ditengarai berdampak sistemik, Bank Indonesia memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan meminta Komite Koordinasi untuk melaksanakan rapat guna memutuskan Bank yang



bersangkutan berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik.

Dalam hal Komite Koordinasi telah menetapkan Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus sebagai Bank berdampak sistemik dan Bank bersangkutan memenuhi kriteria:

- Belum melampaui jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan tindakan yang dipersyaratkan BI, namun kondisi bank menurun dengan cepat; atau
- Jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan tindakan yang dipersyaratkan BI terlampaui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% dan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan; atau
- Jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan tindakan BI belum terlampaui namun jangka waktu fasilitas pembiayaan darurat yang diterima oleh Bank telah jatuh tempo dan tidak dapat dilunasi,

Bank Indonesia meminta Komite Koordinasi untuk melaksanakan rapat guna memutuskan langkah-langkah penanganan Bank dimaksud.

Dalam hal Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus tidak berdampak sistemik serta memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Belum melampaui jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan tindakan yang dipersyaratkan BI, namun kondisi Bank menurun sehingga: bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 2% dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8%; atau memiliki rasio GWM dalam rupiah kurang dari 0% dan tidak dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku; atau
- Jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan tindakan yang dipersyaratkan BI terlampaui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% dan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan,

Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS dan meminta keputusan LPS untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank yang bersangkutan. Dalam hal LPS tidak melakukan penyelamatan, maka Bank Indonesia melakukan pencabutan izin usaha Bank yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS.

### **18. Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR Dalam Status Pengawasan Khusus (DPK)**

Bank Indonesia mengambil langkah penyehatan terhadap BPR yang masih memiliki prospek untuk menjadi sehat dengan melakukan pengawasan khusus dan mengambil langkah untuk Cabut Izin Usaha (CIU) bagi BPR yang tidak dapat disehatkan dan tidak diselamatkan oleh LPS

Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka BPR tersebut ditetapkan dalam status pengawasan khusus Bank Indonesia.

Bank Indonesia menetapkan BPR dalam status pengawasan khusus (BPR DPK) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Rasio KPMM  $< 4\%$  ; dan atau
- Cash Ratio (CR) rata-rata selama 6 bulan terakhir  $< 3\%$

Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan maksimal selama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan penetapan status BPR dalam pengawasan khusus dari BI dan tidak dapat diperpanjang.

Selama jangka waktu pengawasan khusus tersebut, Bank Indonesia dapat memerintahkan BPR dan/atau pemegang saham antara lain untuk :

- a. menambah modal;
- b. menghapusbukukan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR dengan modalnya;



- c. mengganti anggota direksi dan/atau dewan komisaris BPR;
- d. melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR lain;
- e. menjual BPR kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban BPR;
- f. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR kepada pihak lain;
- g. menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban BPR kepada pihak lain; dan/atau
- h. menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selama jangka waktu pengawasan khusus sampai dengan pada saat berakhirnya jangka waktu tersebut, BPR dapat dikeluarkan dari status pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria:

- Rasio KPMM paling sedikit sebesar 4%, dan
- CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit sebesar 3%, dan
- Telah menyelesaikan seluruh proses hukum dalam rangka penyehatan BPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Indonesia menetapkan BPR DPK yang tidak dapat disehatkan dan dimintakan LPS untuk diselamatkan atau tidak dapat diselamatkan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol perseratus) dan/atau memiliki CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 1% (satu perseratus) pada akhir jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penetapan BPR DPK;
- b. memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol perseratus) dan/atau memiliki CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 1% (satu perseratus) setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan 1 (satu) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus;

- c. memiliki rasio KPMM kurang dari 4% (empat perseratus) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga perseratus) pada akhir jangka waktu pengawasan khusus.

Dalam rangka pengawasan khusus, BI memberitahukan kepada LPS mengenai BPR dalam pengawasan khusus pada kondisi sebagai berikut :

- a. BPR yang ditetapkan dalam pengawasan khusus;
- b. BPR yang dalam jangka waktu pengawasan khusus maupun setelah berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus tidak dapat memperbaiki kondisi keuangannya;
- c. BPR yang dikeluarkan dari status pengawasan khusus karena kondisi keuangannya membaik sehingga rasio KPMM mencapai paling sedikit sebesar 4% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir mencapai paling sedikit sebesar 3%.

Setelah menerima pemberitahuan dari BI sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, LPS akan melakukan penilaian untuk mengambil keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR yang bersangkutan. Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan BPR yang bersangkutan, Bank Indonesia akan mencabut izin usaha BPR yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS dan mengumumkannya kepada masyarakat.

## 19. Likuidasi Bank

Likuidasi bank adalah tindakan penyelamatan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Tatacara likuidasi bank yang dicabut izin usahanya sebelum terbentuknya LPS, mengacu pada PP No.25 Tahun 1999 dan SK DIR BI No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tatacara Pencabutan izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum, dimana pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi dan Bank Indonesia



melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi tersebut.

Dengan berlakunya UU LPS, maka PP No.25 Tahun 1999 dan SK DIR BI No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 dinyatakan tidak berlaku bagi bank-bank yang dicabut izin usahanya setelah berlakunya UU LPS. Selanjutnya pengawasan dan pelaksanaan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya setelah Oktober 2005 dilakukan oleh LPS.

## **20. Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan Pemegang Saham (*Self Liquidation*)**

- Bank yang dapat dimintakan pencabutan izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri merupakan bank yang tidak sedang ditempatkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan BI mengenai tindak lanjut dan penetapan status bank.
- Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia apabila bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah dan kreditur lainnya.
- Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank dilakukan dalam 2 tahap: a. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha, b. keputusan pencabutan izin usaha.
- Apabila permohonan pencabutan izin usaha disetujui, Bank Indonesia menerbitkan surat keputusan pencabutan izin usaha bank dan meminta bank untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila dikemudian hari masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka segala kewajiban dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang saham bank.

## B. Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk Bank

### 1. Pedagang Valuta Asing (PVA) bagi Bank

PVA bank melakukan kegiatan usaha sebagai PVA setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, BPR, dan BPRS yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki rasio KPMM sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Rencana melakukan kegiatan usaha PVA tercantum dalam Rencana Bisnis Bank bagi bank umum bukan bank devisa dan Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja bagi BPR dan BPRS; dan
- Menyertakan rencana kesiapan operasional.

Selain memenuhi persyaratan khusus untuk BPR dan BPRS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki tingkat kesehatan selama 12 bulan terakhir tergolong sehat; dan
- Memenuhi persyaratan modal disetor dan pengurusan sesuai ketentuan yang berlaku.

### 2. Transaksi Derivatif

Bank dapat melakukan transaksi derivatif baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Dalam transaksi derivatif Bank wajib melakukan *mark to market* dan menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Bank hanya dapat melakukan transaksi derivatif yang merupakan turunan dari nilai tukar, suku bunga, dan/atau gabungan nilai tukar dan suku bunga. Transaksi dimaksud diperkenankan sepanjang bukan merupakan *structured product* yang terkait dengan transaksi valuta asing terhadap rupiah. Bank dilarang memelihara posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan oleh pihak terkait dengan Bank serta dilarang memberikan fasilitas kredit dan atau cerukan (*overdraft*) untuk



keperluan transaksi derivatif kepada nasabah termasuk pemenuhan margin deposit dalam rangka transaksi margin trading. Bank juga dilarang melakukan margin trading valuta asing terhadap rupiah baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

### 3. *Commercial Paper (CP)*

BI mengeluarkan ketentuan bahwa CP yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan melalui perbankan hanya yang diterbitkan oleh perusahaan Indonesia bukan bank, dengan jangka waktu maksimal 270 hari dan telah memperoleh peringkat kualitas investasi dari lembaga peringkat efek dalam negeri (saat ini Pefindo), yaitu CP dengan tingkat kesanggupan membayar kembali minimal secara memadai. Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, pedagang efek atau pemodal dalam kegiatan CP adalah bank yang tingkat kesehatan dan permodalannya dalam 12 bulan terakhir tergolong sehat.

Bank dilarang :

- a. bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar atau pemodal atas penerbitan CP dari :
  - perusahaan yang merupakan anggota grup/kelompok bank yang bersangkutan;
  - perusahaan yang mempunyai pinjaman yang digolongkan Diragukan dan Macet.
- b. menjadi penjamin penerbitan CP.

### 4. *Simpanan*

#### a. Giro

Rekening giro adalah rekening yang penarikannya dapat dilakukan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Dalam hal pembukaan rekening, bank dilarang menerima nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku.

Giro di bank syariah dapat berdasarkan akad wadi'ah atau *mudharabah*. Untuk giro berdasarkan akad wadi'ah, bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus. Untuk giro berdasarkan akad *mudharabah*, nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik kecuali dalam rangka penutupan rekening. Pemberian keuntungan untuk nasabah giro *mudharabah* didasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan laporan.

b. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Bank Umum dan BPR dapat menerbitkan bilyet deposito atas simpanan deposito berjangka. Atas bunga deposito berjangka dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Deposito di bank syariah didasarkan pada akad *mudharabah* dengan ketentuan antara lain bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan dan menutup biaya deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan bank.

c. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Bank Umum dapat menerbitkan Sertifikat Deposito dengan syarat antara lain :

- hanya dapat diterbitkan atas unjuk dalam Rupiah;
- nilai nominal sekurang-kurangnya Rp.1 juta.
- jangka waktu sekurang-kurangnya 30 hari dan paling lama 24 bulan.
- terhadap hasil bunga yang diterima nasabah, bank wajib memungut pajak penghasilan (PPh).

d. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya



hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penyelenggaraan tabungan antara lain:

- Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam Rupiah;
- Penetapan suku bunga diserahkan kepada masing-masing bank;
- Atas bunga tabungan yang diterima, wajib dipotong pajak penghasilan (PPh).

Tabungan di bank syariah dapat berdasarkan wadi'ah atau *mudharabah*. Pada tabungan wadi'ah, bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Pada tabungan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.

## 5. Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Bank syariah dan UUS wajib melaporkan rencana pengeluaran produk baru kepada BI. Produk dimaksud merupakan produk sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang diatur dalam Surat Edaran BI. Dalam hal bank akan mengeluarkan produk baru yang tidak termasuk dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah maka bank wajib memperoleh persetujuan dari BI. Laporan rencana pengeluaran produk baru harus disampaikan paling lambat 15 hari sebelum produk baru dimaksud akan dikeluarkan. Sementara itu, untuk produk baru yang harus mendapat persetujuan, BI akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut paling lambat 15 hari sejak seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap. Bank wajib melaporkan realisasi pengeluaran produk baru paling

lambat 10 hari setelah produk baru dimaksud dikeluarkan.

## 6. Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh bank merupakan jasa perbankan. Dalam melaksanakan jasa perbankan dimaksud bank wajib memenuhi prinsip syariah. Pemenuhan prinsip syariah dimaksud dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*). Kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.

Pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan sebagai berikut:

- penghimpunan dana yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad Wadi'ah dan Mudharabah;
- penyaluran dana/pembiayaan yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah*, *Musarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bittamlik* dan *Qardh*;
- pelayanan jasa yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Kafalah*, *Hawalah* dan *Sharf*.

Apabila terjadi sengketa antara Bank dengan Nasabah penyelesaiannya dapat dilakukan antara lain melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah atau lembaga peradilan.

## C. Ketentuan Kehati-hatian

### 1. Modal Inti Bank Umum

Kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat berpotensi menyebabkan semakin tingginya risiko yang dihadapi Bank. Peningkatan risiko ini perlu diikuti oleh peningkatan modal yang diperlukan oleh



Bank untuk menanggung kemungkinan kerugian yang timbul. Oleh karena itu, Bank wajib memiliki modal inti minimum yang dipersyaratkan untuk mendukung kegiatan usahanya. Modal Inti meliputi modal disetor dan cadangan tambahan modal. Bank wajib memenuhi modal inti paling kurang sebesar Rp. 80 miliar pada tanggal 31 Desember 2007, dan selanjutnya wajib memenuhi paling kurang Rp. 100 miliar pada tanggal 31 Desember 2010. Pemenuhan kewajiban modal inti minimum dapat dilakukan melalui penambahan modal disetor, pertumbuhan laba, merger, konsolidasi atau akuisisi. Direksi bank wajib menyusun rencana pemenuhan modal inti minimum dengan persetujuan RUPS dan rencana tersebut wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank. Bagi Bank yang tidak dapat memenuhi jumlah modal inti minimum sampai dengan jangka waktu tersebut di atas, wajib membatasi kegiatan usahanya dengan tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Devisa, penyediaan dana per debitor paling tinggi Rp. 500 juta; jumlah maksimum DPK sebesar 10 kali modal inti; dan menutup seluruh jaringan kantor Bank yang berada di luar wilayah provinsi kantor pusat Bank. Bank Indonesia akan mengubah izin Bank Umum menjadi izin usaha BPR bagi:

- a. Bank yang tidak dapat memenuhi jumlah modal inti minimum Rp 100 miliar pada tanggal 31 Desember 2010;
- b. Bank yang melakukan kewajiban pembatasan kegiatan usaha dan bank tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 tidak melakukan:
  - 1) pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp 3 triliun, bagi bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;
  - 2) pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp 1 triliun bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; atau
  - 3) merger atau konsolidasi dengan bank yang telah

memenuhi ketentuan modal inti minimum dan bank hasil merger atau konsolidasi dimaksud memenuhi modal inti minimum Rp 100 miliar.

## **2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Ketentuan KPMM bagi Bank Umum Konvensional**

Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Bagi bank yang memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban dimaksud berlaku bagi bank secara individual dan bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Untuk mengantisipasi kerugian sesuai profil risiko bank, BI dapat mewajibkan bank untuk menyediakan modal minimum lebih besar dari 8% ATMR. ATMR terdiri dari: ATMR untuk risiko kredit; ATMR untuk risiko operasional, dan ATMR untuk risiko pasar. Setiap bank wajib memperhitungkan ATMR untuk risiko kredit dan ATMR untuk risiko operasional. ATMR untuk risiko pasar hanya wajib diperhitungkan oleh bank yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tertentu bagi bank yang wajib memenuhi KPMM risiko pasar adalah:

### **a. Bank secara individual**

- Bank dengan total aset  $\geq$  Rp 10 triliun;
- Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam *trading book*  $\geq$  Rp 20 miliar;
- Bank bukan bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau derivatif suku bunga dalam *trading book*  $\geq$  Rp 25 miliar

### **b. Bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak**

- Bank devisa yang secara konsolidasi dengan perusahaan anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam *trading book*



dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam *trading book* dan *banking book* sebesar  $\geq$  Rp 20 miliar.

- Bank bukan bank devisa yang secara konsolidasi dengan perusahaan anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keyangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam *trading book* dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam *trading book* dan *banking book*  $\geq$  Rp 25 miliar.

### **Ketentuan KPMM bagi BPR**

BPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap yang hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya 100% dari modal inti. ATMR terdiri dari aktiva neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aktiva.

### **Ketentuan KPMM bagi Bank Umum dan BPR Berdasarkan Prinsip Syariah**

Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menyediakan modal minimum dari ATMR dari kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal modal minimum UUS kurang dari 8% dari ATMR maka kantor pusat bank umum konvensional dari UUS wajib menambah kekurangan modal minimum sehingga mencapai 8% dari ATMR. ATMR dihitung berdasarkan bobot risiko masing-masing pos aktiva neraca dan rekening administratif. Untuk BPRS, ATMR terdiri dari:

- Aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyediaan dana atau tagihan yang melekat pada setiap pos aktiva;

- Pos tertentu dalam daftar kewajiban komitmen dan kontijensi (*off balance sheet account*) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyediaan dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi.

### 3. Posisi Devisa Neto (PDN)

Bank Umum Devisa wajib mengelola dan memelihara PDN pada akhir hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. secara keseluruhan setinggi-tingginya 20% dari modal; dan
- b. untuk neraca setinggi-tingginya 20% dari modal, PDN secara keseluruhan merupakan penjumlahan dari nilai absolut dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing dinyatakan dalam Rupiah. PDN untuk neraca adalah angka yang merupakan penjumlahan nilai absolut dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Selain mengelola dan memelihara PDN pada akhir hari kerja, Bank wajib mengelola dan memelihara PDN setiap saat paling tinggi 20% dari modal.

Pemeliharaan PDN pada akhir hari kerja dihitung secara gabungan yaitu :

- a. Bagi bank yang berbadan hukum Indonesia mencakup seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun di luar negeri.
- b. Bagi kantor cabang bank asing mencakup seluruh kantor-kantornya di Indonesia.

Pelanggaran terhadap ketentuan PDN dikenakan sanksi administratif antara lain berupa teguran tertulis, mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan dan pembekuan kegiatan usaha tertentu.



#### 4. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

##### Ketentuan BMPK bagi Bank Umum

- a. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank  
Penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank. Sedangkan, untuk satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.
- b. Untuk pihak yang terkait dengan bank  
Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal Bank
- c. Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a) penurunan modal bank
  - b) perubahan nilai tukar
  - c) perubahan nilai wajar
  - d) penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam
  - e) perubahan ketentuan
- d. Terhadap pelampauan BMPK dan pelanggaran BMPK bank diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada BI. Bank yang melakukan Pelanggaran BMPK dan atau Pelampauan BMPK dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan Bank.

##### Ketentuan BMPK bagi BPR

- a. Pelampauan BMPK adalah selisih lebih sesuai dengan rumus sebagai berikut :

$$\left( \frac{\text{Penyediaan Dana pada tanggal laporan BMPK}}{\text{Modal pada tanggal laporan BMPK}} \times 100\% \right) - [\text{BMPK}]$$

- b. Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih sesuai dengan rumus sebagai berikut :

$$\left( \frac{\text{Penyediaan Dana pada saat pemberiannya}}{\text{Modal pada saat pemberian Penyediaan Dana}} \times 100\% \right) - [\text{BMPK}]$$

- c. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank BMPK untuk satu peminjam maupun satu kelompok peminjam yang tidak terkait dengan bank ditetapkan setinggi-tingginya 20 % dari modal bank.
- d. Untuk pihak yang terkait dengan bank BMPK bagi pihak yang terkait dengan bank secara individu maupun secara keseluruhan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% dari modal bank.
- e. Terhadap pelampauan BMPK bank diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada BI dan selain pengenaan kewajiban dimaksud juga dikenakan sanksi dalam penilaian tingkat kesehatan.
- f. Terhadap pelanggaran BMPK dikenakan sanksi dalam penilaian tingkat kesehatan dan dapat diancam dengan sanksi pidana.

## 5. Kualitas Aktiva

### Kualitas Aktiva Bank Umum

Dalam rangka memfasilitasi percepatan pembiayaan, dilakukan perubahan terhadap pengaturan penilaian kualitas aktiva bank umum dengan tetap memperhatikan faktor penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada bank. Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai 1 debitur. Penetapan kualitas yang sama berlaku pula untuk aktiva produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 bank. Penetapan kualitas yang sama terhadap aktiva produktif berlaku pula terhadap aktiva produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 bank yang digunakan untuk membiayai 1 debitur atau



1 proyek yang sama. Ketentuan dimaksud berlaku untuk:

- Aktiva produktif yang diberikan oleh setiap bank dengan jumlah lebih dari Rp 10 miliar kepada 1 debitur atau 1 proyek;
- Aktiva produktif yang diberikan oleh setiap bank dengan jumlah lebih dari Rp 500 juta s.d Rp 10 miliar kepada 1 debitur, yang merupakan 50 debitur terbesar bank tersebut; dan/atau
- Aktiva produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama kepada 1 debitur atau 1 proyek yang sama.

Dalam hal terdapat penetapan kualitas aktiva produktif yang berbeda untuk 1 debitur, kualitas masing-masing aktiva produktif mengikuti kualitas aktiva produktif yang paling rendah.

### **Kualitas Aktiva Produktif BPR Konvensional**

Penanaman dana pada aktiva produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kualitas aktiva produktif dalam bentuk kredit ditetapkan dalam 4 golongan, yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk SBI ditetapkan Lancar. Kualitas aktiva produktif dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank ditetapkan menjadi 3 golongan, yaitu Lancar, Kurang lancar, dan Macet.

### **Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah**

Penanaman dan/atau penyediaan dana Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah. Pengurus bank wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan lancar. Penilaian kualitas dilakukan terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif. Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai 1 nasabah, dalam 1 bank yang sama. Penetapan kualitas yang sama

berlaku pula untuk aktiva produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dan/atau sindikasi. Kualitas aktiva produktif wajib dinilai secara bulanan. Aktiva non produktif yang wajib dinilai kualitasnya meliputi Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account*, serta persediaan. Kualitas aktiva non produktif wajib dinilai secara bulanan.

### **Kualitas Aktiva BPR Syariah**

Penyediaan dana BPRS wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah. BPRS wajib melakukan penilaian kualitas aktiva baik terhadap aktiva produktif maupun aktiva non produktif berupa AYDA. Penilaian kualitas aktiva dilakukan secara bulanan. Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 4 golongan yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

## **6. Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)**

Untuk menutup risiko kerugian penanaman dana, bank wajib membentuk PPA yang terdiri dari cadangan umum dan cadangan khusus.

### **Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank Umum Konvensional**

Bank Umum konvensional wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif. PPA untuk Aktiva Produktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus, sementara untuk Aktiva Non Produktif hanya cadangan khusus. Besarnya cadangan umum ditetapkan paling kurang 1 % dari aktiva produktif yang memiliki kualitas lancar tidak termasuk SBI, SUN, dan AP yang dijamin agunan tunai. Besarnya cadangan khusus untuk Bank Umum ditetapkan minimal :

- 5 % dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan; dan



- 15% dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan
- 50% dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
- 100 % dari aktiva dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan.

Dalam hal agunan akan digunakan sebagai pengurang PPA, penilaian agunan paling kurang dilakukan oleh:

- Penilai independen bagi aktiva produktif kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah > Rp 5 miliar;
- Penilai intern bank bagi aktiva produktif kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp 5 miliar.

Penilaian terhadap agunan dimaksud wajib dilakukan sejak awal pemberian aktiva produktif.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA terdiri dari :

- Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran diatas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
- Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

### **Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank Syariah**

Bank wajib membentuk PPA terhadap Aktiva produktif dan aktiva non produktif. PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif dan cadangan khusus untuk aktiva non produktif. Cadangan umum PPA untuk aktiva produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh aktiva produktif yang

digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aktiva produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai. Besarnya cadangan khusus yang dibentuk ditetapkan sama dengan sebagaimana yang dipersyaratkan bagi Bank Umum. Kewajiban untuk membentuk PPA tidak berlaku bagi aktiva produktif untuk transaksi sewa berupa akad Ijarah atau transaksi sewa dengan perpindahan hal milik berupa akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik. Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk transaksi sewa.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPA terdiri dari :

- Agunan tunai berupa giro, tabungan, setoran jaminan dan/atau emas yang diblokir dengan disertai surat kuasa pencairan;
- Jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan/atau surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah;
- Surat berharga syariah yang memiliki peringkat investasi dan aktif diperdagangkan di pasar modal;
- Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 m<sup>3</sup>.
- Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia;
- Mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;
- Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

### **Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR Konvensional**

BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan



PPAP khusus. PPAP umum ditetapkan paling kurang sebesar 0,5% dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia. PPAP khusus ditetapkan paling kurang sebesar:

- 10% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
- 50% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
- 100% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP ditetapkan sebesar :

- 100% dari agunan yang bersifat likuid, berupa Sertifikat Bank Indonesia, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, emas dan logam mulia;
- 80% dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) yang diikat dengan hal tanggungan;
- 60% dari nilai jual obyek pajak untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB), hak pakai tanpa hak tanggungan;
- 50% dari nilai jual obyek pajak untuk agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (Letter C) yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir; dan
- 50% dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) BPR Syariah**

BPRS wajib membentuk PPA terhadap Aktiva produktif dan aktiva non produktif. PPA berupa cadangan umum

dan cadangan khusus untuk aktiva produktif dan cadangan khusus untuk aktiva non produktif. Besarnya cadangan umum pada BPRS sekurang-kurangnya sebesar 0,5% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan Lancar, tidak termasuk Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia. Ketentuan mengenai besarnya cadangan khusus pada BPRS ditetapkan sama dengan ketentuan besarnya cadangan khusus pada BPR Konvensional. Kewajiban untuk membentuk PPAP tidak berlaku bagi aktiva produktif berupa ijarah atau ijarah muntahiyah bit tamlik, tetapi BPRS wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk ijarah atau ijarah muntahiyah bit tamlik. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP terdiri dari :

- Tabungan Wadiah, tabungan dan atau deposito Mudharabah dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan;
- Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang telah dilakukan pengikatan secara gadai;
- Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan berlaku;
- Kendaraan bermotor dan persediaan yang telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku.

## 7. Restrukturisasi Kredit

Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria : (a) debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; dan (b) debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari: penurunan penggolongan kualitas kredit, peningkatan pembentukan PPA, atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.



## 8. Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS

Bank dapat melaksanakan restrukturisasi pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar. Bank dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan menghindari:

- penurunan penggolongan kualitas pembiayaan;
- pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang lebih besar; atau
- penghentian pengakuan pendapatan margin atau *ujrah* secara akrual.

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
  - nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- Restrukturisasi hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu akad pembiayaan awal. Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dari bank, dapat dilakukan terhadap masing-masing pembiayaan. Bank wajib memiliki kebijakan dan SOP tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan.

## 9. Giro Wajib Minimum (GWM)

### Bank Umum Konvensional

Bank wajib memenuhi GWM dalam rupiah, sedangkan Bank devisa selain wajib memenuhi ketentuan memenuhi GWM dalam rupiah juga wajib memenuhi GWM dalam valas. GWM dalam rupiah terdiri dari GWM Utama dan GWM Sekunder. GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar 7,5% dari DPK dalam rupiah dan GWM dalam valas ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing. Pemenuhan GWM dalam rupiah dilakukan sebagai berikut:

- GWM Utama dalam rupiah sebesar 5% dari DPK dalam rupiah; dan
- GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% dari DPK dalam rupiah.

Prosentase GWM dimaksud dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan BI.

### Bank Syariah

Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah dan Bank devisa selain wajib memenuhi GWM rupiah juga wajib memelihara GWM dalam valas. GWM dalam rupiah besarnya ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah dan GWM dalam valas ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam valas. Selain memenuhi ketentuan tersebut, bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah kurang dari 80% dan:

- a. memiliki DPK  $\geq$  Rp 1 triliun s.d Rp 10 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah;
- b. memiliki DPK dalam rupiah  $\geq$  Rp 10 triliun s.d Rp 50 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah;
- c. memiliki DPK dalam rupiah  $\geq$  Rp 50 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah.



Bagi bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah sebesar 80% atau lebih; dan/atau yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan Rp 1 triliun tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM tersebut di atas.

## **10. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*)**

Bank Umum dan BPR wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah. Dalam menerapkan prinsip tersebut, bank wajib :

- menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
- menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
- menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
- menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.

Terkait dengan pemantauan rekening dan transaksi nasabah, bank wajib :

- memiliki sistem informasi/sistem pencatatan (bagi BPR) yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah.
- melakukan pemantauan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah, termasuk mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan mencurigakan.

Bank wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) paling lambat 3 hari kerja setelah diketahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan.

Bank Indonesia melakukan penilaian dan pengenaan sanksi atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan Undang-undang tentang

tindak pidana pencucian uang bagi Bank Umum. Penilaian dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penerapan KYC dan UU TPPU pada Bank Umum sehingga dapat diketahui tingkat kepatuhan Bank Umum serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia yang mencakup 5 faktor manajemen risiko, yakni :

- a. Pengawasan aktif oleh pengurus;
- b. Kebijakan dan prosedur;
- c. Pengendalian Intern dan fungsi audit intern;
- d. Sistem informasi manajemen; dan
- e. Sumber daya manusia dan pelatihan.

Hasil penilaian penerapan KYC dan UU TPPU diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum melalui faktor manajemen. Dalam hal hasil penilaian adalah nilai 5 maka selain diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, juga dikaitkan dengan pengenaan sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan dan pemberhentian pengurus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

## **11. Transparansi Kondisi Keuangan Bank**

### **Bank Umum**

Bank Umum diwajibkan untuk menyusun, menyampaikan ke BI dan mengumumkan kondisi keuangannya kepada masyarakat secara bulanan, triwulanan, dan tahunan dalam rangka meningkatkan aspek transparansi kondisi keuangan bank serta mendorong terciptanya disiplin pasar. Selain laporan keuangan, secara triwulanan bank diwajibkan pula menyampaikan kepada BI laporan mengenai transaksi antara bank dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan laporan mengenai penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat



dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dengan bank. Untuk memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat, laporan publikasi bulanan dan triwulanan Bank Umum diumumkan melalui *website* BI, dan khusus untuk laporan triwulanan juga wajib dipublikasikan melalui media massa.

### **BPR dan BPR Syariah**

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, BPR dan BPRS wajib membuat dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari:

- Laporan Tahunan;
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Laporan tahunan mencakup: informasi umum (kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, dll) dan laporan keuangan tahunan (neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dll). Bagi BPRS yang mempunyai total aset di atas Rp10 miliar, Laporan Keuangan Tahunannya wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

BPR dan BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan untuk posisi pelaporan akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. Pengumuman laporan keuangan publikasi triwulanan dapat dilakukan pada surat kabar lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman di kantor BPRS yang bersangkutan.

## **12. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah**

Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik (termasuk risiko) setiap Produk Bank. Dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarkan

Data Pribadi Nasabah, Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah.

### **13. Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum**

Kegiatan Penyertaan Modal wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Penyertaan Modal dapat dilakukan apabila:

- a. bank memiliki rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. tidak mengganggu kelangsungan usaha bank dan tidak secara material meningkatkan profil risiko bank;
- c. bank memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk kegiatan penyertaan modal;
- d. rencana penyertaan modal telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan Bank;
- e. bank tidak sedang dalam pengawasan intensif, kecuali penempatan bank dalam status tersebut karena bank berperan cukup signifikan terhadap risiko sistematis dalam sistem perbankan dan atau memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian nasional;
- f. bank tidak sedang dalam status pengawasan khusus sesuai ketentuan berlaku;
- g. bank tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu dalam 12 bulan terakhir oleh Bank Indonesia dan atau oleh otoritas lain.

Penyertaan Modal hanya dapat dilakukan untuk investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk jual beli saham, dengan jumlah seluruh penyertaan modal setinggi-tingginya 25% dari modal bank.

Penggolongan Kualitas Penyertaan Modal ditetapkan sesuai ketentuan BI yang berlaku.

Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lancar, apabila belum melebihi jangka waktu 1 tahun;



- b. Kurang Lancar, apabila telah melebihi jangka waktu 1 tahun namun belum melebihi 4 tahun;
- c. Diragukan, apabila telah melebihi jangka waktu 4 tahun dan belum melebihi jangka waktu 5 tahun;
- d. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun atau belum ditarik kembali meski perusahaan debitur telah memiliki laba kumulatif.

BI dapat memerintahkan bank untuk mengambil langkah perbaikan dan atau merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha *investee* apabila berdasarkan penilaian BI kegiatan usaha *investee*:

- a. mencerminkan kondisi keuangan dan non keuangan yang tidak sehat; dan atau
- b. mengganggu kondisi keuangan dan non keuangan bank.

#### **14. Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum**

Aset keuangan yang dialihkan dalam rangka Sekuritisasi Aset wajib berupa aset keuangan yang terdiri dari kredit, tagihan yang timbul dari surat berharga, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*) dan aset keuangan lain yang setara. Sekuritisasi aset wajib memenuhi kriteria: memiliki arus kas (*cash flows*), dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Asal; dan dapat dipindahtangankan dengan bebas kepada penerbit. Dalam Sekuritisasi aset, Bank dapat berfungsi sebagai: Kreditur Asal, Penyedia Kredit Pendukung, Penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa, Bank Kustodian, Pemodal.

#### **D. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Bank Umum Konvensional**

Pada dasarnya tingkat kesehatan bank dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang

berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor Permodalan, Kualitas Aset, Manajemen, Rentabilitas, Likuiditas, dan Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (CAMELS). Untuk Kantor Cabang Bank Asing penilaian hanya dilakukan pada faktor Kualitas aset dan manajemen. Hal-hal yang terkait dengan penilaian faktor CAMELS tersebut antara lain :

Hasil penilaian ditetapkan dalam lima peringkat komposit (PK) yaitu: PK-1 = Sangat Baik, PK-2 = Baik, PK-3 = Cukup baik, PK-4 = Kurang Baik dan PK-5 = Tidak Baik

Kriteria penetapan peringkat komposit Bank Umum

PK	Kriteria
PK-1	Bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif dari kondisi perekonomian dan industri keuangan
PK-2	Bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin
PK-3	Bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif
PK-4	Bank tergolong kurang baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya
PK-5	Bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya



- Kriteria Penetapan Peringkat Komposit Kantor Cabang Bank Asing

PK	Kriteria
PK-1	Kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang sangat baik, memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif dan komprehensif, serta menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern secara konsisten
K-2	Kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang baik, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional secara memadai, serta menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern secara konsisten, namun terdapat sedikit kelemahan yang dapat segera diambil tindakan korektif
PK-3	Kantor cabang asing memiliki kualitas aset yang cukup baik, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional secara cukup memadai, serta menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern, namun tidak sepenuhnya konsisten dan terdapat kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif
PK-4	Kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang memburuk, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional yang lemah dan kurang diterapkan secara konsisten serta terdapat frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern yang cukup signifikan.
PK-5	Kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang terus memburuk, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional yang sangat lemah dan tidak diterapkan secara konsisten serta terdapat frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern yang signifikan

- Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan Bank Umum meliputi

pelanggaran dan atau pelampauan terhadap ketentuan BMPK, pelanggaran ketentuan PDN, pelanggaran ketentuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC), pelanggaran ketentuan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, pelanggaran ketentuan penyelesaian pengaduan nasabah, pelanggaran ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG), pelanggaran terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, pelanggaran terhadap peraturan mediasi perbankan, dll.

### **Bank Umum Syariah (BUS)**

Penilaian tingkat kesehatan BUS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

- Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar dihitung secara kuantitatif.
- Penilaian peringkat komponen pembentuk faktor manajemen dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur *judgement*.
- Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor finansial dan penilaian peringkat faktor manajemen, ditetapkan Peringkat Komposit (PK) yang ditetapkan sebagai berikut:



PK	Keterangan
PK-1	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan
PK-2	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank dan UUS masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin
PK-3	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila bank dan UUS tidak segera melakukan tindakan korektif
PK-4	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank dan UUS memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha
PK-5	Mencerminkan bahwa bank dan UUS sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha

### BPR

Pada dasarnya tingkat kesehatan BPR dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, yang meliputi aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas, (CAMEL). Hal-hal yang terkait dengan penilaian tersebut antara lain :

- Hasil penilaian ditetapkan dalam empat predikat yaitu: Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat.

- Bobot setiap faktor CAMEL adalah :

No	Faktor CAMEL	Bobot
1	Permodalan	30%
2	Kualitas Aktiva Produktif	30%
3	Kualitas Manajemen	20%
4	Rentabilitas	10%
5	Likuiditas	10%

- Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan BPR meliputi pelanggaran dan atau pelampauan terhadap ketentuan BMPK, pelanggaran ketentuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan pelanggaran ketentuan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- Faktor-faktor yang dapat menggugurkan penilaian tingkat kesehatan bank menjadi Tidak Sehat yaitu perselisihan intern, campur tangan pihak di luar manajemen bank, *window dressing*, praktek bank dalam bank, praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

### BPRS

Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen. Penilaian atas komponen dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, sedangkan penilaian faktor manajemen dilakukan secara kualitatif. Penilaian secara kualitatif dilakukan dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau perbandingan yang relevan. Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor keuangan dan penilaian faktor peringkat faktor manajemen, ditetapkan Peringkat Komposit (PK) yang



merupakan peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Peringkat Komposit ditetapkan sebagai berikut:

PK	Keterangan
PK-1	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik
PK-2	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik
PK-3	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukup baik
PK-4	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang kurang baik
PK-5	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang tidak baik

## E. Ketentuan *Self Regulatory Banking* (SRB)

### 1. Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)

Bank diwajibkan memiliki pedoman kebijakan perkreditan secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam PPKPB sebagai berikut :

- a. prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
- b. organisasi dan manajemen perkreditan;
- c. kebijakan persetujuan kredit;
- d. dokumentasi dan administrasi kredit;
- e. pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah.

Bank wajib mematuhi Kebijakan Perbankan Bank yang telah disusun secara konsisten.

## **2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum**

Ketentuan ini bertujuan untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Dalam ketentuan ini, GCG merupakan suatu tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Pokok-pokok pelaksanaan GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis bank; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Setiap Bank diwajibkan melakukan penilaian (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG, menyusun laporan pelaksanaan GCG tersebut secara berkala, dan kemudian akan dinilai oleh Bank Indonesia.

## **3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Umum**

Bank Umum diwajibkan membentuk SKAI sebagai bagian dari penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. SKAI merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. membantu tugas direktur utama dan dewan komisaris



dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;

- b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan tidak langsung;
- c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

#### **4. Direktur Kepatuhan**

Bank Umum wajib menugaskan salah seorang anggota direksi atau anggota pimpinan Kantor Cabang Bank Asing sebagai Direktur Kepatuhan yang bertugas untuk :

- a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bank telah memenuhi seluruh peraturan BI dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
- b. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
- c. memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada BI.

#### **5. Rencana Bisnis Bank**

##### **Bank Umum**

- a. Bank wajib menyusun rencana bisnis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha bank serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat yang sekurang-kurangnya meliputi :

- Ringkasan eksekutif;
  - Kinerja bank saat ini;
  - Penerapan manajemen risiko;
  - Kebijakan dan strategi manajemen;
  - Proyeksi keuangan;
  - Rencana penghimpunan dana;
  - Rencana penyaluran dana;
  - Rencana permodalan;
  - Proyeksi rasio dan pos-pos tertentu;
  - Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;
  - Rencana pengembangan produk dan aktivitas baru;
  - Rencana perubahan jaringan kantor;
  - Lain-lain.
- b. Direksi wajib melaksanakan secara efektif serta mengkomunikasikan Rencana Bisnis kepada pemegang saham bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada bank.
- c. Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.
- d. Rencana Bisnis disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 1 bulan setelah tahun takwim. Laporan Realisasi Rencana Bisnis disampaikan oleh bank secara triwulanan dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan oleh Bank secara semesteran.

Terkait dengan kewajaran dan target-target yang ditetapkan oleh bank, BI akan melakukan evaluasi terhadap Rencana Bisnis bank tersebut dengan menggunakan metode *stress test*.

### **BPR**

- a. BPR wajib menyusun rencana kegiatan dan anggaran selama 1 (satu) tahun takwim secara realistis yang sekurang-kurangnya memuat :
- rencana penghimpunan dana;



- rencana penyaluran dana yang dirinci atas kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi;
  - proyeksi neraca dan perhitungan rugi laba yang dirinci dalam 2 (dua) semester;
  - rencana pengembangan sumber daya manusia;
  - upaya yang dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja bank yaitu upaya menyelesaikan kredit bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal dan lainnya.
- b. Rencana Kerja disusun oleh Direksi atau yang setingkat dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
  - c. Direksi wajib melaksanakan rencana kerja dan Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja oleh Direksi dimaksud.
  - d. Rencana kerja disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya akhir Januari tahun kerja yang bersangkutan. Laporan pelaksanaan rencana kerja disampaikan oleh Dewan Komisaris bank kepada Bank Indonesia secara semesteran dan selambatnya pada akhir bulan Agustus untuk laporan akhir bulan Juni dan pada akhir bulan Februari untuk laporan akhir bulan Desember.

## **6. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum**

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi (TI). Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup:

- a. pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan TI;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan TI, dan
- d. sistem pengendalian intern atas penggunaan TI.

Bank wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*). Komite dimaksud bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait:

- a. Rencana Strategis TI yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha bank;
- b. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI;
- c. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati;
- d. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank;
- e. Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi bank pada sektor TI agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank;
- f. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya;
- g. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara secara efektif, efisien dan tepat waktu.

## **7. Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum**

Dengan semakin pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan yang akan diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha, bank diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif. Penerapan tersebut sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko disesuaikan dengan tujuan,



kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha tinggi wajib menerapkan manajemen risiko untuk 8 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategik dan kepatuhan.

Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Bank Indonesia secara triwulanan, yaitu untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan Profil risiko tersebut disampaikan pertama kali untuk posisi bulan Maret 2005.

Dalam menerapkan proses dan sistem manajemen risiko, bank wajib membentuk:

- a. Komite Manajemen Risiko yang sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif terkait.
- b. Satuan kerja Manajemen Risiko, yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus.

Bank juga diwajibkan untuk mengungkapkan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru kepada nasabah.

## **8. Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak**

Dengan mempertimbangkan bahwa eksposur risiko bank dapat timbul baik secara langsung dari kegiatan usahanya, maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak, maka setiap bank wajib menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan perusahaan anak, serta memastikan bahwa prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada kegiatan usaha bank diterapkan pula pada perusahaan anak. Kewajiban ini tidak berlaku bagi perusahaan anak yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit. Berdasarkan ketentuan ini, berbagai

ketentuan kehati-hatian antara lain; Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Penilaian kualitas aktiva produktif, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA), serta perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) wajib dihitung/dipenuhi oleh Bank secara individual maupun secara konsolidasi mencakup perusahaan anak. Begitu pula halnya dalam penilaian tingkat kesehatan, penilaian profil risiko, penerapan status bank (sebagai tindak lanjut pengawasan) harus pula dilakukan secara individual maupun konsolidasi. Bagi bank yang memiliki perusahaan anak yang melakukan kegiatan asuransi, ketentuan kehati-hatian tersebut tidak diterapkan, namun bank tetap diwajibkan menilai dan menyampaikan laporan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara tersendiri. Bank juga diwajibkan menyampaikan daftar calon pengurus yang mengelola perusahaan anak yang diusulkan dalam RUPS kepada BI dan daftar nama pengurus yang menjabat sebagai pengurus yang mengelola perusahaan anak pada akhir bulan Desember 2006. Ketentuan ini diberlakukan secara bertahap mulai Desember 2006.

## 9. Penerapan Manajemen Risiko pada *Internet Banking*

Bank yang menyelenggarakan *internet banking* wajib menerapkan manajemen risiko pada aktivitas *internet banking* secara efektif, yang meliputi:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- b. Sistem pengamanan (*security control*)
- c. Manajemen risiko, khususnya risiko hukum dan risiko reputasi

Penerapan manajemen risiko wajib dituangkan dalam suatu kebijakan, prosedur dan pedoman tertulis, dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet dari BI



Guna meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, bank wajib melakukan evaluasi dan audit secara berkala terhadap aktivitas *internet banking*.

#### 10. Penerapan Manajemen Risiko pada *Bancassurance*

- a. Dalam melakukan aktivitas *bancassurance*, bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.
- b. Bank yang menyelenggarakan aktivitas *bancassurance* wajib menerapkan manajemen risiko yang meliputi namun tidak terbatas pada :
  - Penetapan perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank;
  - Penyusunan perjanjian kerjasama;
  - Penerapan prinsip ketentuan rahasia bank; dan
  - Penerapan prinsip perlindungan nasabah.
- c. Dalam hal penetapan perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank, bank wajib melakukan seleksi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - Perusahaan asuransi mitra memenuhi tingkat solvabilitas minimal sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Perusahaan asuransi mitra telah memiliki izin Menteri Keuangan untuk *Bancassurance*;
  - Bank memantau dan mengevaluasi kinerja atau reputasi perusahaan asuransi mitra sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- d. Bank wajib mengakhiri kerjasama apabila :
  - Kinerja perusahaan asuransi mitra tidak memenuhi persyaratan, dan atau
  - reputasi perusahaan asuransi mitra menurun yang secara signifikan mempengaruhi profil risiko bank.
- e. Dalam hal asuransi yang dipasarkan adalah *investment/unit link*, perusahaan asuransi mitra wajib memenuhi syarat yang ditetapkan Menteri Keuangan antara lain :

- Memiliki tenaga dengan kualifikasi Wakil Manajer Investasi dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun;
- Memisahkan kekayaan dan kewajiban dari asuransi jiwa lainnya; dan
- Melaksanakan pengelolaan investasi secara optimal, professional dan independen.

### **11. Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank yang Berkaitan dengan Reksadana**

Dengan semakin meningkatnya keterlibatan Bank dalam aktivitas yang berkaitan dengan reksadana selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi Bank. Sehubungan dengan itu, Bank perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko secara efektif dengan melakukan prinsip kehati-hatian dan melindungi kepentingan nasabah. Aktivitas Bank yang berkaitan dengan reksadana meliputi Bank sebagai investor, Bank sebagai agen penjual efek reksadana dan Bank sebagai Bank Kustodian. Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, hal-hal utama yang wajib dilakukan Bank adalah:

- Memastikan bahwa Manajer Investasi yang menjadi mitra dalam aktivitas yang berkaitan dengan reksadana telah terdaftar dan memperoleh izin dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- Memastikan bahwa reksadana yang bersangkutan telah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul atas aktivitas yang berkaitan dengan reksadana.

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, Bank dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan reksadana memiliki karakteristik seperti produk bank misalnya tabungan atau deposito.



## 12. Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif, Bank wajib mengisi jabatan komisaris dan manajer risiko bank dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko yang dibuktikan dengan sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Kepemilikan sertifikat manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat eksekutif merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam *fit and proper test*. Bank diwajibkan menyusun rencana dan melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko. Rencana pengembangan SDM dimaksud dituangkan dalam rencana bisnis bank. Sertifikat manajemen risiko ditetapkan dalam 5 tingkat berdasarkan jenjang dan struktur organisasi Bank, yaitu tingkat 1 sampai dengan tingkat 5. Sertifikasi manajemen risiko hanya dapat diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga internasional atau lembaga lain di luar negeri dapat dipertimbangkan untuk diakui setara dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi apabila lembaga penerbit sertifikat tersebut telah diakui dan diterima secara internasional dan penerbitan sertifikat tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terakhir.

### F. Ketentuan Pembiayaan

#### 1. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi Bank Umum

Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat memperoleh FPJP dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang dimaksud kesulitan pendanaan jangka pendek adalah keadaan yang dialami

bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) dalam rupiah sehingga bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM rupiah. Bank yang dapat mengajukan permohonan FPJP wajib memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) positif. Plafon FPJP diberikan berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan bank memenuhi GWM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencairan FPJP dilakukan sebesar kebutuhan bank untuk memenuhi kewajiban GWM. FPJP wajib dijamin oleh bank dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai, yaitu berupa: Surat berharga dan aset kredit. Bank yang memerlukan FPJP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada BI. Jangka waktu setiap FPJP paling lama 14 hari dan dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu FPJP keseluruhan paling lama 90 hari. Bank wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (*remedial action plan*) untuk mengatasi kesulitan likuiditas paling lambat 5 hari setelah pencairan FPJP. BI menetapkan bank penerima FPJP dalam status pengawasan khusus.

## 2. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi BPR

BPR yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat mengajukan permohonan FPJP sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki penilaian Tingkat Kesehatan selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang cukup sehat;
- memiliki *Cash Ratio* selama 6 (enam) bulan terakhir rata-rata paling kurang sebesar 4,05%;
- memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) paling kurang sebesar 8%; dan
- memiliki arus kas harian negatif selama 14 hari kalender terakhir.

Plafon FPJP diberikan paling banyak sebesar kebutuhan pendanaan jangka pendek BPR untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10%. FPJP wajib dijamin oleh



BPR dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai. Anggunan yang berkualitas tinggi dimaksud SBI; dan/atau Aset kredit. BPR yang memerlukan FPJP mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia. Jangka waktu setiap FPJP adalah 30 hari kalender dan dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu keseluruhan paling lama 90 hari kalender.

### 3. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS)

Bank Syariah dapat mengajukan permohonan FPJPS kepada BI melalui BI-SSSS dari cut off warning sampai dengan 15 menit setelah *pre cut off* BI-SSSS. FPJPS wajib dijamin dengan agunan milik bank yang bersangkutan, yang berkualitas tinggi, mudah dicairkan, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan tercatat di Bank Indonesia, yaitu berupa:

- SWBI yang mempunyai sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 3 hari kerja pada saat FPJPS jatuh waktu; dan atau
- Surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan Prinsip Syariah.

### 4. Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) bagi Bank Umum

FLI adalah penyediaan pendanaan oleh Bank Indonesia kepada bank dalam kedudukan bank sebagai peserta sistem BI-RTGS dan peserta SKNBI, yang dilakukan dengan cara *repurchase agreement* (repo) surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan. Bank dapat memperoleh FLI, baik dalam bentuk FLI-RTGS maupun FLI-Kliring, setelah menandatangani Perjanjian Penggunaan FLI dan menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada BI.

Bank dapat menggunakan FLI, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki surat berharga yang dapat direpokan kepada BI berupa SBI dan/atau SUN;
- b. tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan sebagai bank peserta BI-RTGS dan/atau penghentian sebagai Bank peserta kliring; dan
- c. berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS.

#### **5. Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)**

FLIS adalah fasilitas pendanaan yang disediakan Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan SKNBI, yang harus dilunasi pada hari yang sama dengan hari penggunaan.

Bank dapat memperoleh FLIS baik dalam bentuk FLIS-RTGS maupun FLIS-Kliring setelah menandatangani perjanjian penggunaan dan pengagunan FLIS serta menyampaikan kepada Bank Indonesia dokumen pendukung yang dipersyaratkan. FLIS yang diterima oleh Bank menggunakan prinsip Mudharabah.

Bank dapat menggunakan FLIS jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip Syariah yang dapat diagunkan;
- b. Tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan sebagai peserta BI-RTGS, dan atau Peserta BI-SSSS, dan atau penghentian sebagai peserta SKNBI; dan
- c. Tidak sedang dikenakan sanksi tidak dapat memperoleh FPJPS.

#### **6. Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) bagi Bank Umum**

FPD adalah fasilitas pembiayaan dari BI yang diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang dijamin oleh Pemerintah kepada Bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang memiliki dampak sistemik dan berpotensi krisis namun masih memenuhi tingkat



solvabilitas. Dalam hal bank tidak dapat memperoleh dana untuk mengatasi kesulitan likuiditas, Bank dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh FPD dari BI dengan memenuhi persyaratan meliputi:

- Bank mengalami kesulitan likuiditas yang memiliki dampak sistemik;
- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank positif; dan
- Bank memiliki aset yang dapat dijadikan agunan.

FPD hanya diberikan kepada bank yang berbadan hukum Indonesia. Bank penerima FPD wajib menyampaikan *action plan*, realisasi *action plan* dan laporan likuiditas harian kepada Bank Indonesia. Bank penerima FPD ditempatkan dalam status Bank Dalam Pengawasan khusus. Status Bank Dalam Pengawasan Khusus tersebut berakhir apabila Bank penerima FPD telah menyelesaikan kewajiban pelunasan FPD dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

## G. Ketentuan Lainnya

### 1. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Dalam Rupiah (FASBI)

FASBI adalah fasilitas yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia. Jangka waktu FASBI maksimum 7 hari dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu. FASBI tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.

### 2. Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN)

Bank dapat menerima Pinjaman Luar Negeri (PLN) baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang dan dalam penerimaan PLN dimaksud bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank yang akan masuk pasar untuk memperoleh PLN jangka panjang

wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dan rencana wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank.

### **3. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)**

PUAS merupakan kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Peserta PUAS terdiri dari Bank Syariah, UUS, dan Bank Konvensional. Bank Syariah dan UUS dapat melakukan penempatan dan atau penerimaan dana dengan menggunakan instrumen PUAS yang ditetapkan oleh BI. Bank konvensional hanya dapat melakukan penempatan dana ke dalam instrumen PUAS yang ditetapkan oleh BI. Peserta PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada BI sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

### **4. Lembaga Sertifikasi Bagi BPR/BPRS**

- a. Tujuan dan dibentuknya Lembaga Sertifikasi adalah untuk:
  - Menjamin kualitas Sistem Sertifikasi;
  - Menjamin pelaksanaan Sistem Sertifikasi; dan
  - Meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia BPR/BPRS.
- b. Persyaratan yang harus dipenuhi Lembaga Sertifikasi adalah:
  - Memiliki visi dan misi untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia BPR yang mendukung terciptanya industri BPR/BPRS yang sehat, kuat dan efisien;
  - Memiliki organ yang sekurang-kurangnya terdiri dari: Dewan Sertifikasi, Komite Kurikulum Nasional, dan Manajemen.
  - Memiliki dan melaksanakan tugas atas dasar kompetensi dan komitmen untuk mengatur, menetapkan dan menyusun Sistem Sertifikasi.



## 5. Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank

Bank dilarang dan atau dibatasi dan atau dikecualikan melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan Pihak Asing, dimana Pihak Asing tersebut meliputi :

- a. warga negara asing;
- b. badan hukum asing dan lembaga asing lainnya, namun tidak termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), Badan hukum asing atau lembaga asing yang memiliki kegiatan yang bersifat nirlaba;
- c. warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (*permanent resident*) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia;
- d. kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia;
- e. kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.

Transaksi-transaksi tertentu yang dilarang dilakukan Bank dengan Pihak Asing meliputi:

1. Pemberian kredit dalam Rupiah dan atau valuta asing;
2. Penempatan dalam rupiah;
3. Pembelian surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Pihak Asing;
4. Tagihan antar kantor dalam rupiah;
5. Tagihan antar kantor dalam valuta asing dalam rangka pemberian kredit di luar negeri;
6. Penyertaan modal dalam rupiah;
7. Transfer rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan (*joint account*) antara Pihak Asing dengan Bukan Pihak Asing pada Bank di dalam negeri;
8. Transfer rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan antara Pihak Asing dengan Bukan Pihak Asing pada Bank di luar negeri.

Di samping itu, Bank dilarang melaksanakan transfer rupiah kepada Bukan Pihak Asing di luar negeri.

Transaksi-transaksi tertentu yang dibatasi untuk dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing meliputi:

- Transaksi derivatif jual valuta asing terhadap rupiah
  - Transaksi derivatif beli valuta asing terhadap rupiah
- Pengecualian terhadap pelarangan dan pembatasan transaksi sebagai berikut:
- Larangan terhadap pemberian kredit tidak berlaku terhadap: kredit dalam bentuk sindikasi yang memenuhi syarat tertentu; kartu kredit; kredit konsumsi yang digunakan dalam negeri; cerukan intra hari; cerukan karena pembebanan biaya administrasi; pengambilalihan tagihan dari badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola aset bank dalam rangka restrukturisasi perbankan Indonesia oleh Pihak Asing yang pembayarannya dijamin *prime bank*.
  - Larangan pembelian surat berharga dalam rupiah tidak berlaku untuk: pembelian surat berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia serta perdagangan dalam negeri; pembelian bank draft dalam rupiah yang diterbitkan oleh bank di luar negeri untuk kepentingan TKI.
  - Larangan transfer rupiah tidak berlaku apabila dilakukan: dalam rangka kegiatan perekonomian di Indonesia; atau antar rekening yang dimiliki oleh Pihak Asing yang sama.
  - Pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah tidak berlaku dalam hal Transaksi Derivatif dilakukan untuk keperluan lindung nilai (*hedging*) dalam rangka kegiatan sebagaimana di bawah ini dan dilengkapi dengan dokumen pendukung : investasi di Indonesia yang berjangka waktu paling singkat 3 bulan; ekspor dan impor yang menggunakan *L/C*; perdagangan dalam negeri yang



menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

## 6. Sistem Kliring Nasional

Kliring adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah system kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Penyelesaian akhir pada penyelenggaraan kliring debit dan kliring kredit dilakukan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) berdasarkan perhitungan secara *net multilateral* dan dilakukan berdasarkan prinsip pembaharuan hutang (*novation*), serta bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Penyelesaian akhir juga dilakukan berdasarkan prinsip *same day settlement*. Nilai nominal nota debit yang diterbitkan oleh Bank untuk dikliringkan melalui Kliring debit dalam penyelenggaraan SKNBI paling banyak sebesar Rp 10 juta per nota debit. Batas nilai nominal transfer kredit yang dapat dikliringkan melalui kliring kredit adalah dibawah Rp. 100 juta per transaksi.

## 7. Real Time Gross Settlement (RTGS)

Dalam rangka mendukung tercapainya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal guna mendukung stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). BI-RTGS merupakan sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

## 8. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

SBI merupakan surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan hutang

berjangka waktu pendek dan merupakan salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka. Jangka waktu SBI sekurang-kurangnya 1 bulan dan paling lama 12 bulan. SBI diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) dan perdagangannya dilakukan dengan sistem diskonto. SBI dapat dimiliki oleh bank dan pihak lain yang ditetapkan oleh BI dan dapat dipindahtanggankan (*negotiable*). SBI dapat dibeli di pasar perdana dan diperdagangkan di pasar sekunder dengan penjualan bersyarat (*repurchase agreement/repo*) atau pembelian/penjualan lepas (*outright*).

### 9. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI. SBIS diterbitkan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. SBIS diterbitkan menggunakan akad Ju'alah. SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Satuan unit sebesar Rp 1 juta;
- Berjangka waktu paling kurang 1 bulan dan paling lama 12 bulan;
- Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
- Dapat diagunkan kepada BI;
- Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

BI menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pihak yang dapat memiliki SBIS adalah BUS dan UUS.

### 10. Surat Utang Negara (SUN)

SUN terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto, sementara obligasi negara berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara



diskonto. Orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi dapat membeli SUN di pasar perdana, dengan mengajukan penawaran pembelian kepada agen lelang BI melalui peserta lelang yang terdiri dari Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

## 11. Rahasia Bank

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan dan simpanannya, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Ketentuan rahasia bank tidak berlaku untuk :

- a. kepentingan perpajakan;
- b. penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
- c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- d. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
- e. tukar menukar informasi antar bank;
- f. permintaan, persetujuan atau kuasa nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis;
- g. permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia;
- h. dalam rangka pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Pelaksanaan ketentuan dalam huruf a, b dan c wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan BI, sedangkan untuk pelaksanaan ketentuan huruf d, e, f, g dan h, perintah atau izin tersebut tidak diperlukan.

## **12. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan**

Bank Umum dan BPR wajib menyediakan dana pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM di bidang perbankan. Bagi Bank Umum, besarnya dana pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari anggaran pengeluaran SDM, sementara bagi BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya. Apabila dana pendidikan tersebut masih tersisa, maka sisa dana tersebut wajib ditambahkan ke dalam dana pendidikan dan pelatihan tahun berikutnya. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dengan cara :

- a. dilaksanakan oleh bank sendiri;
- b. ikut serta pada pendidikan yang dilakukan bank lain;
- c. bersama-sama dengan bank lain menyelenggarakan pendidikan; atau
- d. mengirim SDM mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan perbankan.

Rencana pendidikan dimaksud wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris atau Badan Pengawas Bank Umum/BPR dan wajib dilaporkan kepada BI dalam laporan Rencana Kerja Tahunan.

## **13. Penyelesaian Pengaduan Nasabah**

Bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan Nasabah dan atau perwakilan nasabah. Bank wajib memiliki unit atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap Kantor Bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah. Untuk menyelesaikan pengaduan, Bank wajib menetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis yang meliputi:

- penerimaan Pengaduan;
- penanganan dan penyelesaian Pengaduan; dan
- pemantuan penanganan dan penyelesaian Pengaduan.



Penyelesaian pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis.

#### **14. Mediasi Perbankan**

Sengketa antara nasabah dengan bank yang disebabkan tidak terpenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh bank dalam tahap penyelesaian pengaduan nasabah, dapat diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi perbankan. Mediasi perbankan dilakukan oleh lembaga mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan. Sepanjang lembaga mediasi perbankan independen dimaksud belum dibentuk, fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh BI terbatas pada upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan. Mediasi perbankan dilaksanakan untuk setiap sengketa yang memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp500 juta. Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immateriil. Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan dilakukan dalam waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang 30 hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank. Hasil mediasi diwujudkan dalam bentuk akta kesepakatan yang ditandatangani nasabah dan bank, yang dapat memuat kesepakatan secara keseluruhan, kesepakatan sebagian, atau tidak tercapainya kesepakatan.

#### **15. Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan**

Bank Indonesia memberikan insentif kepada bank yang melakukan merger atau konsolidasi. Bentuk insentif dimaksud adalah:

- Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa;
- Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan GWM rupiah;

- Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK yang timbul sebagai akibat merger atau konsolidasi;
- Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang bank;
- Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan due diligence; dan atau
- Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Bank yang merencanakan merger atau konsolidasi wajib menyampaikan permohonan rencana pemanfaatan insentif yang diajukan oleh salah satu bank peserta merger atau konsolidasi dan ditandatangani oleh Direktur Utama seluruh bank peserta merger atau konsolidasi.

#### **16. Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia Yang Terkena Bencana**

Penetapan kualitas kredit bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain dari Bank bagi nasabah debitur dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga. Penetapan kualitas kredit bagi Bank Umum hanya berlaku untuk kredit bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain yang disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di daerah-daerah tertentu yang terkena bencana alam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terjadinya bencana. Kualitas kredit bagi Bank Umum dan Kredit bagi BPR yang direstrukturisasi ditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampai dengan 3 tahun setelah terjadinya bencana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di daerah-daerah tertentu yang terkena bencana alam;



- Telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit yang disebabkan dampak dari bencana alam di daerah-daerah tertentu; dan
- Direstrukturisasi setelah bencana alam.

Penentuan daerah-daerah tertentu yang terkena bencana alam akan ditetapkan kemudian dalam suatu Surat Keputusan Bank Indonesia, dengan memperhatikan aspek-aspek antara lain:

- Luas wilayah yang terkena bencana;
- Jumlah korban jiwa;
- Jumlah kerugian materiil;
- Jumlah debitur yang diperkirakan terkena dampak bencana alam;
- Persentase jumlah kredit yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak bencana alam terhadap jumlah kredit di daerah bencana; dan
- Persentase jumlah kredit dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar terhadap jumlah kredit di daerah yang terkena bencana alam.

### **17. Sistem Informasi Debitur (SID)**

Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Laporan debitur wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Guna menjamin kebenaran, kelengkapan, kekinian isi laporan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan debitur serta keamanan penerimaan informasi debitur, Pelapor menyusun kebijakan, sistem dan prosedur yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis yang disetujui oleh Direksi dari Pelapor.

Pihak yang wajib menjadi Pelapor SID adalah Bank Umum dan BPR yang memiliki total aset 10 miliar rupiah dalam 6 (enam) bulan berturut-turut. Sedangkan kepesertaan sukarela berlaku untuk BPR yang belum

memiliki total aset sesuai dengan persyaratan menjadi Pelapor wajib, Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dan Koperasi Simpan Pinjam.

Adapun pihak yang dapat meminta output SID yaitu informasi debitur, meliputi Pelapor, Debitur dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan Undang-undang.

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Pelapor yang terkait dengan pelaksanaan SID.

## H. Laporan Laporan Bank

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
<b>1. Laporan Berkala</b>		
a. Periode Harian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Transaksi PUAB, PUAS, Surat Berharga di pasar sekunder, dan transaksi devisa</li> <li>• Laporan Posisi Devisa Neto</li> <li>• Laporan Pos-pos tertentu neraca</li> <li>• Laporan proyeksi arus kas</li> <li>• Laporan suku bunga dan tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah</li> </ul>	
b. Periode Mingguan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Transaksi Derivatif</li> <li>• Laporan Dana Pihak Ketiga</li> <li>• Laporan Dana Pihak Ketiga milik Pemerintah</li> <li>• Laporan Pos-pos Neraca Mingguan</li> </ul>	



Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
c. Periode Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)/laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS)</li> <li>• Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada website BI.</li> <li>• Laporan Lalu Lintas Devisa</li> <li>• Laporan Penyediaan Dana</li> <li>• Laporan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan</li> <li>• Laporan Debitur (SID)</li> <li>• Laporan BMPK</li> <li>• Laporan Maturity Profile</li> <li>• Laporan Market Risk</li> <li>• Laporan Deposan dan Debitur Inti</li> <li>• Laporan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar</li> <li>• Laporan investasi mudharabah (untuk bank yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip syariah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Bulanan</li> <li>• Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)</li> <li>• Laporan Sistem Informasi Debitur (SID)</li> </ul>
d. Periode Triwulanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Keuangan Publikasi Bank</li> <li>• Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Business Plan)</li> <li>• Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah</li> <li>• Penilaian Tingkat Kesehatan (disampaikan ke Bank Indonesia apabila diminta)</li> <li>• Laporan Risk Profile</li> <li>• Laporan profil risiko secara konsolidasi (mulai posisi Desember 2007)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Keuangan Publikasi</li> <li>• Laporan Penanganan Pengaduan Nasabah</li> </ul>

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Keuangan Perusahaan Anak (mulai posisi Desember 2008)</li> <li>• Laporan Transaksi antara Bank dengan Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa</li> <li>• Laporan Realisasi Rencana Bisnis</li> </ul>	
e. Periode Semesteran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Bank.</li> <li>• Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern.</li> <li>• Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja</li> </ul>
f. Periode Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Bisnis</li> <li>• Laporan Keuangan Tahunan</li> <li>• Laporan Tahunan</li> <li>• Laporan Rencana Penerimaan Pinjaman Luar Negeri</li> <li>• Laporan Teknologi Sistem Informasi</li> <li>• Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance/GCG</li> <li>• Laporan Struktur Kelompok Usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Kerja BPR</li> <li>• Laporan Keuangan Tahunan</li> <li>• Laporan Struktur Kelompok Usaha</li> </ul>
g. Tiga Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Kaji Ulang Pihak Ekstern Terhadap Kinerja Audit Intern</li> </ul>	
<b>2. Laporan Lainnya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan bank</li> </ul>



Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan bank</li> <li>• Laporan yang berkaitan dengan operasional bank</li> <li>• Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan bank</li> <li>• Laporan transaksi keuangan mencurigakan (ke PPATK)</li> <li>• Laporan yang berkaitan dengan produk dan aktivitas baru bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan bank</li> <li>• Laporan yang berkaitan dengan operasional bank</li> <li>• Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan bank</li> <li>• Laporan transaksi keuangan mencurigakan (ke PPATK)</li> </ul>

## VI. LAIN-LAIN

### A. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi:

- a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menjalankan fungsinya LPS mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan
- b. melaksanakan penjaminan simpanan, dengan
  - merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
  - merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan
  - melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

## 2. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

<p><b>1. Pencucian Uang</b></p>	<p>Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.</p>
<p><b>2. Transaksi Keuangan Mencurigakan, adalah :</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;</li> <li>b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan; atau</li> <li>c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.</li> </ol>

**3. Hasil tindak pidana**

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang asuransi; narkoba; psikotropika; perdagangan manusia; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan; atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah negara RI atau di luar wilayah negara RI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

**4. Kewajiban Melapor oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK)**

1. PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK, untuk hal-hal:
  - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan/Suspicious Financial Transaction
  - b. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp.500 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja.
2. Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan paling lambat 3 hari kerja sejak PJK mengetahui adanya unsur STR
3. Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dilakukan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
4. Kewajiban pelaporan oleh PJK yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank.

### 3. Prinsip-Prinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Prinsip	Keterangan
Mudharabah	Penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (profit sharing) atau metode bagi pendapatan (net revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya
Musyarakah	Penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka dalam suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing
Murabahah	Jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati
Salam	Jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh
Istishna'	Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan
Ijarah	Akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas obyek sewa, antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan



Prinsip	Keterangan
Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik	Akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hal milik obyek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa
Qardh	Pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu

## VII. LAMPIRAN

## DAFTAR KETENTUAN

	Topik	Ketentuan
<b>A</b>	<b>Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan dan Kepemilikan Bank</b>	
1	Pendirian Bank	
	Pendirian Bank Umum	PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari tentang Bank Umum Syariah
	Pendirian Bank Perkreditan Rakyat	PBI No.8/26/PBI/2006 tanggal 8 September 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat PBI No.8/25/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.6/17/PBI/2004 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah
	Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing	SK DIR No.32/37/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tatacara Pembukaan KC, KCP dan KPW dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri
	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing	SK DIR No.32/37/KEP/DIR
2	Kepemilikan Bank	PBI No.11/1/PBI/2009 PBI No.11/3/PBI/2009 PBI No.8/26/PBI/2006 PBI No.6/17/PBI/2004 & PBI No.8/25/PBI/2006
3	Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia	PBI No.8/16/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia
4	Kepengurusan Bank Umum	PBI No.11/1/PBI/2009 PBI No.11/3/PBI/2009



		Topik	Ketentuan
		Kepengurusan BPR Konvensional	PBI No.8/26/PBI/2006
		Kepengurusan BPR Syariah	PBI No.6/17/PBI/2004
	5	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	PBI No.11/3/PBI/2009 PBI No.6/17/PBI/2004
	6	Komite Perbankan Syariah	PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
	7	Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan	PBI No. 9/8/PBI/2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
	8	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) pada Bank Umum dan BPR	PBI No.5/25/PBI/2003 tanggal 10 September 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PBI No.6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BPR
	9	Pembelian Saham Bank Umum	SK DIR BI No. 32/50/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum
	10	Merger, Konsolidasi dan Akuisisi	
		Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum	SK DIR No. 32/51/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum
		Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR	SK DIR No. 32/52/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR

	Topik	Ketentuan
11	Pembukaan Kantor Cabang	
	Kantor Cabang Bank Umum	PBI No.11/1/PBI/2009
	Kantor Cabang BPR	PBI No.8/26/PBI/2006
	Unit Usaha Syariah	PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah
	Kantor Cabang BPR Syariah	PBI No.6/17/PBI/2004
12	Perubahan Nama & Logo Bank	PBI No.11/1/PBI/2009 PBI No.11/3/PBI/2009
13	Penutupan Kantor Cabang Bank	PBI No.11/1/PBI/2009 PBI No.11/3/PBI/2009 PBI No.8/26/PBI/2006 PBI No.6/17/PBI/2004
14	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum/ BPR Konvensional Menjadi Bank Umum/BPR Syariah	PBI No. 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang perubahan atas PBI No.8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum
15	Peningkatan Bank Umum Non Devisa menjadi Bank Umum Devisa	SK DIR No. 28/64/KEP/DIR tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa
16	Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi	PBI No. 10/9/PBI/2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi



	Topik	Ketentuan
17	Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank	PBI No. 6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Tindak lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank PBI No. 7/38/PBI/2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang perubahan atas PBI No. 6/9/PBI/2004 PBI No. 10/27/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 perihal perubahan kedua atas PBI No. PBI No. 6/9/PBI/2004
18	Tindak lanjut Penanganan terhadap BPR dalam Pengawasan Khusus	PBI No. 7/34/PBI/2005 tanggal 22 September 2005 tentang Tindak lanjut Penanganan terhadap BPR dalam Pengawasan Khusus
19	Likuidasi Bank	SK DIR No. 32/53/KEP/DIR tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum SK DIR No. 32/54/KEP/DIR tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi BPRPP No. 25 tahun 1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank
20	Pencabutan Izin Usaha atas Permintaan Pemegang Saham ( <i>Self Liquidation</i> )	PBI No.11/1/PBI/2009
<b>B</b>	<b>Ketentuan Kegiatan Usaha</b>	
1	Pedagang Valuta Asing (PVA) bagi Bank	PBI No. 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 tentang Pedagang Valuta Asing
2	Kegiatan Transaksi Derivatif	PBI No. 7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Transaksi Derivatif PBI No. 10/38/PBI/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang perubahan atas PBI No. 7/31/PBI/2005

	Topik	Ketentuan
3	Commercial Paper (CP)	SK DIR No. 28/52/KEP/DIR tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (CP) Melalui Bank Umum di Indonesia
4	Simpanan	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
	Giro	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
	Deposito	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
	Sertifikat Deposito	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
	Tabungan	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
5	Produk Bank Syariah dan UUS	PBI No. 17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Produk Bank Syariah dan UUS
6	Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Jasa Bank Syariah	PBI No. 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah PBI No. 10/16/PBI/2008 perubahan PBI No. 9/19/PBI/2007
<b>C</b>	<b>Ketentuan Kehati-Hatian</b>	
1	Modal Inti Bank Umum	PBI No.9/16/PBI/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang perubahan atas PBI No. 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum



	Topik	Ketentuan
2	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank	<p>PBI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum</p> <p>PBI No.8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat</p> <p>PBI No.8/7/PBI/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang perubahan atas PBI No. 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah</p> <p>PBI No. 8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR Syariah</p>
3	Posisi Devisa Neto (PDN)	<p>PBI No.6/20/PBI 2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Perubahan Atas PBI No.5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum</p> <p>PBI No. 7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005 tentang perubahan kedua atas PBI No.5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum</p>
4	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	<p>PBI No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI No. 7/3/PBI/2005</p> <p>PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum</p> <p>SK DIR No.31/61/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR</p>
5	Kualitas Aktiva Produktif	
	Kualitas Aktiva Bank Umum	PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

	Topik	Ketentuan
		<p>PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan atas PBI No 7/2/PBI/2005</p> <p>PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang perubahan kedua PBI No. 7/2/PBI/2005</p> <p>PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang perubahan ketiga atas PBI No. 7/2/PBI/2005</p>
	Kualitas Aktiva Produktif BPR	PBI No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan PPAP BPR
	Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah	<p>PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah</p> <p>PBI No.9/9PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang perubahan PBI No. 8/21/PBI/2006</p> <p>PBI No. 10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang perubahan kedua atas PBI No.8/21/PBI/2006</p>
	Kualitas Aktiva BPR Syariah	PBI No. 8/24/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi BPR Syariah
6	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)	
	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bank Umum Konvensional	<p>PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum</p> <p>PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan atas PBI No 7/2/PBI/2005</p> <p>PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang perubahan ketiga atas PBI No. 7/2/PBI/2005</p>



		Topik	Ketentuan
		Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank Syariah	PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah PBI No.9/9PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang perubahan PBI No. 8/21/PBI/2006
		Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR Konvensional	PBI No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan PPAP BPR
		Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) BPR Syariah	PBI No. 8/24/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Bagi BPR Syariah
	7	Restrukturisasi Kredit	PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
	8	Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS	PBI No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS
	9	Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Konvensional	PBI No.10/19/PBI/2008 tanggal 14 Okt 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
		Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Syariah	PBI No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang GWM dlm rupiah dan valas bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah PBI No.8/23/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan PBI No. 6/21/PBI/2004 PBI No. 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang perubahan kedua atas PBI No. 6/21/PBI/2004

	Topik	Ketentuan
10	Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah PBI No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang perubahan atas PBI No. 3/10/PBI/2001
11	Transparansi Kondisi Keuangan Bank	PBI No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank PBI No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR
	Transparansi Kondisi Keuangan BPR Syariah	PBI No. 7/47/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR Syariah
12	Transparansi Informasi Produk Bank & Penggunaan Data Pribadi Nasabah	PBI No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
13	Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum	PBI No. 5/10/PBI/2003 tanggal 1 April 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal
14	Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset	PBI No. 7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritas Aset bagi Bank Umum
<b>D</b>	<b>Penilaian Tingkat Kesehatan Bank</b>	
1	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum	PBI No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum PBI No.9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah



	Topik	Ketentuan
2	Penilaian Tingkat Kesehatan BPR	SE No. 30/3/UPPB perihal Tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR PBI No. 9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Tingkat Kesehatan BPRS
<b>E</b>	<b>Ketentuan SRB</b>	
1	Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank	SK DIR No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Perihal : Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum
2	Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum	PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan PBI No. 8/ 4/ PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum
3	Satuan Kerja Audit Intern SKAI Bank Umum	PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 17 Desember 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum
4	Direktur Kepatuhan	PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum
5	Rencana Bisnis Bank Umum	PBI No. 6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
6	Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	PBI No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

	Topik	Ketentuan
7	Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum	PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
8	Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi	PBI No. 8/6/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi
9	Penerapan Manajemen Risiko pada <i>internet banking</i>	SE. No. 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 perihal Penerapan manajemen risiko pada aktivitas jasa pelayanan melalui internet
10	Penerapan Manajemen Risiko pada <i>bancassurance</i>	SE No.6/43/DPNP tanggal 7 Oktober 2004 perihal Penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi
11	Penerapan Manajemen Risiko pada aktivitas berkaitan dengan reksadana	SE No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada aktivitas berkaitan dengan reksadana
12	Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum	PBI No.8/9/PBI/2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang perubahan PBI No. 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
<b>F</b>	<b>Ketentuan Pembiayaan</b>	
1	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum	PBI No. 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum PBI 10/30/PBI/2008 tanggal 18 September 2008 tentang perubahan PBI No. 10/26/PBI/2008



	Topik	Ketentuan
2	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi BPR	PBI No. 10/35/PBI/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi BPR
3	Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah	PBI No. 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah SE No.6/9/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Tata Cara Pemberian FPJPS PBI No.7/23/PBI/ 2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang perubahan PBI No. 5/3/2003
4	Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI)	PBI No. 10/29/PBI/2008 tanggal 14 September 2008 tentang FLI bagi Bank Umum
5	Fasilitas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)	PBI No. 7/24/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Fasilitas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
6	Fasilitas Pembiayaan Darurat	PBI No. 10/31/PBI/2008 tanggal 18 September 2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat
<b>G</b>	<b>Ketentuan Lainnya</b>	
1	Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah	SE No.6/5/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Pelaksanaan dan Penyelesaian FASBI
2	Pinjaman Luar Negeri (PLN)	PBI No. 7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank PBI No. 10/20/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang perubahan atas PBI No. 7/1/PBI/2005
3	Lalu Lintas Devisa	UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

	Topik	Ketentuan
		<p>PBI No. 1/9/PBI/1999 perihal : Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank</p> <p>SE No. 1/9/DSM perihal : Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank</p> <p>PBI No. 4/2/PBI/2002 tanggal 18 Maret 2002 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan</p> <p>PBI No. 5/1/PBI/2003 tentang Perubahan atas PBI No. 4/2/PBI/2002</p> <p>SE No.4/5/DSM perihal Pelaporan Kegiatan Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan</p>
4	Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah	PBI No. 9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
5	Lembaga Sertifikasi Bagi BPR	SE No. 6/34/DPBPR Perihal: Lembaga Sertifikasi bagi BPR
6	Sistem Informasi Debitur	PBI No.9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur
7	Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit valas oleh Bank	PBI No. 7/14/PBI/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank
8	Sistem Kliring Nasional	PBI No. 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional
9	Real Time Gross Settlement (RTGS)	PBI No. 10/6/PBI/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
10	Sertifikat Bank Indonesia	PBI No.6/5/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang perubahan PBI No. 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia



	Topik	Ketentuan
11	Sertifikat Bank Indonesia Syariah	PBI No. 10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah
12	Rahasia Bank	UU No. 10 Tahun 1998 PBI No. 2/19/PBI/2000 7 September 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
13	Surat Utang Negara (SUN)	PBI No. 7/20/PBI/2005 tanggal 26 Juli 2005 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan SUN
14	Pengembangan SDM Bank	PBI No. 5/14/PBI/2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia
15	Penyelesaian Pengaduan Nasabah	PBI No. 10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang perubahan PBI No.7 /7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
16	Mediasi Perbankan	PBI No. 10/1/PBI/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang perubahan PBI No. 8/ 5/ PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
17	Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan	PBI No. 9/12/PBI/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Perubahan atas PBI No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan
18	Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam	PBI No. 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2008 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam